



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR : 166-K/PM III-16 / AU /XI /2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Muhammad Wendi Anuar**
Pangkat / NRP : Pratu /538922
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun, 12 September 1989
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Laikang-Sudiang Raya Kec. Biringkanaya
Kota Makassar atau Mess Yonko 466 Paskhas
Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar.

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep/ 04/ V/ 2014 tanggal 8 Mei 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 06 / V / 2014 tanggal 17 Mei 2014.

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Jaka Susanto**
Pangkat / NRP : Pratu /538884
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 23 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan
Hasanuddin Kota Makassar.

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 04 / V / 2014 tanggal 8 Mei 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anku Nomor Kep / 06 / V / 2014 tanggal 17 Mei 2014.

Terdakwa III :

Nama lengkap : **Indra Surya**
Pangkat / NRP : Pratu /538874
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Medan, 07 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar.

Terdakwa III dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anku Nomor Kep / 04 / V / 2014 tanggal 8 Mei 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anku Nomor Kep / 06 / V / 2014 tanggal 17 Mei 2014.

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **Renhard Samson**
Pangkat / NRP : Pratu /538960
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 16 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Alamat tempat tinggal : BTN Tamarunang Sudiang atau Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa IV dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anku Nomor Kep / 04 / V / 2014 tanggal 8 Mei 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anku Nomor Kep / 06 / V / 2014 tanggal 17 Mei 2014.

Terdakwa V :

Nama lengkap : **Raymon Katem**
Pangkat / NRP : Pratu /538958
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 19 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki - laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Alamat tempat tinggal : Asrama Haji Sudiang atau Mess Yonko 466
Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa V dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 04 / V / 2014 tanggal 8 Mei 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 06 / V / 2014 tanggal 17 Mei 2014.

Terdakwa VI :

Nama lengkap : **Nuryanto**
Pangkat / NRP : Serda /525493
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 18 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan
Hasanuddin Kota Makassar.

Terdakwa VI dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 11 / VIII / 2014 tanggal 15 Agustus 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 13 / IX / 2014 tanggal 5 September 2014.

Terdakwa VII :

Nama lengkap : **Robby Cahyadi**
Pangkat / NRP : Praka /532894
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 27 September 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Fokker No. 53 Komplek TNI AU Lanud
Sultan Anuhasanuddin.

Terdakwa VII dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 05 / VI / 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan dibebaskan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penahanan sementara pada tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 08 / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.

Terdakwa VIII :

Nama lengkap : **Edwin Surya Sikamban**
Pangkat / NRP : Praka / 532939
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Rantepao, 31 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Dakota Nomor 36 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa VIII dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 09/ VII / 2014 tanggal 2 Juli 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 10 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014.

Terdakwa IX :

Nama lengkap : **Jumasdin**
Pangkat / NRP : Praka / 534705
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 04 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Nur Azila Bulu-Bulu Mandai Kab. Maros.

Terdakwa IX dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 05 / VI / 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 08 / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.

Terdakwa X :

Nama lengkap : **M. Taufik R.**
Pangkat / NRP : Praka / 535594
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 September 1987
Jenis kelamin : Laki - laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Fokker No. 32 Lanud Sultan
Hasanuddin.

Terdakwa X dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa XI :

Nama lengkap : **Mifhawul Hudha**
Pangkat / NRP : Praka /534119
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan
Hasanuddin Kota Makassar.

Terdakwa XI dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa XII :

Nama lengkap : **Arief Kurniyawan**
Pangkat / NRP : Pratu /538289
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 26 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Bandara Indah Permai Kab. Maros atau
Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan
Hasanuddin.

Terdakwa XII dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa XIII :

Nama lengkap : **Kholit Saefulah**
Pangkat / NRP : Sertu / 535231
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 30 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Arung Teko atau Mess Yonko 466
Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa XIII dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 05 / VI / 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan dibebaskan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penahanan sementara pada tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 08 / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.

Terdakwa XIV :

Nama lengkap : **Suaeb Saefuddin**
Pangkat / NRP : Praka /532850
J a b a t a n : Anggota Denhanud 472 Paskhas
K e s a t u a n : Denhanud 472 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 30 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Ilyusin No. 16 Lanud Sultan Hasanuddin
atau Mess Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa XIV dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 11 / VIII / 2014 tanggal 15 Agustus 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 13 / IX / 2014 tanggal 5 September 2014.

Terdakwa XV :

Nama lengkap : **Nuridin**
Pangkat / NRP : Praka /534195
J a b a t a n : Ta Denhanud 472 Wing II Paskhas
K e s a t u a n : Denhanud 472 Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bagak, 24 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Makkarang-Maros atau Mess Yonko 466
Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa XV dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 05 / VI / 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 08 / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.

Terdakwa XVI :

Nama lengkap : **Dudi Rudiansyah**
Pangkat / NRP : Pratu /536038
J a b a t a n : Ta Denhanud 472 Wing II Paskhas
K e s a t u a n : Denhanud 472 Wing II Paskhas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bandung, 08 April 1985
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Haji Banca Blok B-2 Nomor 9 atau Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa XVI dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 09/ VII / 2014 tanggal 2 Juli 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 10 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014.

Terdakwa XVII :

Nama lengkap : **Alvian Aryo N.**
Pangkat / NRP : Pratu /537436
J a b a t a n : Ta Denhanud 472 Wing II Paskhas
K e s a t u a n : Denhanud 472 Wing II Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 06 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Arung Teko Sudiang Kota Makassar.

Terdakwa XVII dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 05 / VI / 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 08 / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.

Terdakwa XVIII :

Nama lengkap : **Puguh Santoso**
Pangkat / NRP : Praka /535471
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Dornier No. 6 Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa XVIII dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 11 / VIII / 2014 tanggal 15 Agustus 2014 dan dibebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan penahanan sementara pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 13 / IX / 2014 tanggal 5 September 2014.

Terdakwa XIX :

Nama lengkap : **Syaiful Ichwan**
Pangkat / NRP : Pratu /537491
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Medan, 07 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar.

Terdakwa XIX dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 09/ VII / 2014 tanggal 2 Juli 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 10 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014.

Terdakwa XX :

Nama lengkap : **Haryono**
Pangkat / NRP : Pratu /538874
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 01 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Griya Angkasa Maros atau Mess Yonko 466 Paskhas Lanud sultan Hasanuddin.

Terdakwa XX dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 09/ VII / 2014 tanggal 2 Juli 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Anjum Nomor Kep / 10 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014.

Terdakwa XXI :

Nama lengkap : **Ibnu Hayan**
Pangkat / NRP : Pratu /537511
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pacitan 15 Agustus 1988
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Arung Teko Perum Griya Angkasa No.
41 atau Mess Yonko 466 Paskhas Lanud
Sultan Hasanuddin.

Terdakwa XXI dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 09/ VII / 2014 tanggal 2 Juli 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 10 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014.

Terdakwa XXII :

Nama lengkap : **Faizal**
Pangkat / NRP : Pratu /538830
J a b a t a n : Anggota Yonko 466 Paskhas
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Medan, 07 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan
Hasanuddin Kota Makassar.

Terdakwa XXII dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 09/ VII / 2014 tanggal 2 Juli 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Ankum Nomor Kep / 10 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari POM Lanud Sultan Hasanuddin
Nomor : POM-401/A/IDIK-10/X/2014/HND tanggal 1 Oktober 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing II Paskhas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/17/X/2014 tanggal Oktober 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/IX/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/IX/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada :
Dakwaan Pertama :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP.

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:pidana :

- 1) Terdakwa II Pratu Jaka Susanto NRP 538884,
- 2) Terdakwa III Pratu Indra Surya NRP 538874,
- 3) Terdakwa IV Pratu Renhard Samson NRP 538960,
- 4) Terdakwa V Pratu Raymon Katem NRP 538958,
- 5) Terdakwa VI Serda Nuryanto Serda 525493,
- 6) Terdakwa VII Praka Robby Cahyadi NRP 532894,
- 7) Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Saikamban NRP 532939,
- 8) Terdakwa IX Praka Jumasdin NRP 534705,
- 9) Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah NRP 535231,
- 10) Terdakwa XIV Praka Suaeb Saefuddin NRP 532850,
- 11) Terdakwa XV Praka Nurdin NRP 534195,
- 12) Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudiansyah NRP 536038,
- 13) Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo N. NRP 537436,
- 14) Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso NRP 535471,
- 15) Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ichwan NRP 537491,
- 16) Terdakwa XX Pratu Haryono NRP 537495,
- 17) Terdakwa XXI Pratu Ibnu Hayan NRP 537511, dan
- 18) Terdakwa XXII Pratu Faizal NRP 538830

Dijatuhi Pidana Penjara selama : 6 (enam) Bulan

Dikurangi dengan masa penahan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

- 19) Terdakwa X Praka M. Taufik R. NRP 535594,
- 20) Terdakwa XI Praka Mifhawul Hudha NRP 534119, dan
- 21) Terdakwa XII Pratu Arief Kurniyawan NRP 538289

Dijatuhi Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

b. Memohon pula agar barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Biru list Putih Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Rangka MH8FD125X4J101250, Nomor Mesin F403-ID-101435, beserta isi bagasi yaitu :

- (a) 1 (satu) buah Gantungan kunci beserta kunci motor dan anak kunci.
 - (b) 1 (satu) buah ID Card / tanda pengenal Pamtup Terminal Regional Daya, atas nama Sulaiman.
 - (c) 1 (satu) buah Sangkur kecil kepala burung Garuda warna Kuning.
 - (d) 1 (satu) Tasbih dari bahan kayu.
- 2) 6 (enam) unit Mobil Sedan yang masuk dalam Operasional Koperasi Taksi Bandara Sultan Hasanuddin, yaitu :
- (a) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1651 DF.
 - (b) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1670 DF.
 - (c) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1643 DF.
 - (d) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1554 DF.
 - (e) 1 (satu) Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1646 DC.
 - (f) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1603 DC.

Agar dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- 3) 1 (satu) buah Helm warna Merah.
- 4) 1 (satu) buah Paving Block.
- 5) 1 (satu) buah Batu Kali.

Agar dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Membebani para Terdakwa untuk membayar masing-masing biaya perkara sebesar :

1. Terdakwa I : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
2. Terdakwa II : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
3. Terdakwa III : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
4. Terdakwa IV : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
5. Terdakwa V : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
6. Terdakwa VI : Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
7. Terdakwa VII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
8. Terdakwa VIII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
9. Terdakwa IX : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
10. Terdakwa X : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
11. Terdakwa XI : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
12. Terdakwa XII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
13. Terdakwa XIII : Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
14. Terdakwa XIV : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terdakwa XV : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
16. Terdakwa XVI : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
17. Terdakwa XVII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
18. Terdakwa XVIII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
19. Terdakwa XIX : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
20. Terdakwa XX : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
21. Terdakwa XXI : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
22. Terdakwa XXII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pledooi atau Nota Pembelaan tetapi hanya mengajukan Permohonan Keringan Hukuman dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya.
- b. Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- c. Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.
- d. Para Terdakwa di dalam permasalahan ini tidak pernah ada niat dan perencanaan, permasalahan ini hanya tindakan spontanitas karena penerapan jiwa korsia yang tidak tepat akibat kejadian pemukulan terhadap rekan anggota Paskhas sehari sebelum kejadian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Terdakwa masih ingin mengabdikan dirisebagai prajurit TNI-AU.
- b. Para Terdakwa yang sebagian besar adalah kepala rumah tangga masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarganya.
- c. Para Terdakwa pada saat ini menjadi tulang punggung bagi keluarganya.
- d. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk dapat membebaskan atau setidaknya-tidaknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa padapokoknya di dakwa sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada **hari Sabtu tanggal dua belas bulan April tahun 2000 empat belas sekira pukul 22.00 Wita**, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 **di Area Parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Sulsel**, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Barang siapa yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1.. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538922.
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538884.
3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538874.
4. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538960.
5. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538958.
6. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 37 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 464 Paskhas di Malang, pada tahun 2005 dipindahkan bertugas di Ki D Yonko 464 Paskhas di Kupang, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas di Malang dan sejak tahun 2013 dipidahkan bertugas di Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 525493.
7. Bahwa Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 49 di Lanud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532894.

8. Bahwa Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Makor Paskhas Lanud Suleman, pada tahun 2009 dipinahkan bertugas di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Pakhas Lanud Sultan Hasanuddinsampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538874.

9. Bahwa Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 52 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan pada tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 534705.

10. Bahwa Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 535594.

11. Bahwa Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 534119.

12. Bahwa Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 57 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipndahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538289.

13. Bahwa Terdakwa XIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denhanud 472 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Sertu Kholit NRP 535231.

14. Bahwa Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532850.

15. Bahwa Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahka bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PrakaNRP 534195.

16. Bahwa Terdakwa XVI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2014 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 536038.

17. Bahwa Terdakwa XVII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 4721 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537436.

18. Bahwa Terdakwa XVIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 535471.

19. Bahwa Terdakwa XIX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537491.

20. Bahwa Terdakwa XX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537495.

21. Bahwa Terdakwa XXI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537511.

22. Bahwa Terdakwa XXII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538830.

23. Bahwa Koptu Agus Suryo Saputro (Saksi-6) pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 melaksanakan tugas perbantuan sebagai Security di Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin dan sekira pukul 19.00 Wita ketika bersama salah seorang petugas Security Bandara Sultan Hasanuddin melakukan patroli rutin melihat di sepanjang jalan dekat air mancur Bandara Sultan Hasanuddin terdapat banyak sepeda motor dan Taksi Kopsidara yang parkir tidak pada tempatnya sehingga Saksi-6 melakukan pengurusan terhadap seluruh sopir taksi dan tukang ojek yang kendaraannya diparkir di tempat tersebut dan karena ada 1 (satu) unit Taksi Kopsidara yang tidak ada sopirnya maka Saksi-6 mengambil tindakan dengan mengempesi ban depan sebelah kiri mobil tersebut. Hal tersebut Saksi-6 lakukan walaupun tanpa ada aturan tertulis dengan maksud semata-mata hanya untuk memberikan fek jera bagi sopir taksi yang melakukan pelanggaran.

24. Bahwa beberapa saat kemudian terjadi kesalahpahaman antara beberapa orang sopir Taksi Kopsidara yang mengira Praka Rudy Trisna Wijaya (Saksi-7) mengempesi ban mobil taksi tersebut, sedangkan Saksi-7 tidak melakukan hal tersebut tetapi berada di tempat tersebut untuk menjemput adik Saksi-7 lalu kesalahpahaman tersebut berlanjut menjadi pertengkaran mulut dan setelah dipukul (dikeroyok) oleh beberapa orang sopir Taksi Kopsidara hingga Saksi-1 menderita luka lebam pada bagian mukanya kemudian beberapa orang sopir Taksi Kopsidara memegang tangan Saksi-7 yang saat itu sempat berteriak mengatakan "Abang" kepada Saksi-6 kemudian langsung menuju ke arah Saksi-7 yang kemudian berteriak mengatakan "Yang memakai baju kuning Bang" kepada Saksi-6 yang kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap seseorang yang berbaju kuning, tetapi ternyata salah pukul orang, namun pertengkaran tersebut dapat dilerai oleh Praka Santoso (Terdakwa XVIII) yang kemudian membawa Saksi-6 dan Saksi-7 untuk diamankan di Pos Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin agar tidak terjadi keributan lagi

25. Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut diketahui oleh beberapa orang orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin termasuk diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014
atas nama Pratu Indra Surya (Terdakwa XV) yang kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 23.50 Wita ketika Terdakwa XV bertemu dengan Terdakwa XVIII di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa XV mengatakan kepada Terdakwa XVIII agar Terdakwa XVIII dan junior Terdakwa XVIII kumpul pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 Wita (sehabis Magrib) di Bandara Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan balas dendam atas pengeroyokan oleh sekita 20 (dua puluh) orang tukang ojek dan sopir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 di area Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin.

26. Bahwa perkataan Terdakwa XV tersebut dianggap sebagai perintah oleh Terdakwa XVIII yang kemudian melalui telepon genggam (Handphone/HP) mengirim pesan singkat (SMS) kepada beberapa orang junior Terdakwa XVIII termasuk diantaranya atas nama Pratu Indra Surya (Terdakwa III) dan Terdakwa IV Pratu Renhard Samson (Terdakwa IV) sedangkan para Terdakwa lainnya mengetahui perintah Terdakwa XV tersebut selain dari pemberitahuan langsung dari rekan seAngkatan dan serinornya juga melalui SMS yang tidak diketahui pengirimnya tetapi diyakini dikirim oleh seniornya.

27. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Biru list Putih Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU, Nomor Rangka MH8FD125X4J101250, Nomor Mesin F403-ID-101435 milik Terdakwa berangkat dari Barak Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Kab. Maros menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dengan terlebih dahulu singgah di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan pada waktu berada di dekat Masjid Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa sekitar 15 (lima belas) unit sepeda motor dan sekitar 20 (dua) puluh orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin termasuk diantaranya beberapa Terdakwa lain dari kesatuan Yonko Paskhas 466 Paskhas, Wing II Paskhas dan Denhanud 472 Paskhas berkumpul di depan Masjid Bandara Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sekitar 20 (dua) puluh orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin tersebut dengan mengendarai sepeda motor bergeser ke jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina.

28. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita para Terdakwa I s.d. Terdakwa XXII dengan mengendarai sepeda motor bergeser masuk melalui Tol Gate Bandara Sultan Hasanudin Kota Makassar menuju ke tempat parkir Taksi Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah tiba di tempat parkir tersebut :

a. Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II tetap stand by (bersiaga) dan berada di atas sepeda motor Terdakwa I sambil menunggu Terdakwal II melakukan aksinya dengan menggunakan batu dan paving block yang diambil di sekitar tempat parkir Taksi Kopsidara melempar beberapa Taksi Kopsidara yang yang diparkir di area parkir taksi di Bandara Sultan Hasanuddin.

b. Terdakwa II langsung turun dari boncengan sepeda motor milik Terdakwa I dan dengan menggunakan batu/paving block yang berada di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

c. Terdakwa III yang berboncengan dengan Terdakwa V menggunakan sepeda motor tetap berada di sepeda motornya dan hanya melihat teman-teman Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

d. Terdakwa IV langsung turun dari sepeda motornya kemudian dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat parkir tersebut melempar ke arah jalan di depan jalur keluar mobil Taksi Kopsidara dan tidak mengenai salah satu dari Taksi Kopsidara.

e. Terdakwa V yang berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan sepeda motor tetap berada di sepeda motornya dan hanya melihat teman-teman Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

f. Terdakwa VI yang berboncengan dengan salah seorang Terdakwa yang Terdakwa VI tidak kenal tetap berada di sepeda motornya milik Terdakwa VI yang diparkir di depan Swalayan Indo Maret, sedangkan seorang Terdakwa yang Terdakwa VI tidak kenal tersebut langsung turun dari sepeda motor kemudian dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.

g. Terdakwa VII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat Air Mancur Bandara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa VII dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.

h. Terdakwa VIII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat Air Mancur Bandara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa VII dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.

i. Terdakwa IX langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian mengejar salah seorang sopir Taksi Kopsidara yang berada di sekitar tempat parkir tersebut karena menurut Terdakwa IX sopir tersebut adalah salah seorang dari sopir dan tukang ojek yang ikut mengeroyok Saksi-6 dan Saksi-7.

j. Terdakwa X yang berboncengan dengan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor milik Terdakwa X tetap berada di sepeda motornya yang diparkir di dekat area parkir mobil Taksi Kopsidara sambil Terdakwa IV yang turun dari boncengan sepeda motor Terdakwa X bersama para Terdakwa lain dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Terdakwa XI yang masih mengendarai sepeda motornya di sekitar area parkir Taksi Kopsidara langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jalan keluar di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dengan maksud untuk mencari amannya saja karena Terdakwa XI melihat ada sekelompok orang yang berlari ke arah Terdakwa XI seakan-akan mengejar Terdakwa XI

l. Terdakwa XII memarkir sepeda motor yang dikendarainya sendirian di belakang Swalayan Indo Maret sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa XII yang dari boncengan sepeda motor dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

m. Terdakwa XIII memarkir sepeda motor yang dikendarainya sendirian di dekat area parkir mobil Taksi Kopsidara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa XIII yang dari boncengan sepeda motor dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

n. Terdakwa XIV tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XIV selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

o. Terdakwa XV tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XV selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

p. Terdakwa XVI tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat tempat parkir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XVI selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

q. Terdakwa XVII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat tempat parkir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XVII selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

r. Terdakwa XVIII tidak ikut melakukan pengursakan terhadap Taksi Kopsidara yang diparkir di area Parkir Taksi Kopsidara di Bandaran Sultan Hasanuddin, pada saat itu Terdakwa XVIII berada Basemant Bandara Sultan Hasanuddin melaksanakan tugas jaga dan setelah mendengar ada suara keributan dari area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin kemudian dari tempat tersebut Terdakwa XVIII melihat banyak sopir Taksi Kopsidara yang berlarian masuk ke area Basemant Bandara Sultan Hasanuddin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian ke arah parkir VIP Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa XVIII melihat ada beberapa mobil Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin dalam keadaan kacanya hancur dan pecah.

s. Terdakwa XIX yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX berhenti di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman Terdakwa XIX telah merusak beberapa Taksi Kopsidara di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, namun karena hampir bersamaan dengan itu Terdakwa XIX melihat beberapa orang lain yang menurut perkiraan Terdakwa XIX adalah para sopir Taksi Kopsidara dan Tukang Ojek berlari sambil membawa balok dan kayu ke arah Terdakwa XIX dan teman-teman Terdakwa XIX sepertinya akan menyerang maka Terdakwa XIX dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.

t. Terdakwa XX yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XIX berhenti di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman Terdakwa XX telah merusak beberapa Taksi Kopsidara di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, namun karena hampir bersamaan dengan itu Terdakwa XX melihat beberapa orang lain yang menurut perkiraan Terdakwa XX adalah para sopir Taksi Kopsidara dan Tukang Ojek berlari sambil membawa balok dan kayu ke arah Terdakwa XX dan teman-teman Terdakwa XX sepertinya akan menyerang maka Terdakwa XX dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XIX langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.

u. Terdakwa XXI yang memarkir sepeda motornya di jalan masuk keluar kendaraan Pertamina lalu berjalan masuk ke area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin namun setelah tiba di area parkir taksi tersebut Terdakwa XXI tidak sempat melakukan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir taksi tersebut karena Terdakwa XXI melihat beberapa orang sopir taksi berlari sambil memegang balok kayu ke arah Terdakwa XXI sehingga Terdakwa XXI berbalik arah dan meninggalkan tempat kejadian perkara, semula Terdakwa XXI sempat menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I namun karena sepeda motor Terdakwa I mogok maka Terdakwa XXI kembali menumpang sepeda motor Terdakwa XVII untuk keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin.

v. Terdakwa XXII yang mengendarai sepeda motornya sendirian dan agak terlambat karena sempat ditahan oleh petugas pintu masuk Bandara Sultan Hasanuddin karena sepeda motor Terdakwa XXII masuk baru dan plat Nopolnya belum ada, namun pada waktu berada di area parkir Taksi Kopsidara Terdakwa XXII melihat beberapa orang sopir taksi berlari sambil membawa kayu balok ke arah Terdakwa XXII seperti akan menyerang dan dari teman-teman Terdakwa XXII ada yang berteriak mengatakan "Kabur... kabur" beberapa kali maka Terdakwa XXII dengan tetap mengendarai sepeda motornya langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa akibat dari aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di sekitar area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menyebabkan 6 (enam) unit mobil Taksi Kopsidara masing-masing :

- a. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1651 DF.
- b. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1670 DF.
- c. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1643 DF.
- d. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1554 DF.
- e. 1 (satu) Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1646 DC.
- f. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1603 DC.

mengalami kerusakan fisik pada bagian body mobil, kap mobil, kaca depan mobil, kaca belakang mobil, kaca samping kiri / kanan mobil dan spion mobil.

30. Bahwa setelah aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di sekitar area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna Biru dengan (Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU) Nomor Polisi sebenarnya sesuai STNK adalah DD 2676 IK dengan nomor rangka MH8FD125X4J101250 serta nomor mesin F403-ID-101435, yang digunakan Terdakwa I mogok dan ditinggalkan oleh Terdakwa I di sekitar tempat kejadian perkara.

31. Bahwa area tempat parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin adalah tempat terbuka yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain dari tempat lain.

32. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut pihak Taksi Kopsidara merasa sangat dirugikan dan sangat keberatan serta memohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

A t a u

Kedua.

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada **hari Sabtu tanggal dua belas bulan April tahun 2000 empat belas sekira pukul 22.00 Wita**, setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di **Area Parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Sulsel**, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

1.. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538922.

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538884.

3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538874.

4. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538960.

5. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538958.

6. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 37 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 464 Paskhas di Malang, pada tahun 2005 dipindahkan bertugas di Ki D Yonko 464 Paskhas di Kupang, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas di Malang dan sejak tahun 2013 dipidahkan bertugas di Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 525493.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532894.

8. Bahwa Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Makor Paskhas Lanud Suleman, pada tahun 2009 dipinahkan bertugas di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Pakhas Lanud Sultan Hasanuddinsampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538874.

9. Bahwa Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 52 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan pada tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 534705.

10. Bahwa Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 535594.

11. Bahwa Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 534119.

12. Bahwa Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 57 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipndahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538289.

13. Bahwa Terdakwa XIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Paskhas, Susparadasar dan Komando,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Sertu Kholit NRP 535231.

14. Bahwa Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532850.

15. Bahwa Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahka bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PrakaNRP 534195.

16. Bahwa Terdakwa XVI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2014 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 536038.

17. Bahwa Terdakwa XVII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 4721 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537436.

18. Bahwa Terdakwa XVIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 535471.

19. Bahwa Terdakwa XIX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537491.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa XX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537495.

21. Bahwa Terdakwa XXI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537511.

22. Bahwa Terdakwa XXII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538830.

23. Bahwa Koptu Agus Suryo Saputro (Saksi-6) pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 melaksanakan tugas perbantuan sebagai Security di Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin dan sekira pukul 19.00 Wita ketika bersama salah seorang petugas Security Bandara Sultan Hasanuddin melakukan patroli rutin melihat di sepanjang jalan dekat air mancur Bandara Sultan Hasanuddin terdapat banyak sepeda motor dan Taksi Kopsidara yang parkir tidak pada tempatnya sehingga Saksi-6 melakukan pengurusan terhadap seluruh sopir taksi dan tukang ojek yang kendaraannya diparkir di tempat tersebut dan karena ada 1 (satu) unit Taksi Kopsidara yang tidak ada sopirnya maka Saksi-6 mengambil tindakan dengan mengempesi ban depan sebelah kiri mobil tersebut. Hal tersebut Saksi-6 lakukan walaupun tanpa ada aturan tertulis dengan maksud semata-mata hanya untuk memberikan fek jera bagi sopir taksi yang melakukan pelanggaran.

24. Bahwa beberapa saat kemudian terjadi kesalahpahaman antara beberapa orang sopir Taksi Kopsidara yang mengira Praka Rudy Trisna Wijaya (Saksi-7) mengempesi ban mobil taksi tersebut, sedangkan Saksi-7 tidak melakukan hal tersebut tetapi berada di tempat tersebut untuk menjemput adik Saksi-7 lalu kesalahpahaman tersebut berlanjut menjadi pertengkaran mulut dan setelah dipukul (dikeroyok) oleh beberapa orang sopir Taksi Kopsidara hingga Saksi-1 menderita luka lebam pada bagian mukanya kemudian beberapa orang sopir Taksi Kopsidara memegang tangan Saksi-7 yang saat itu sempat berteriak mengatakan "Abang" kepada Saksi-6 kemudian langsung menuju ke arah Saksi-7 yang kemudian berteriak mengatakan "Yang memakai baju kuning Bang" kepada Saksi-6 yang kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap seseorang yang berbaju kuning, tetapi ternyata salah pukul orang, namun pertengkaran tersebut dapat dilerai oleh Praka Santoso (Terdakwa XVIII) yang kemudian membawa Saksi-6 dan Saksi-7 untuk diamankan di Pos Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin agar tidak terjadi keributan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut diketahui oleh beberapa orang orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin termasuk diantaranya atas nama Praka Nurdin (Terdakwa XV) yang kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 23.50 Wita ketika Terdakwa XV bertemu dengan Terdakwa XVIII di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa XV mengatakan kepada Terdakwa XVIII agar Terdakwa XVIII dan junior Terdakwa XVIII kumpul pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 Wita (sehabis Magrib) di Bandara Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan balas dendam atas pengeroyokan oleh sekita 20 (dua puluh) orang tukang ojek dan sopir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 di area Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin.

26. Bahwa perkataan Terdakwa XV tersebut dianggap sebagai perintah oleh Terdakwa XVIII yang kemudian melalui telepon genggam (Handphone/HP) mengirim pesan singkat (SMS) kepada beberapa orang junior Terdakwa XVIII termasuk diantaranya atas nama Pratu Indra Surya (Terdakwa III) dan Terdakwa IV Pratu Renhard Samson (Terdakwa IV) sedangkan para Terdakwa lainnya mengetahui perintah Terdakwa XV tersebut selain dari pemberitahuan langsung dari rekan seAngkatan dan serinornya juga melalui SMS yang tidak diketahui pengirimnya tetapi diyakini dikirim oleh seniornya.

27. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Biru list Putih Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU, Nomor Rangka MH8FD125X4J101250, Nomor Mesin F403-ID-101435 milik Terdakwa berangkat dari Barak Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Kab. Maros menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dengan terlebih dahulu singgah di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan pada waktu berada di dekat Masjid Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa sekitar 15 (lima belas) unit sepeda motor dan sekitar 20 (dua) puluh orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin termasuk diantaranya beberapa Terdakwa lain dari kesatuan Yonko Paskhas 466 Paskhas, Wing II Paskhas dan Denhanud 472 Paskhas berkumpul di depan Masjid Bandara Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sekitar 20 (dua) puluh orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin tersebut dengan mengendarai sepeda motor bergeser ke jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina.

28. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita para Terdakwa I s.d. Terdakwa XXII dengan mengendarai sepeda motor bergeser masuk melalui Tol Gate Bandara Sultan Hasanudin Kota Makassar menuju ke tempat parkir Taksi Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah tiba di tempat parkir tersebut :

a. Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II tetap stand by (bersiaga) dan berada di atas sepeda motor Terdakwa I sambil menunggu Terdakwal II melakukan aksinya dengan menggunakan batu dan paving block yang diambil di sekitar tempat parkir Taksi Kopsidara melempar beberapa Taksi Kopsidara yang yang diparkir di area parkir taksi di Bandara Sultan Hasanuddin.

b. Terdakwa II langsung turun dari boncengan sepeda motor milik Terdakwa I dan dengan menggunakan batu/paving block yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai kaca salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

c. Terdakwa III yang berboncengan dengan Terdakwa V menggunakan sepeda motor tetap berada di sepeda motornya dan hanya melihat teman-teman Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

d. Terdakwa IV langsung turun dari sepeda motornya kemudian dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat parkir tersebut melempar ke arah jalan di depan jalur keluar mobil Taksi Kopsidara dan tidak mengenai salah satu dari Taksi Kopsidara.

e. Terdakwa V yang berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan sepeda motor tetap berada di sepeda motornya dan hanya melihat teman-teman Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

f. Terdakwa VI yang berboncengan dengan salah seorang Terdakwa yang Terdakwa VI tidak kenal tetap berada di sepeda motornya milik Terdakwa VI yang diparkir di depan Swalayan Indo Maret, sedangkan seorang Terdakwa yang Terdakwa VI tidak kenal tersebut langsung turun dari sepeda motor kemudian dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.

g. Terdakwa VII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat Air Mancur Bandara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa VII dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.

h. Terdakwa VIII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat Air Mancur Bandara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa VII dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.

i. Terdakwa IX langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian mengejar salah seorang sopir Taksi Kopsidara yang berada di sekitar tempat parkir tersebut karena menurut Terdakwa IX sopir tersebut adalah salah seorang dari sopir dan tukang ojek yang ikut mengeroyok Saksi-6 dan Saksi-7.

j. Terdakwa X yang berboncengan dengan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor milik Terdakwa X tetap berada di sepeda motornya yang diparkir di dekat area parkir mobil Taksi Kopsidara sambil Terdakwa IV yang turun dari boncengan sepeda motor Terdakwa X bersama para Terdakwa lain dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Terdakwa XI yang masih mengendarai sepeda motornya di sekitar area parkir Taksi Kopsidara langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jalan keluar di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dengan maksud untuk mencari amannya saja karena Terdakwa XI melihat ada sekelompok orang yang berlari ke arah Terdakwa XI seakan-akan mengejar Terdakwa XI

l. Terdakwa XII memarkir sepeda motor yang dikendarainya sendirian di belakang Swalayan Indo Maret sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa XII yang dari boncengan sepeda motor dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

m. Terdakwa XIII memarkir sepeda motor yang dikendarainya sendirian di dekat area parkir mobil Taksi Kopsidara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa XIII yang dari boncengan sepeda motor dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

n. Terdakwa XIV tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XIV selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

o. Terdakwa XV tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XV selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

p. Terdakwa XVI tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat tempat parkir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XVI selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

q. Terdakwa XVII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat tempat parkir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XVII selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.

r. Terdakwa XVIII tidak ikut melakukan pengursakan terhadap Taksi Kopsidara yang diparkir di area Parkir Taksi Kopsidara di Bandaran Sultan Hasanuddin, pada saat itu Terdakwa XVIII berada Basemant Bandara Sultan Hasanuddin melaksanakan tugas jaga dan setelah mendengar ada suara keributan dari area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin kemudian dari tempat tersebut Terdakwa XVIII melihat banyak sopir Taksi Kopsidara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan masuk ke area Baseman Bandara Sultan Hasanuddin dan sebagian lagi lari ke arah parkir VIP Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa XVIII melihat ada beberapa mobil Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin dalam keadaan kacanya hancur dan pecah.

s. Terdakwa XIX yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX berhenti di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman Terdakwa XIX telah merusak beberapa Taksi Kopsidara di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, namun karena hampir bersamaan dengan itu Terdakwa XIX melihat beberapa orang lain yang menurut perkiraan Terdakwa XIX adalah para sopir Taksi Kopsidara dan Tukang Ojek berlari sambil membawa balok dan kayu ke arah Terdakwa XIX dan teman-teman Terdakwa XIX sepertinya akan menyerang maka Terdakwa XIX dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.

t. Terdakwa XX yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XIX berhenti di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman Terdakwa XX telah merusak beberapa Taksi Kopsidara di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, namun karena hampir bersamaan dengan itu Terdakwa XX melihat beberapa orang lain yang menurut perkiraan Terdakwa XX adalah para sopir Taksi Kopsidara dan Tukang Ojek berlari sambil membawa balok dan kayu ke arah Terdakwa XX dan teman-teman Terdakwa XX sepertinya akan menyerang maka Terdakwa XX dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XIX langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.

u. Terdakwa XXI yang memarkir sepeda motornya di jalan masuk keluar kendaraan Pertamina lalu berjalan masuk ke area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin namun setelah tiba di area parkir taksi tersebut Terdakwa XXI tidak sempat melakukan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir taksi tersebut karena Terdakwa XXI melihat beberapa orang sopir taksi berlari sambil memegang balok kayu ke arah Terdakwa XXI sehingga Terdakwa XXI berbalik arah dan meninggalkan tempat kejadian perkara, semula Terdakwa XXI sempat menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I namun karena sepeda motor Terdakwa I mogok maka Terdakwa XXI kembali menumpang sepeda motor Terdakwa XVII untuk keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin.

v. Terdakwa XXII yang mengendarai sepeda motornya sendirian dan agak terlambat karena sempat ditahan oleh petugas pintu masuk Bandara Sultan Hasanuddin karena sepeda motor Terdakwa XXII masuk baru dan plat Nopolnya belum ada, namun pada waktu berada di area parkir Taksi Kopsidara Terdakwa XXII melihat beberapa orang sopir taksi berlari sambil membawa kayu balok ke arah Terdakwa XXII seperti akan menyerang dan dari teman-teman Terdakwa XXII ada yang berteriak mengatakan "Kabur... kabur" beberapa kali maka Terdakwa XXII dengan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.

29. Bahwa akibat dari aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di sekitar area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menyebabkan 6 (enam) unit mobil Taksi Kopsidara masing-masing :

- a. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1651 DF.
- b. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1670 DF.
- c. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1643 DF.
- d. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1554 DF.
- e. 1 (satu) Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1646 DC.
- f. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1603 DC.

mengalami kerusakan fisik pada bagian body mobil, kap mobil, kaca depan mobil, kaca belakang mobil, kaca samping kiri / kanan mobil dan spion mobil.

30. Bahwa setelah aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di sekitar area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna Biru dengan (Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU) Nomor Polisi sebenarnya sesuai STNK adalah DD 2676 IK dengan nomor rangka MH8FD125X4J101250 serta nomor mesin F403-ID-101435, yang digunakan Terdakwa I mogok dan ditinggalkan oleh Terdakwa I di sekitar tempat kejadian perkara.

31. Bahwa area tempat parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin adalah tempat terbuka yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain dari tempat lain.

32. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut pihak Taksi Kopsidara merasa sangat dirugikan dan sangat keberatan serta memohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan ParaTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP.

A t a u

Kedua : Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut ParaTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

Lettu Sus Sri Kresno, H.W. S.H. NRP. 539551 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Wing II Paskhas Nomor: Sprin/395/XI/2014 dan Surat Kuasa dari Para Terdakwa tertanggal 24 November 2014.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sulaiman.
Pekerjaan : Pensiunan TNI AU
Tempat dan tanggal lahir : Sidrap, 2 April 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Laikang No. 19 RT.01 RW.01 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya – Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal denganTerdakwa I / Pratu Muhammad Wendi Anuar karena anak menantu Saksi-1, sedangkan terhadap Terdakwayang lain, ada yang Saksi-1 kenal dan ada pula yang Saksi-1 tidak kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 tidak tahu apa-apa tentang perkara pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi Saksi-1 baru mengerti setelah di jelaskan oleh Penyidik dan sesuai Surat Panggilan Saksi-1 untuk dimintai keterangan yang juga berhubungan dengan ditemukannya sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna biru dengan nomor polisi terpasang DD 2432 OU.
3. Bahwa Saksi-1 adalah pemilik sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna biru dengan nomor polisi sebenarnya sesuai STNK adalah DD 2676 IK dengan nomor rangka MH8FD125X4J101250 serta nomor mesin F403-ID-101435, dan bukan DD 2432 OU sebagaimana nomor polisi yang terpasang pada saat sepeda motor Saksi-1 tersebut ditemukan.
4. Bahwa Saksi-1mengetahui sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna biru dengan nomor polisi DD 2676 IK milik Saksi-1 hilang dari rumah Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 05.00 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna biru dengan nomor polisi DD 2676 IK tetapi nomor polisi yang terpasang DD 2432 OU milik Saksi-1 ditemukan di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita setelah 3 (tiga) hari kejadian tepatnya hari Selasa tanggal 15 April 2014 saat ada anggota Intel Kodam yang menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa ada kartu identitas Saksi-1 di temukan di dalam bagasi sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DD 2432 OU di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita.

6. Bahwa Saksi-1 tidak tahu bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi-1 tersebut ditemukan, pada saat itu telah terjadi aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna biru dengan nomor polisi yang terpasang DD 2432 OU milik Saksi-1 terakhir di pakai oleh Terdakwa I yang kemudian berangkat dinas hari Kamis tanggal 10 April 2014 dan pulang pada hari Jumattanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wita.
8. Bahwa Saksi-1 saat bangun subuh sekira pukul 05.00 Wita tidak melihat motor tersebut di teras rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa I dimana motor yang dipakainya kemarin Terdakwa I menerangkan motor tersebut di taruh di tempat biasa yaitu di teras rumah, tetapi Terdakwa I lupa tidak mencabut kunci motor saat masuk ke dalam rumah.
9. Bahwa nomor polisi sepeda motor milik Saksi-1 tersebut yang sebenarnya yaitu DD 2676 IK, tetapi Saksi-1 tidak tahu kalau saat hilang pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira antara pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita nomor polisi mana yang terpasang pada saat itu.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Terdakwa I naik jaga di Kesatuannya sekira pukul 14.00 Wita, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I pulang ke rumah untuk makan dan setelah itu Terdakwa I kembali lagi melaksanakan dinas jaga, selanjutnya Terdakwa I turun jaga pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 pada pukul 14.00 Wita.
11. Bahwa Terdakwa I berangkat naik jaga di Kesatuannya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Terdakwa I diantar oleh Isteri Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor yang satunya lagi dan pada saat pulang makan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa I memakai sepeda motor milik temannya.
12. Bahwa Terdakwa I beserta anak dan Isteri Terdakwa I masih tinggal di rumah Saksi-1 di Jalan Laikang No. 19 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Makassar, tetapi sejak tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa I pergi berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinas ke Kesatuannya di Yonko 466 Paskhas dan sampai sekarang belum kembali.

13. Bahwa Saksi-1 tidak tahu apakah pada saat Terdakwa lberangkat dinas ke Kesatuannya di Yonko 466 Paskhas pada tanggal 26 Juni 2014 ada perintah dari Atasannya atau perintah Dinas dari Kesatuannya.
berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Hasyim.
Pekerjaan : Wiraswasta/Koordinator Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin .
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 7 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Garuda Induk V PLN Rt. 002 Rw. 003
Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros
(Sulawesi Selatan).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui kejadian pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, di parkiranan Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui adanya kejadian pengrusakan mobil Taksi Kopsidara tersebut dari salah seorang karyawan Saksi-2 yang sedang berdinas di Bandara Sultan Hasanuddin, yang memberitahukan bahwa ada beberapa mobil Taksi Kopsidara yang dipecahkan kacanya di tempat parkir Bandara. Pada saat itu Saksi-2 sedang berada dalam perjalanan menuju Bandara.
4. Bahwa Saksi-2 bertindak selaku Koordinator Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin dan setiap ada kejadian sekecil apapun yang berkaitan dengan Taksi Kopsidara Saksi-2 yang segera dihubungi oleh Karyawan lainnya.
5. Bahwa Saksi-2 belum mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa Taksi Kopsidara di area Parkir Bandara Sultan Hasanuddin dan Saksi-2 juga tidak diberitahu oleh Karyawan Saksi-2 yang berada di tempat kejadian saat itu tentang bagaimana cara para Terdakwamelakukan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara, tetapi Karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 hanya memberitahukan bahwa ada 6 (enam) unit mobil Taksi yang di rusak oleh para Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-2 mengetahui kerusakan yang diakibatkan aksi pengrusakan terhadap beberapa Taksi Kopsidara di area Parkir Bandara Sultan Hasanuddin yaitu enam unit mobil Taksi Kopsidara mengalami kerusakan di bagian atap, kaca depan, kaca belakang, kaca samping kiri dan kanan, serta ada juga di bagian spionnya.
7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan terhadap beberapa Taksi Kopsidara, tetapi Saksi-2 hanya menerima laporan dari karyawan Saksi-2 saja dan segera merespon laporan tersebut.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 20.30 Witaada kejadiansalah satu mobil Taksi Kopsidara dikempesin oleh orang yang mengenakan baju Safari dan mobil tersebut segera dipindahkan oleh supirnya, setelah itu ada sepeda motor tukang ojek yang juga parkir di tempat tersebut dan sepeda motor itu langsung ditendang olehorang yang berbaju Safari. Kemudian pada saat pemilik sepeda motor datang menanyakan kepada orang yang berbaju Safari, malah dipukul oleh orang yang berbaju Safari sehingga mengundang perhatian dan akhirnya orang yang berbaju Safari itu dipukuli massa.
9. Bahwa Saksi-2 menerima informasi yang menyatakan karyawan Saksi-2 atas nama Sdr. Deddy Rachman (Saks-3) melihat salah seorang yang diduga Terdakwapengrusakan, karena saat itu Terdakwamelempar batu ke arah tenda yang ditempati oleh para supir-supir Taksi Kopsidara. Selanjutnya pada saat sudah dipegang oleh Saksi-3, orang tersebut sebagai anggota Paskhas TNI AU yang akan menjemput adiknya, sehingga orang tersebut akhirnya disuruh pergi.
10. Bahwa akibat dari kejadian pengrusakan tersebut Pihak Taksi Kopsidara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
11. Bahwa Saksi-2 menerangkan beberapa waktu setelah kejadian Saksi-2 kembali menerima informasi di tahannya 1 (satu) buah Motor Shogun berwarna Biru dengan List putih dan nomor Polisi DD 2432 OU yang dicurigai milik salah seorang Terdakwapengrusakan mobil Taksi Kopsidara di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Deddy Rachman
Pekerjaan : Wiraswasta / Supir Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Pangkep, 26 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan Sudiang Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya- Makassar (Sulawesi Selatan).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-3 menerangkan kejadian pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, di lokasi parkir Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwapengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara adalah banyak orang, namun Saksi-3 tidak mengenali para Terdakwarena para Terdakwamereka memakai helm dan kejadiannya malam hari.
4. Bahwa Saksi-3 melihat para Terdakwamelakukan pengrusakan 6 (enam) mobil milik Taksi Kopsidara dengan cara secara bersama-sama melempar menggunakan batu atau paving block terhadap kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara yang sementara parkir di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin, sehingga kerusakan yang dialami 6 (enam) mobil Taksi Kopsidara adalah di bagian atap, kaca depan, kaca belakang, kaca samping kiri dan kanan, serta ada juga di bagian spionnya dan tidak mungkin bisa diperbaiki kecuali diganti kacanya dengan yang baru.
5. Bahwa Saksi-3 tidak tahu apa yang menyebabkan para Terdakwamenyerang secara bersama-sama dan melakukan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara yang sementara parkir di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Saksi-3 pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi-3 sedang berada di lokasi tempat parkir mobil Taksi Kopsidara dan saat itu Saksi-3 sedang bermain catur bersama teman-teman supir lainnya sambil menunggu penumpang,tiba-tiba datang sekelompok orang dengan menggunakan sekitar 10 (sepuluh) buah sepeda motor dan masing-masing berboncengan.Selanjutnya begitu tiba di tempat tersebut yang mengendarai sepeda motor tetap berada di atas sepeda motor, sedangkan yang dibonceng langsung turun dari motor dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu atau paving block ke arah kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara yang sedang parkir juga ke arah tenda tempat Saksi-3 dan rekan-rekan Saksi-3 sedang bermain catur. Selanjutnya Saksi-3 dan rekan-rekan Saksi-3 lari berhamburan keluar menjauh dari tempat tersebut,kemudian setelah melakukan pengrusakan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung naik sepeda motor kembali dan meninggalkan area parkir Bandara Sultan Hasanuddin.

7. Bahwa Saksi-3 mendengar dari cerita teman-teman supir Taksi Kopsidara bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 20.30 Wita ada kejadian perkelahian di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin antara Anggota Paskhas TNI AU dengan tukang ojek yang Saksi-3 tidak tahu namanya. Tetapi Saksi-3 tidak tahu apakah peristiwa tersebut ada hubungannya dengan kejadian penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwaterhadap mobil Taksi Kopsidara di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin saat itu.
8. Bahwa Saksi-3 berada di tempat kejadian pada saat para Terdakwamelakukan pelemparan terhadap mobil Taksi Kopsidara yang sedang parkir dan Saksi-3 melihat salah satu Terdakwyang memakai jaket hitam dan celana jeans warna abu-abu. Selanjutnya Saksi-3 sempat memegang Terdakwadandilepaskan kembali, karena ada yang berteriak "bukan itu, itu anggota saya". Selanjutnya banyak yang berteriak ke arah Saksi-3 "lepaskan itu anggota", dan Terdakwa itu juga berkata kepada Saksi-3 sambil marah-marah "saya ini mau jemput adik saya", akhirnya Saksi-3 tetap melepaskan orang tersebut. Keyakinan Saksi-3 bahwa orang yang dipegang Saksi-3 saat itu adalah salah satu Terdakwapengrusakan, karena orang tersebut juga melempar paving block ke arah Saksi-3 dan ke arah mobil Taksi Kopsidara yang parkir di tempat kejadian.
9. Bahwa Saksi-3 mendengar dari teman-teman supir bahwa salah satu Terdakwapengrusakan juga menggunakan helmnya menghantam kaca mobil, sehingga helm Terdakwyang berwarna merah masuk ke dalam mobil dan tertinggal di dalam mobil Taksi Kopsidara dengan nomor Polisi DD 1651 DF dan nomor lambung 140.
10. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwyang sempat dipegang Saksi-3 membuka helm lalu memakai topi berwarna hitam dan di bagian depan topinya ada gambar Wing berwarna merah, serta di bawahnya terdapat tulisan TNI. Selanjutnya ada satu orang anggota Security yang berpakaian Security Bandara berwarna biru muda dan memegang HT saat itu berkata "lepaskan bukan itu, itu anggota Paskhas", padahal orang yang Saksi-3 tangkap waktu itu masih memakai helm dan yang Saksi-3 heran Security itu langsung kenal dan berkata lagi "bukan itu, itu anggota saya dari Paskhas", akhirnya Saksi-3 takut dan melepaskan orang itu.
11. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Security Bandara yang berpakaian warna biru muda tersebut dan saat itu Saksi-3 juga melihat Security tersebut tidak melakukan apa-apa padahal para Terdakwyang melakukan penyerangan dengan menggunakan sepeda motor baru akan menuju ke arah pintu keluar Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin yang merupakan jalan satu-satunya untuk keluar dari area Bandara Sultan Hasanuddin, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seharusnya Security itu menghubungi petugas Security lainnya di Pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin.

12. Bahwa Saksi-3 mengetahui hanya 6 (enam) buah mobil Taksi Kopsidara yang rusak akibat dari kejadian penyerangan tersebut dan tidak ada orang yang terluka, baik orang di sekitar tempat kejadian ataupun dari supir Taksi Kopsidara teman-teman Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : Ishak
Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Taksi Kopsidara)
Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 12 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Tetebatu Kel. Bontoa Kec. Mandai
Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin yang dilakukan oleh sekelompok orang adalah pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 21.30 Wita.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wita ketika Saksi-4 sedang membersihkan mobil Taksi Saksi-4 di area parkir Taksi Kopsidara, tiba-tiba datang sekelompok orang dengan menggunakan kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor dan saling berboncengan. Selanjutnya pada saat tiba di area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin yang dibonceng turun dari motor dan langsung melakukan aksi pengrusakan dengan cara memukul kaca-kaca dan body mobil Taksi Kopsidara yang sementara parkir memakai batu dan balok, sehingga orang-orang yang berada di sekitar lokasi parkir saat itu lari mencari perlindungan karena takut terkena pukul oleh para Terdakwa. Kemudian para Terdakwamelakukan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara para Terdakwalangsung keluar menuju pintu keluar Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah itu Saksi-4 dan rekan-rekan supir Taksi Kopsidara melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib.
4. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan sekelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap Taksi Kopsidara saat itu, karena disamping jumlahnya banyak dengan menggunakan sepeda motor juga para Terdakwamemakai helm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-4 mengetahui para Terdakwadatang secara tiba-tiba ke dalam area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin dengan mengendarai sepeda motor dan saling berboncengan, kemudian menghancurkan sekitar 6 (enam) unit mobil Taksi Kopsidara antara lain yang di rusak adalah sebagian kaca depan, kaca belakang, kaca pintu samping baik depan dan belakang dalam keadaan pecah, serta bagian kap mobil juga ada yang penyok.
6. Bahwa Saksi-4 mengetahui para Terdakwamelakukan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara dengan menggunakan batu dan paving block, sehingga menyebabkan kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara banyak yang pecah. Selanjutnya Saksi-4 menerangkan dari 6 (enam) unit mobil yang dirusak kesemuanya milik Koperasi Taksi Kopsidara dan kerugian keseluruhan adalah sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
7. Bahwa Saksi-4 tidak tahu pasti apa yang menyebabkan para Terdakwamelakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara saat itu, tetapi Saksi-4 mendengar dari keterangan teman-teman Saksi-4 di Bandara Sultan Hasanuddin bahwa sebelumnya ada kejadian atau permasalahan antara Anggota Paskhas TNI AU dengan beberapa tukang ojek dan supir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Saksi-4 tidak begitu tahu permasalahan antara Anggota Paskhas TNI AU dengan beberapa Supir Taksi dan Tukang ojek tersebut.
8. Bahwa Saksi-4 tidak bisa memastikan bahwa para Terdakwayang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wita adalah Anggota Paskhas, karena Saksi-4 tidak melihat dengan jelas Terdakwanya karena para Terdakwasemuanya saat itu memakai helm dan keadaan di area parkir saat itu lumayan gelap.
9. Bahwa Saksi-4 tidak mengenali paraTerdakwapengrusakan Taksi Kopsidara malam itu, tetapi ada satu sepeda motor milik salah satu Terdakwapengrusakan yang mogok pada saat selesai aksi penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara saat itu yaitu sepeda motor jenis Shogun warna biru list putih nomor Polisi DD 2432 QU dan Saksi-4 tidak tahu siapa pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap : Usman
Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Taksi Kopsidara)
Tempat dan Tanggal Lahir : Jeneponto, 2 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam

Alamat

: Dusun Cindranae Desa Marumpa Kec.
Marus Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-5 menerangkan kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin yang dilakukan oleh sekelompok orang adalah pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, tetapi Saksi-5 tidak mengetahui siapa pelaku penyerangan dan pengrusakan tersebut.
3. Bahwa Saksi-5 mengetahui para Terdakwamelakukan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara dengan cara memukulkan kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara dengan menggunakan batu kali dan potongan paving block.
4. Bahwa Saksi-5 mengetahui ada 6 (enam) unit mobil milik Koperasi Taksi Kopsidara yang di rusak oleh para Terdakwa, tetapi Saksi-5 tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Taksi Kopsidara akibat kejadian tersebut.
5. Bahwa Saksi-5 tidak tahu apa yang menyebabkan para Terdakwamelakukan penyerangan terhadap mobil Taksi Kopsidara, tetapi dari informasi yang Saksi-5 dengar dari teman-teman Saksi-5 di Bandara Sultan Hasanuddin bahwa sebelumnya ada Anggota Paskhas TNI AU yang bermasalah dengan tukang ojek dan supir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin dan Saksi-5 tidak tahu tentang permasalahan tersebut.
6. Bahwa Saksi-5 hanya mendengar dari teman-teman supir bahwa para Terdakwayang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.30 Wita adalah dari Anggota Paskhas TNI AU, karena pada saat kejadian ada salah satu Terdakwapelemparan dan pengrusakan yang memakai jaket dan helm berwarna hitam tertinggal di sekitar tempat kejadian.
7. Bahwa Saksi-5 mengetahui orang yang di duga sebagai salah satu Terdakwayang melakukan pengrusakan tersebut adalah orang yang saat itu akan menjemput adiknya dan karena Saksi-5 khawatir orang tersebut akan dipukuli oleh teman-teman Saksi-5, akhirnya Saksi-5 menyuruh orang tersebut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Saksi-5 menerangkan tidak kenal dengan orang yang di duga Terdakwaperyerangan atau pengrusakan Taksi Kopsidara yang tertinggal di Tempat Kejadian dan Saksi-5 lupa menanyakan identitas orang tersebut pada saat Saksi-5 menyuruh orang tersebut untuk meninggalkan tempat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa Saksi-5 menerangkan ciri-ciri orang yang diduga salah satu Terdakwa penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara saat itu mempunyai tinggi badan kurang lebih 165 Cm, bentuk tubuh agak kurus, menggunakan helm dan jaket warna hitam, serta logat bicara seperti orang Jawa.

9. Bahwa Saksi-5 mengetahui ada satu buah sepeda motor jenis Shogun Warna Biru yang juga tertinggal di selokan atau got di sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin karena mogok dan motor tersebut saat ini sudah diamankan oleh petugas yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Agus Suryo Saputro
Pangkat / NRP : Kopda, NRP 528029
Jabatan : Anggota Wing II Paskhas
Kesatuan : Anggota Wing II Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Magetan, 10 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Tupolev No. 3 Lanud Sultan Hasanuddin atau Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-6 tidak melihat sendiri kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 dan hal tersebut baru Saksi-6 ketahui seminggu setelah kejadian, karena pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 16.30 Wita Saksi-6 di interogasi di Kantor Wing II Paskhas oleh anggota Intel Wing. Selanjutnya Saksi-6 kembali lagi sehabis magrib untuk menanda tangani Berita Acara Interogasi, setelah itu Saksi-6 langsung pulang ke rumah dan tidak kemana-mana lagi sampai besok paginya.
3. Bahwa Saksi-6 bersama Praka Rudy Trisna Wijaya Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sedang menjalankan dinas perbantuan sebagai Security di parkir Bandara Sultan Hasanuddin dan sekira pukul 19.00 Wita Saksi-6 sedang menjalankan patroli rutin bersama salah seorang petugas Security Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin.
4. Bahwa Saksi-6 melihat di sepanjang jalandekat air mancur Bandara Sultan Hasanuddin banyak sepeda motor dan Taksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopsidara yang parkir tidak pada tempatnya, sehingga Saksi-6 melakukan pengusiran terhadap sopir-sopir Taksi dan tukang ojek yang kendaraannya terparkir di situ. Selanjutnya ada satu unit Taksi Kopsidara yang tidak ada sopirnya dan Saksi-6 mengambil tindakan dengan mengempesi ban depan sebelah kiri mobil tersebut.

5. Bahwa tidak ada aturan tertulis yang membenarkan Saksi-6 mengambil tindakan mengempesi ban mobil Taksi Kopsidara di area Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin, namun hal tersebut dilakukan oleh Saksi-6 Secata-mata hanya untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar / Supir Taksi Kopsidara.
6. Bahwa Saksi-6 menerangkan pada saat kejadian Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya datang setelah di telphon oleh Security yang bersama Saksi-6 patroli saat itu, tetapi pada saat sedang beradu mulut dengan sopir tersebut Saksi-6 mendengar suara Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya "Abang !", saat Saksi-6 menuju asal tempat suara tersebut Saksi-6 melihat Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijayadipegangi oleh orang yang tidak dan terlihat wajah dari Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya sudah mengalami luka lebam di bagian wajah.
7. Bahwa Saksi-6 saat mendengar Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya sempat berteriak "yang memakai baju kuning Bang", Saksi-6 sempat memukul salah seorang yang memakai rompi berwarna kuning dan berdiri di samping Saksi-6, tetapi ternyata Saksi-6 salah pukul orang dan akhirnya dilerai oleh orang. Setelah itu Saksi-6 dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya diamankan ke Pos parkiran Bandara Sultan Hasanuddin agar tidak terjadi keributan kembali.
8. Bahwa Saksi-6 menerangkan yang dipukul pada saat itu adalah salah seorang tukang ojek yang sering mangkal di dalam area parkiran Bandara Sultan Hasanuddin dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-6 sudah membuat Surat Pernyataan dengan diketahui pihak keluarga orang yang di pukul oleh Saksi-6.
9. Bahwa Saksi-6 setelah mengetahui bahwa yang melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 adalah rekan-rekan Saksi-6 dari Paskhas, menurut Saksi-6 hal tersebut masih ada kaitannya dengan pengeroyokan terhadap Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya.
10. Bahwa Saksi-6 tidak tahu siapa saja rekan-rekan Saksi-6 yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, tetapi Saksi-6 baru mengetahui setelah ada rekan-rekan Saksi-6 yang di periksa dan di tahan Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.
11. Bahwa Saksi-6 berpendapat apa yang dilakukan rekan-rekan Saksi-6 dengan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Taksi Kopidara adalah Secara-mata menunjukkan rasa kebersamaan sebagai sesama anggota Paskhas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama : Rudy Trisna Wijaya
Pangkat/NRP : Praka, NRP 534222
Jabatan : Anggota Wing II Paskhas
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Purworejo, 9 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Permata Sudiang Raya Blok I-8 Nomor
10 Makassar atau Mess Yonko 466
Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-7 tidak melihat sendiri tentang kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, tetapi hal tersebut Saksi-7 ketahui pada hari Senin tanggal 14 April 2014 saat apel Komandan Wing II Paskhas menyampaikan bahwa ada penyerangan yang dilakukan oleh Geng Motor di Bandara Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Saksi-7 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 mulai pagi sampai dengan pukul 16.00 Wita di interogasi oleh anggota Intel Wing di Kantor Wing II Paskhas, selanjutnya Saksi-7 pulang ke rumah mengobati luka-luka Saksi-7 dan istirahat sampai besok paginya.
4. Bahwa Saksi-7 pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita sedang bertugas sebagai tenaga perbantuan Security di Parkiran Bandara Sultan Hasanmuddin, setelah itu salah seorang rekan Security yang sedang melaksanakan tugas patroli bersama Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputromemberitahu Saksi-7 bahwa lagi ada keributan di sekitar jalur dekat air mancur Bandara Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa Saksi-7 saat sampai di tempat kejadian melihat banyak orang berkerumun dan tiba-tiba dari kerumunan orang tersebut ada orang yang memakai baju berwarna kuning dan tidak Saksi-7 kenal langsung menyerang serta memukul Saksi-7, sehingga beberapa orang lainnya ikut mengeroyok Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi-7 saat terjatuh akibat dipukul sempat berteriak memanggil Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro sempat memukul seseorang yang memakai baju rompi berwarna kuning pada saat tiba di tempat tersebut, tetapi akhirnya diketahui kalau Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro ternyata salah memukul orang. Selanjutnya Saksi-7 langsung di amankan dan di bawa ke Posko jaga petugas Security Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin.

7. Bahwa Saksi-7 mengetahui yang melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 adalah rekan-rekan Saksi-7 dari Paskhas, setelah melihat Terdakwa I dan beberapa rekan Saksi-7 di periksa dan di tahan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.
8. Bahwa Saksi-7 tidak tahusiapa saja rekan-rekan Saksi-7 yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, kemudian Saksi-7 menerangkan apa yang rekan-rekan Saksi-7 lakukan adalah Secata-mata menunjukkan rasa kebersamaan atau korsa sebagai sesama anggota Paskhas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama : Tejo Antoro
Pangkat / NRP : Praka NRP 530507
Jabatan : Anggota Yonko 466 Paskha
Kesatuan : Yonko 466 Paskhas
Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 15 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pacerakang No. 159 A Rt. 002/
002 Kec. Biringkanaya Makassar
atau Mess Yonko 466 Paskhas Lanud
Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-8 pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita naik jaga di area Basemant Bandara Sultan Hasanuddin bersama Terdakwa I yang jaga di area Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dan Terdakwa IVPratu Renhard Samsonyang jaga di area Arrival Bandara Sultan Hasanuddin. Padasaat naik jaga ke Bandara Sultan hasanuddin Saksi-8, Terdakwa I dan Terdakwa IVPratu Renhard Samson berangkat sendiri-sendiri, selanjutnya Saksi-8 hanya sempat bertemu dengan Terdakwa IVPratu Renhard Samson karena berdekatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat jaga dengan Saksi-4, sedangkan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa I hanya pada saat Saksi-8 akan pulang, karena Terdakwa I) saat itu jaga di area Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin.

3. Bahwa Saksi-8 mengetahui adanya penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa armada taksi di Bandara Sultan Hasanuddin lewat berita Televisi di tuliskan bahwa "Hasil Penyelidikan Polri, tentang penyerangan dan pengrusakan di Bandara Sultan Hasanuddin di duga adanya keterlibatan Oknum Anggota TNI AU".
4. Bahwa Saksi-8 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wita naik jaga di Pos jaga Satri Yonko 466 Paskhas bersama dengan Sertu Dwi Wahyu sebagai Perwira jaga dan Terdakwa I sebagai Tamtama jaga, serta Saksi-8 sendiri bertindak selaku Bintara jaga. Selanjutnya Saksi-8 turun jaga pada hari Minggu tanggal 13 April 2014.
5. Bahwa Saksi-8 menerangkan pada saat jaga di Pos Satri Yonko 466 Paskhasaat malam hari / waktunya Saksi-8 tidak tahu pasti, Perwira jaga Satri Sertu Dwi Wahyu menerima telepon dari Komandan Yonko 466 Paskhas yang memerintahkan agar dilaksanakan pengecekan terhadap Senjata yang dibawa oleh anggota Paskhas yang jaga di semua Pos yang berada di Lanud Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Saksi-8 pada saat mengecek Senjata seluruh anggota Paskhas yang berjaga dalam keadaan lengkap yaitu di Pos Diskam ada 4 (empat) anggota, Pos Wing ada 3 (tiga) anggota, Pos Hanud ada 2 (dua) anggota, Pos Bom ada 3 (tiga) anggota dan di Pos Kediaman Komandan Lanud Sultan Hasanuddin ada 1 (satu) anggota.
8. Bahwa Saksi-8 setelah selesai melaksanakan pengecekan diberitahu oleh Sertu Dwi Wahyu bahwa saat itu Komandan Wing II Paskhas sedang mengambil apel malam sambil memberi pengarahan kepada anggota di barak-barak Yonko 466 Paskhas, sedangkan Terdakwa I sedang menghitung jumlah anggota yang ikut apel malam. Selanjutnya Saksi-8 langsung menuju Pos Satri Yonko 466 Paskhas, karena setahu Saksi-8 saat itu Pos dalam keadaan kosong.
9. Bahwa Saksi-8 menerangkan pada saat naik jaga di Pos jaga Satri Yonko 466 Paskhas hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita mengetahui kalau Terdakwa I saat itu menggunakan sepeda motor Matic warna Biru dengan corak garis putih.
10. Bahwa pada saat pemeriksaan Penyidik memperlihatkan Motor Shogun warna Biru dengan nomor polisi terpasang DD 2432 OU / nomor polisi sebenarnya DD 2676 IK yang di duga digunakan Terdakwapenyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa armada taksi Bandara Sultan Hasanuddin lalu Saksi-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa I pada saat naik jaga di Pos jaga Satri Yonko 466 Paskhas hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita adalah sepeda motor jenis Matic, bukan sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penyidik walaupun warnanya hampir sama.

11. Bahwa Saksi-8 tidak tahu perihal sepeda motor Shogun warna Biru dengan nomor polisi terpasang DD 2432 OU / nomor polisi sebenarnya DD 2676 IK milik Terdakwa I yang dilaporkan hilang dan di duga digunakan Terdakwapenyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa armada Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama : Novi Hidayat
Pangkat / NRP : Pratu, NRP 536055
Jabatan : Anggota Yonko 466 Paskhas,
Kesatuan : Yonko 466 Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Ciamis, 27 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Komplek Perumahan Batangase atau
Mess Yonko 466 Paskhas Lanud
Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-9 mengetahui kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita, karena waktu itu Saksi-9 di ajak oleh Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah.
3. Bahwa Saksi-9 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 08.00 Wita membawa Isteri Saksi-9 ke rumah sakit untuk menjalani operasi pada jari kaki, setelah itu atas saran Dokter Isteri Saksi-9 langsung opname di rumah Sakit Dr. Dody Sarjoto.
4. Bahwa Saksi-9 menerangkan sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah datang ke rumah sakit bersama Isteri Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah untuk membesuk Isteri Saksi-9.
5. Bahwa Saksi-9 pada saat akan pergi mencari makan buat Isteri, Saksi-9 saat itu diajak oleh Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah agar keluarinya sama-sama dengan Terdakwa XVI Pratu Dudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rudansyah yang kebetulan mau ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk bertemu seniorinya.

6. Bahwa Saksi-9 pada saat masuk melewati Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin bersama Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah berhenti di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan disitu Saksi-9 melihat banyak rekan-rekan Saksi-9 dari Paskhas berada di tempat tersebut diantaranya Terdakwa VI Serda Nuryanto dan Terdakwa XV Praka Nurdin. Saat di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Saksi-9 sempat menanyakan tujuan Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah berhenti di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah menjelaskan bahwa mau ada sweping mencari orang yang bermasalah dengan Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya.
7. Bahwa Saksi-9 menyampaikan kepada Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah agar tidak usah ikut-ikutan aksi tersebut, karena Isteri Saksi-9 sudah menunggu di rumah sakit. Selanjutnya Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah merasa tidak enak dengan Senior dan Saksi-9 juga hanya ikut membonceng dengan Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah, akhirnya Saksi-9 ikut dengan Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah bergeser ke jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina yang berada di luar Tol Gate Bandara dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-6 dan Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin, sedangkan saat itu rombongan sudah masuk lebih dulu dengan berboncengan sepeda motor. Saat itu Saksi-9 ikut masuk ke dalam Bandara dengan tujuan untuk mencari makan dan minum buat Isteri Saksi-9.
8. Bahwa Saksi-9 tidak tahu sama sekali tujuan rekan-rekan Saksi-9 akan mencari orang yang bermasalah dengan Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya, kemudian akhirnya rekan-rekan Saksi-9 juga melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap kendaraan Taksi Kopsidara.
9. Bahwa Saksi-9 pada saat masuk ke area parkir Bandara Sultan Hasanuddin dan Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah berhenti di dekat Cafe Solaria, selanjutnya Saksi-9 turun dari motor dan berjalan menuju arah Basemant mau ke Alfamart untuk membelikan makan dan minum buat Isteri Saksi-9. Kemudian belum sempat Saksi-9 turun lewat jalan di samping air mancur Saksi-9 melihat ada keributan di pojok jalan sekitar tempat parkir beberapa mobil Taksi Kopsidara yang jaraknya sekitar seratus meter dari tempat Saksi-9 berada saat itu. Setelah melihat hal tersebut Saksi-9 langsung kembali ke tempat Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah stand by di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi-9 bersama Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah menuju arah keluar parkir mobil.
10. Bahwa Saksi-9 menerangkan pada saat akan keluar dari area parkir mobil Saksi-9 melihat banyak orang-orang berlarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang akan menghadang Saksi-9 dan Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah, sehingga Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah berbalik arah dan keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin lewat Bandara lama.

11. Bahwa Saksi-9 menerangkan tidak tahu siapa yang menyuruh atau memerintahkan siapa yang melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap kendaraan Taksi Kopsidara, karena tujuan Saksi-9 pada saat itu hanya akan mencari makan dan minum buat isteri Saksi-9 yang lagi Opname.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama : Adreng Wibowo
Pangkat/NRP : Pratu, NRP 536098
Jabatan : Anggota Wing II Paskhas
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Klaten/ 26 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-10 pertama kali berdinasi di Bandara Sultan Hasanuddin sejak hari Sabtu tanggal 12 April 2014 berdasarkan Surat Tugas dari Komandan Wing II Paskhas, kemudian ditempatkan di area parkir sepeda motor bersama sepuluh orang rekan Saksi-10 lainnya.
3. Bahwa Saksi-10 menerangkan tidak mengetahui adanya aksi penyerangan terhadap armada Taksi Kopsidara, karena pada saat itu hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Saksi-10 hanya melaksanakan tugas jaga di area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita dan Saksi-10 langsung pulang ke Mess Yonko 466 Paskhas setelah dijemput oleh (Saksi-11 / Pratu Agung Rachmadi).
4. Bahwa Saksi-10 selama melaksanakan tugas di area parkir sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 mulai pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita tidak melihat dan mendengarnya penyerangan terhadap armada Taksi Kopsidara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-10 menerangkan saat naik jaga dan turun jaga dari Bandara Sultan Hasanuddin hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Saksi-10 diantar dan dijemput oleh (Saksi-11 / Pratu Agung Rachmadi) dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa Saksi-10 pada saat pulang ke Mess Yonko 466 Paskhas bersama (Saksi-11 / Pratu Agung Rachmadi), Saksi-10 tidak melihat ada rekan Saksi-10 yang sedang berkumpul di Messjid Bandara ataupun di area sekitar Bandara Sultan Hasanuddin.
7. Bahwa Saksi-10 mendengar informasi tentang adanya penyerangan terhadap Taksi Kopsidara yang dilakukan oleh geng motor hanya dari orang-orang yang tidak Saksi-10 kenal yang sedang memarkir sepeda motornya di area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin, pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 antara pukul 21.00 Witasampai keesokan harinya pada pukul 03.00 Wita dimana Saksi-10 saat itu sedang berdinas.
8. Bahwa Saksi-10 mengetahui secara pasti bahwa penyerangan terhadap armada kopsidara tersebut dilakukan oleh beberapa orang rekan Saksi-10 dari Paskhas, setelah beberapa hari kemudian berdasarkan penyampaian langsung dari Komandan Wing II Paskhas pada saat apel pagi.
9. Bahwa Saksi-10 mengetahui yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan kendaraan Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 adalah Terdakwa I, sedangkan untuk yang lainnya Saksi-10 tidak tahu. Selanjutnya Saksi-10 juga tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara saat itu.
10. Bahwa Saksi-10 tidak tahu mengapa rekan Saksi-10 melakukan penyerangan maupun pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara dan Saksi-10 juga tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara rekan Saksi-10 dengan pihak Taksi Kopsidara. Selanjutnya Saksi-10 berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat merugikan orang lain dan meresahkan Masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama : Agung Rachmadi
Pangkat/NRP : Pratu, NRP 536882
Jabatan : Anggota Yonko 466 Paskhas
Kesatuan : Yonko 466 Paskhas
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 13 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud
Sultan Hasanuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-11 mengetahui sendiri kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014sekira pukul 22.00 Witadi sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin, karena pada saat itu Saksi-11 sedang berada di tempat kejadian.
3. Bahwa Saksi-11 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 20.30 Wita Saksi-11 berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan sepeda motor dengan tujuan menjemput Saksi-10Pratu Adreng Wibowo anggota Wing II Paskhas yang saat itu sedang bertugas di area parkir sepeda motor.
4. Bahwa Saksi-11 saat bertemu denganSaksi-10Pratu Adreng Wibowodi area parkir sepeda motor Saksi-11 menyampaikan kepada Saksi-10 Pratu Adreng Wibowountuk tidak pulang dulu, karena Saksi-11 saat itu keluar sendirian keliling dengan menggunakan sepeda motor menuju area di sekitar parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa Saksi-11 saat di area parkir mobil Saksi-11 melihat ada banyak orang berlarian ke arah parkir VVIP atau jalur keluar kendaraan roda empat baik dari Basemant maupun yang dari depan area kedatangan, sehingga spontan Saksi-11 langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor Saksi-11 di dekat area parkir Taksi kopsidara.
6. Bahwa Saksi-11 mendatangi orang-orang yang berada di area parkir Taksi Kopsidara yang dari arah Basemant, namun orang-orang tersebut malah ikut lari menuju ke area parkir VVIP. Setelah itu Saksi-11 kembali ke sepeda motor Saksi-11 yang diparkir di dekat area parkir Taksi Kopsidara, namun Saksi-11 sempat mendengar dari salah seorang yang tidak Saksi-11 kenal yang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi-11 mauditahan dan disita oleh orang tersebut.Kemudian datang lagi seseorang yang Saksi-11 tidak kenal dan menuduh kalau Saksi-11 adalah teman dari geng motor, tetapi akhirnya Saksi-11 dan sepeda motor Saksi-11 di persilahkan kembali melanjutkan perjalanan setelah orang tersebut dijelaskan oleh Saksi-11 bahwa tujuan Saksi-11 ke tempat tersebut adalah untuk menjemput teman Saksi-11 Saksi-10 Pratu Adreng Wibowo.
7. Bahwa Saksi-11 setelah keluar dari area parkir mobil Saksi-11 langsung menuju parkir sepeda motor untuk menjemput Saksi-10Pratu Adreng Wibowo yang sudah selesai melaksanakan tugas di area parkir sepeda motor. Selanjutnya Saksi-11 bersama Saksi-10Pratu Adreng Wibowo langsung keluar dari Bandara menuju mess Yonko 466 Paskhas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-11 tidak melihat ada rekan-rekan Saksi-11 dari Paskhas yang melakukan aksi penyerbuan atau pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di tempat tersebut, tetapi Saksi-11 melihat ada beberapa orang yang semuanya masih memakai helm berlarian ke arah parkiranan VVIP. Selanjutnya Saksi-11 baru mengetahui kalau penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara adalah perbuatan dari rekan-rekan Saksi-11 setelah ada lima orang rekan Saksi-11 di tahan Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dan beberapa hari setelah kejadian Komandan Yonko 466 Paskhas selalu mengingatkan kepada anggota agar hal tersebut jangan terulang lagi.
9. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap kendaraan Taksi Kopsidara pada saat itu, juga Saksi-11 tidak tahu mengapa hal tersebut dilakukan. Kemudian Saksi-11 hanya tahu bahwa yang melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 adalah yang sudah di tahan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Feru Pujiantoro
Pangkat/NRP : Pratu, NRP 536052
Jabatan : Anggota Yonko 466 Paskhas
Kesatuan : Yonko 466 Paskhas
Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 04 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui, mendengar maupun melihat secara langsung kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita di sekitar area parkiranan Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Saksi-12 mengetahui pada saat apel pagi pada hari Senin tanggal 14 April 2014 di Yonko 466 Paskhas.
3. Bahwa Saksi-12 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.15 Wita saat berada di rumah kontrakan Saksi-12 di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arung Teko, Saksi-12 mendapat pesan singkat atau SMS dari nomor yang belum Saksi-12 kenal yang isinya menyampaikan untuk merapat ke Bandara. Selanjutnya Saksi-12 tidak mengetahui nomor siapa yang mengirim pesan singkat atau SMS tersebut, karena saat Saksi-12 menghubungi nomor tersebut sudah tidak aktif.

4. Bahwa Saksi-12 sekira pukul 21.50 Wita menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan sepeda motor dan saat tiba di area parkir sepeda motor Saksi-12 melihat orang berteriak-teriak di area parkir mobil, selanjutnya melihat kondisi tersebut Saksi-12 tidak jadi berhenti dan langsung keluar dari area parkir sepeda motor menuju pintu Tol Gate Bandara dan kembali ke rumah kontrakan Saksi-12 di Jl. Arung Teko.
5. Bahwa Saksi-12 pada saat keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin tidak melihat ada rekan-rekan Saksi-12 yang berkumpul di sekitar area Bandara Sultan Hasanuddin dan Saksi-12 juga tidak pernah dihubungi oleh rekan-rekan Saksi-12 untuk diajak berkumpul di Bandara, selanjutnya Saksi-12 tidak sempat menanyakan kepada rekan-rekan Saksi-12 nomor siapa yang mengirimkan pesan singkat atau SMS kepada Saksi-12 dan apakah ada rekan-rekan Saksi-12 yang juga menerima pesan singkat atau SMS yang sama dengan yang diterima Saksi-12.
6. Bahwa Saksi-12 baru mengetahui kalau ada rekan-rekan Saksi-12 yang ikut melakukan pengyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara setelah ada lima orang rekan Saksi-12 dari Paskhas yang dipanggil dan ditahan di Kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin antara lain Terdakwa I, Terdakwa II Pratu Jaka Susanto, Terdakwa III Pratulndra Surya, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson dan Terdakwa V Pratu RaymonKatem.
7. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui berapa orang rekan Saksi-12 yang ikut dalam aksipenyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara, serta dengan menggunakan peralatan apa rekan Saksi-12 saat melakukan aksi tersebut.
8. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui berapa unit mobil Taksi Kopsidara yang di rusak oleh rekan Saksi-12 dan Saksi-12 tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh pihak Taksi Kopsidara. Selanjutnya Saksi-12 juga tidak tahu permasalahan apa yang menyebabkan kejadian tersebut, karena Saksi-12 baru pulang dari dinas luar di Manado selama tiga bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Panji Prahmono
Pangkat/NRP : Praka, NRP 534193
Jabatan : Anggota Denhanud 472 Paskhas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denhanud 472 Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Murung Pudak / 20 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-13 tidak mengetahui secara pasti tentang penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa unit mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, karena pada hari itu sekira pukul 20.30 Wita Saksi-13 ijin ke petugas jaga kantor Denhanud 472 Paskhas untuk pergi ke kota dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi-13 kembali pada pukul 22.30 Wita lewat jalan masuk Bandaradan sebelum pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin Saksi-13 belok kiri menuju ke Mess Yonko 466 Paskas.
3. Bahwa Saksi-13 saat melintas di jalan masuk Bandara Sultan Hasanuddin tidak melihat ada rekan-rekan Saksi-13 yang berkumpul baik di jalan masuk Bandara Sultan Hasanuddin maupun di area depan Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya Saksi-13 sebelumnya juga tidak pernah di telepon ataupun di SMS oleh rekan-rekan Saksi-13 dari Paskhas untuk di ajak berkumpul di Bandara atau dalam hal lainnya.
4. Bahwa Saksi-13 baru mengetahui tentang adanya kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa unit armada Kopsidara di Bandara Hasanuddin dari informasi rekan-rekan Saksi-13 di Denhanud 472 Paskhas saat apel pagi di lapangan apel Denhanud 472 Paskhas pada hari Senin tanggal 14 April 2014.
5. Bahwa Saksi-13 sebelumnya tidak mengetahui siapa-siapa rekan Saksi-13 dari Paskhas yang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi yang Saksi-13 ketahui dari Denhanud 472 Paskhas Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah sempat dipanggil dan ditahan di Kantor Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Saksi-13 tidak ikut sama sekali dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara, serta Saksi-13 tidak tahu bagaimana cara dan peralatan apa yang digunakan rekan-rekan Saksi-13 dalam melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan tersebut. Kemudian Saksi-13 juga tidak tahu tujuan rekan-rekan Saksi-13 melakukan aksi itu, serta apa permasalahan apa yang menyebabkan kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-13 sangat menyayangkan terjadinya aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara yang dilakukan oleh rekan-rekan Saksi-13 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, karena dapat merugikan orang banyak, diri sendiri dan Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Adi Wibowo
Pangkat/NRP : Praka, NRP 534080
Jabatan : Anggota Wing II Paskhas
Kesatuan : Wing II Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Lampung / 01 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-14 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sejak pukul 19.00 Wita bersama Staf Pekas Wing II paskhas pulang dinas setelah melaksanakan kegiatan lembur di Kantor Wing II Paskhas, selanjutnya Saksi-14 langsung pulang ke rumah letting Saksi-14 yang tinggal di Jl. Iroque Lanud Sultan Hasanuddin karena kebetulan letting Saksi-14 lagi dinas luar ke Gorontalo.
3. Bahwa Saksi-14 sekira pukul 20.00 Wita keluar menggunakan sepeda motor menuju ke arah Bandara Sultan Hasanuddin dan sebelum pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin Saksi-14 di berhentikan oleh Terdakwa I yang saat itu menyampaikan kalau ada yang lagi kumpul di dalam Bandara. Selanjutnya Saksi-14 tetap keluar menuju warung makan Banyuwangi yang terletak di perlimaan tol, karena sebelumnya tujuan Saksi-14 keluar hanya ingin cari makan.
4. Bahwa Saksi-14 kembali masuk menuju Rumah Makan Pintar di Pendopo depan Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin, karena makanan yang di pesan Saksi-14 tidak ada di warung Banyuwangi. Setelah itu Saksi-14 menuju ke Koperasi Paskhas di Jl. Dakota Lanud Sultan Hasanuddin dan sekira pukul 21.45 Wita Saksi-14 langsung pulang kembali ke rumah letting Saksi-14 di Jl. Iroque Lanud Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa Saksi-14 tidak tahu tentang adanya kegiatan berkumpul dan siapa yang paling senior atau tertua untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidarapada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 di Bandara Sultan Hasanuddin saat itu, hal tersebut baru diketahui oleh Saksi-14 pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 saat Ka Pekas Wing II Paskhas menyampaikan kepada Saksi-14 bahwa tadi malam ada masalah di Bandara namun Ka Pekas Wing II Paskhas tidak menyampaikan permasalahan apa yang dimaksud.

6. Bahwa Saksi-14 mengetahui pasti kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidarayang melibatkan beberapa orang rekan Saksi-14 dari Paskhas yaitu dari penyampaian Komandan Wing II Paskhas pada saat apel pagi hari Senin tanggal 14 April 2014.
7. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari rekan-rekan Saksi-14 berkumpul dan melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, karena Saksi-14 tidak ikut berkumpul dan Saksi-14 juga tidak tahu siapa yang tertua atau yang senior dalam kegiatan atau aksi tersebut.
8. Bahwa Saksi-14 tidak tahu siapa yang memerintahkan rekan-rekan Saksi-14 untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita di sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin, namun yang Saksi-14 ketahui hanya Terdakwa yang sempat bertemu Saksi-14 di depan Tol Gate Bandara Bandara Sultan Hasanuddin dan baru setelah itu Saksi-14 juga mengetahui keterlibatan rekan Saksi-14 yang lain yaitu Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban anggota Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Surat Panggilan serta Penahanan dari Komandan Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin.
9. Bahwa Saksi-14 mengetahui berapa orang rekan Saksi-14 yang ikut dalam aksi tersebut hanya melihat dari Surat Komandan Satpo mau bahwa jumlah rekan Saksi-14 yang terlibat sebanyak dua puluh dua orang, selanjutnya Saksi-14 tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan peralatan apa rekan-rekan Saksi-14 saat melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara saat itu.
10. Bahwa Saksi-14 tidak tahu berapa banyak kendaraan atau mobil Taksi Kopsidara yang rusak akibat dari penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan oleh rekan-rekan Saksi-14 saat itu, serta Saksi-14 juga tidak tahu apa tujuan rekan-rekan Saksi-14 melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara tersebut.
11. Bahwa Saksi-14 sangat menyesalkan tindakan rekan-rekan Saksi-14, karena dapat merugikan pihak lain serta dapat mencemarkan nama baik Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Faridz Setyawan
Pangkat/NRP : Praka, NRP 534258
Jabatan : Anggota Yonko 466 Paskhas
Kesatuan : Yonko 466 Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Boyolali / 20 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Huges No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-15 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sedang kurve sampai malam memperbaiki dinding rumah dinas Saksi-15 dan sekitar pukul 21.45 Wita Saksi-15 baru melihat ada SMS yang tidak ada nama pengirimnya di Handphone Saksi-15, adapun isi SMS tersebut "kumpul di Bandara sekarang", dan dari kata-katanya Saksi-15 merasa bahwa SMS tersebut pasti dari Senior Saksi-15.
3. Bahwa Saksi-15 berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan sepeda motor milik Saksi-15 dan saat sampai di area parkir sepeda motor Saksi-15 tidak melihat siapa-siapa di tempat tersebut, tetapi di pinggiran pagar ujung jalan keluar parkir sepeda motor Saksi-15 melihat banyak orang berdiri sambil ada yang memegang kayu atau balok. Selanjutnya melihat keadaan tersebut Saksi-15 langsung berpikir untuk segera meninggalkan tempat parkir sepeda motor dan saat melewati orang-orang yang berdiri dipinggiran pagar parkir Saksi-15 melambatkan laju sepeda motor Saksi-15 sampai di jalan keluar Bandara Sultan Hasanuddin, setelah itu Saksi-15 langsung pulang ke rumah Saksi-15 kembali.
4. Bahwa Saksi-15 mengetahui kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin adalah pada saat yang sama Saksi-15 menerima SMS malam itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, adapun jam atau waktu tepatnya Saksi-15 tidak tahu pasti. Selanjutnya Saksi-15 tidak tahu siapa yang mengirimkan SMS untuk kumpul di Bandara saat itu dan setelah itu Saksi-15 juga tidak berusaha menghubungi kembali orang yang mengirimkan SMS tersebut.
5. Bahwa Saksi-15 pada saat apel hari Senin tanggal 14 April 2014 Komandan Yonko 466 Paskhas menanyakan kepada seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggota yang apel apakah ada yang ikut terlibat dalam penyerangan ke Bandara, tetapi pada saat itu seluruh anggota tidak ada yang ikut terlibat dalam permasalahan tersebut.

6. Bahwa Saksi-15 kurang lebih seminggu setelah kejadian Saksi-15 melihat (Terdakwa I Pratu Muhammad Wendi Anuar) di panggil oleh anggota Intel Yonko 466 Paskhas dan setelah itu Saksi-15 mendengar kalau Terdakwa I langsung di tahan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.
7. Bahwa Saksi-15 tidak tahu siapa saja yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita dan Saksi-15 juga tidak tahu akibat dari aksi tersebut, selanjutnya Saksi-15 mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu, NRP 536016
Jabatan : Anggota Yonko 466 Paskhas
Kesatuan : Yonko 466 Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Balikpapan / 27 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-16 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-16 tidak mengetahui secara langsung kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin, karena pada saat itu Saksi-16 sedang melaksanakan dinas perbantuan pengamanan di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita.
3. Bahwa Saksi-16 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 18.00 Wita saat Saksi-16 sedang melaksanakan tugas sebagai tenaga perbantuan Security di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin, bertemu dengan Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin di gerbang Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin menceritakan kepada Saksi-16 bahwa kemarin malam pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 11 April 2014 Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijayadi keroyok orang di Bandara Sultan Hasanuddin, setelah itu Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin juga menyampaikan kepada Saksi-16 bahwa malam itu, Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin mau mengadakan pembalasan yang waktunya sehabis Magrib atau sehabis Isya.

4. Bahwa Saksi-16 sekitar pukul 22.00 Wita melihat ada seorang perempuan yang tidak Saksi-16 kenal keluar dari dalam Bandara Sultan Hasanuddin sambil menangis dan mengatakan bahwa suami perempuan yang tidak Saksi-16 kenal itu di serang orang di dalam Bandara Sultan Hasanuddin dan banyak mobil yang di rusak. Pada saat itu baru Saksi-16 ketahui kalau apa yang di sampaikan oleh Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin tentang penyerangan ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin benar-benar telah dilaksanakan oleh Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin.
5. Bahwa Saksi-16 tidak berbuat apa-apa saat mendengar adanya rencana Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin menyerang ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin, karena Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin adalah senior dari Saksi-16 yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Saksi-16 tidak mengetahui siapa saja rekan-rekan Saksi-16 yang ikut melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Senin tanggal 12 April 2014, karena Saksi-16 tidak tahu saat rekan-rekan Saksi-16 berkumpul di jalan tempat keluar masuknya kendaraan Pertamina. Saksi-16 baru mengetahui saat rekan-rekan Saksi-16 mulai masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin lewat pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan sekitar ada 10 (sepuluh) buah sepeda motor, namun Saksi-16 tidak melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang ikut dalam rombongan tersebut jarak antara tempat Saksi-16 berada dengan pintu masuk sepeda motor di Tol Gate Bandara cukup jauh dan saat itu semua rekan-rekan Saksi-16 memakai helm.
7. Bahwa Saksi-16 menerangkan lima menit sebelum seorang perempuan yang datang melaporkan tentang kejadian penyerangan di dalam parkir Bandara, Saksi-16 melihat beberapa rekan Saksi-16 keluar lewat jalur antrian sepeda motor di Tol Gate dan saat itu tidak memakai helm diantaranya yaitu Terdakwa XX Pratu Haryono yang membonceng seseorang, kemudian Terdakwa II Pratu Jaka Susanto yang dibonceng oleh seseorang, serta Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo.N yang naik sepeda motor sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa Saksi-16 tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan Saksi-16 di dalam area parkir Bandara Sultan Hasanuddin pada saat kejadian aksi penyerangan terhadap mobil Taksi Kopsidara malam itu, karena Saksi-16 hanya di tenda petugas dekat Tol Gate Bandara tempat Saksi-16 bertugas malam itu dan Saksi-16 tidak masuk sama sekali ke dalam area parkir Bandara Sultan Hasanuddin saat itu.

9. Bahwa Saksi-16 tidak tahu kerusakan yang timbul akibat dari kejadian penyerangan yang dilakukan oleh rekan-rekan Saksi-16, tetapi yang Saksi-16 ketahui sebagaimana yang di sampaikan oleh Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban dan Terdakwa XV Praka Nurdin sebelumnya bahwa hal tersebut dilakukan oleh rekan-rekan Saksi-16 karena adanya peristiwa pengeroyokan terhadap dua orang rekan Paskhas yaitu Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya. Selanjutnya Saksi-16 tidak tahu mengapa Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya dikeroyok orang pada malam sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Muhammad Akbar
Pangkat /NRP : Pratu, NRP 538917
Jabatan / Kesatuan : Anggota Wing II Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Daruba, 8 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Arung Teko PAI-3 Makassar atau
Mess Paskhas Lanud Sultan
Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-17 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-17 Sebelumnya saya tidak tahu tentang penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, karena saat itu Saksi-17 sedang tugas jaga perbantuan pengamanan di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita dan kejadian tersebut baru Saksi-17 ketahui pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 dari cerita Saksi-10 Pratu Adreng Wibowo pada saat Saksi-17 dan Saksi-10 Pratu Adreng Wibowo naik jaga di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Saksi-17 disampaikan oleh Saksi-10 Pratu Adreng Wibowo bahwa saat Saksi-17 dan Saksi-10 Pratu Adreng Wibowo baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para jaga pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 ada penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal ke area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin dan dicurigai bahwa Terdakwanya adalah dari anggota Paskhas, karena sehari sebelum kejadian penyerangan tersebut ada anggota Paskhas Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya yang dikeroyok oleh beberapa orang supir Taksi Kopsidara di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 tetapi Saksi-17 tidak tahu permasalahan apa yang menyebabkan Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya dikeroyok saat itu.

4. Bahwa Saksi-17 dan Saksi-10 Pratu Adreng Wibowo yang menggantikan tugas Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya di Bandara Sultan Hasanuddin sejak tanggal 12 April 2014 bertepatan dengan adanya kejadian penyerangan terhadap Taksi Kopsidara.
5. Bahwa Saksi-17 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sempat bertemu dengan beberapa orang rekan Saksi-17 dari Paskhas di area parkir Bandara yaitu diantaranya sekira pukul 19.00 Wita Saksi-17 melihat Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso yang datang mengambil sepeda motornya dan keluar dari Bandara, selanjutnya pada pukul 19.30 Wita Saksi-17 bertemu Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson dan Terdakwa V Pratu Raymon Katem yang sempat main sebentar di Pos jaga parkir Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah yang katanya saat itu sedang kontrol rekan-rekan Saksi-17 yang sedang jaga di Bandara. Setelah itu sekira pukul 20.00 Wita Saksi-17 juga bertemu dengan Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefuddin yang saat itu akan turun jaga dari Bandara Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Saksi-17 hanya mengetahui dari cerita rekan-rekan Saksi-17 bahwa kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita, tetapi Saksi-17 tidak tahu siapa saja yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara tersebut karena sekira pukul 21.05 Wita Saksi-17 sudah turun jaga dari Bandara Sultan Hasanuddin.
7. Bahwa Saksi-17 tidak tahu berapa banyak kendaraan atau mobil Taksi Kopsidara yang rusak akibat kejadian dari penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan oleh teman-teman Saksi-17 saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Badaruddin,
Pangkat / NRP : Praka, NRP 534175
Jabatan / Kesatuan : Anggota Denhanud 472 Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir : Bulantua / 18 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Dakota No. 14 Lanud Sultan
Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-18 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-18 sebelumnya tidak tahu tentang adanya kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, karena pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Saksi-18 berada di rumah sehabian.
3. Bahwa Saksi-18 sekira pukul 21.30 Wita menerima pesan singkat atau SMS di HP Saksi-18 dan baru Saksi-18 lihat pada pukul 22.00 Witasetelah selesai memberi makan ikan lele peliharaan di belakang rumah Saksi-18, adapun isi SMS yang tidak ada namanya di Handphone Saksi-18 berisi "Dar, sebentar ke Bandara jam 22.00 di parkir", kemudian Saksi-18 membalas SMS tersebut "siap bang, nanti saya ke situ". Selanjutnya Saksi-18 tidak tahu siapa yang mengirimkan pesan singkat atau SMS, tetapi dari kata-katanya lewat pesan singkat tersebut Saksi-18 menduga bahwa itu pasti dari senior Saksi-18.
4. Bahwa Saksi-18 sekira pukul 23.00 Wita baru berangkat menggunakan sepeda motor ke Bandara Sultan Hasanuddin dan saat tiba di area parkir motor Saksi-18 melihat banyak orang yang berkerumun di sekitar parkir mobil. Selanjutnya Saksi-18 bertanya kepada beberapa orang yang berada di parkir motor dan orang memberitahu kepada Saksi-18 bahwa baru saja ada geng motor yang menyerang ke dalam Bandara.
5. Bahwa Saksi-18 sempat berpikir bahwa kerumunan orang yang tampak seperti baru habis terjadi keributan tersebut masih ada hubungannya dengan pesan singkat atau SMS yang baru Saksi-18 terima. Selanjutnya Saksi-18 melihat-lihat keadaan sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin dan sekira pukul 23.30 Wita Saksi-18 menerima telepon dari petugas jaga Piket Denhanud 472 Paskhas yang memerintahkan untuk kumpul di Markas Denhanud 472 Paskhas.
6. Bahwa Saksi-18 saat keluar dari Bandara menuju kantor saya di Denhanud 472 Paskhas dan melintas di jalur keluar sepeda motor Tol Gate Bandara melihat (Saksi-16 / Pratu Setiawan masih berada di Pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sedang bertugas di Pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dan saat itu (Saksi-16 / Pratu Setiawan masih memakai pakaian Safari

7. Bahwa Saksi-18 tidak tahu kalau ada rekan-rekan Saksi-18 ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara, karena pada saat kumpul di Kantor Denhanud 472 Paskhas malam itu Perwira pengambil Apel malam itu hanya menyampaikan bahwa baru saja ada penyerangan di Bandara Sultan Hasanuddin dan diharapkan jangan sampai ada anggota yang terlibat.
8. Bahwa Saksi-18 mengetahui kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin adalah pada hari itu Sabtu tanggal 12 April 2014, tetapi Saksi-18 tidak tahu pasti waktu atau jamnya dan Saksi-18 juga tidak tahu siapa saja yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara saat itu.
9. Bahwa Saksi-18 tidak tahu akibat dari aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin saat itu, selanjutnya menurut Saksi-18 hal tersebut tidak boleh terjadi karena itu melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap	: Prasetyo
Pangkat/NRP	: Pratu, NRP 537407
Jabatan	: Anggota Yonko 466 Paskhas
Kesatuan	: Yonko 466 Paskhas
Tempat dan tanggal Lahir	: Lampung Utara / 3 Maret 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: BTN Griya Mitra Asri atau Mess Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-19 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-19 pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita jaga di Pos Diskam Yonko 466 Paskhas, Saksi-19 sebagai Komandan jaga dengan anggota jaga Terdakwa IV Pratu Renhard Samson, Pratu Kadir dan Pratu Abang. Kemudian Pratu Abang posisinya di tarik ke Pos Jaga Satri Yonko 466 Paskhas, sehingga di Pos Diskam Yonko 466 Paskhas hanya tiga anggota sampai dengan turun jagapada pukul 14.00 Wita pada hari Minggu tanggal 13 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-19 pada malam hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita apel malam diambil langsung oleh Komandan Wing II Paskhas dan dilakukan pengecekan terhadap jumlah anggota yang jaga dan inventaris senjata di Pos-pos penjagaan Paskhas. Selanjutnya Komandan Wing II Paskhas menyampaikan bahwa sekira pukul 22.00 Wita ada kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin malam itu, serta di khawatirkan kalau ada keterlibatan anggota Paskhas.
4. Bahwa Saksi-19 sebelumnya tidak tahu adanya keterlibatan anggota Paskhas dalam penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi beberapa hari setelah kejadian baru Saksi-19 ketahui saat adabeberapa anggota Paskhas yang di periksa dan di tahan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin termasuk Terdakwa IVPratu Renhard Samson yang pada hari itu jaga dengan Saksi-19 di Pos Diskam Yonko 466 Paskhas.
5. Bahwa Saksi-19 mengetahui sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa IV Pratu Renhard Samson ijin ikut main bola di Lapangan Angkasa dan setelah itu Terdakwa IV Pratu Renhard Samson pulang ke rumah untuk mandi dan kembali lagi ke Pos jaga Diskam Yonko 466 Paskhas sekira pukul 19.30 Wita. Selanjutnya saat itu Saksi-19 ijin pulang ke rumah untuk mandi dan sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi-19 kembali ke Pos jaga Diskam Saksi-19 melihat yang ada hanya Pratu Kadir, namun Saksi-19 tidak melihat Terdakwa IV Pratu Renhard Samson di Pos jaga Diskam Yonko 466 Paskhas.
6. Bahwa Saksi-19 saat kembali ke Pos jaga Diskam Yonko 466 Paskhas Saksi-19 jalan ke Barak-barak untuk kontrol area sekitar Yonko 466 Paskhas dan saat kembali Saksi-19 melihat Terdakwa IVPratu Renhard Samson datang ke Pos Diskam Yonko 466 Paskhas dengan naik motor dan masih menggunakan pakaian preman untuk kemudian menggantinya dengan pakaian dinas di Pos Diskam Yonko 466 Paskhas.
7. Bahwa Saksi-19 tidak tahu kemana Terdakwa IVPratu Renhard Samson pergi dengan menggunakan pakaian preman sedangkan pada saat itu Terdakwa IV Pratu Renhard Samson sedang melaksanakan tugas jaga Diskam. Pratu Kadir menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa IV Pratu Renhard Samson ijin akan keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IV Pratu Renhard Samson, tetapi Terdakwa IV Pratu Renhard Samson tidak menyampaikan akan kemana.
8. Bahwa pada saat apel malam sekira pukul 23.00 Wita dan dilakukan pengecekan terhadap jumlah anggota jaga serta inventaris senjata di Pos-pos penjagaan Paskhas atas perintah Komandan Wing II, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson saat itu sudah berada di Pos Diskam Yonko 466 Paskhas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa II : Pratu Jaka Susanto NRP 538884.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538884.
2. Bahwa Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 Wita diajak Terdakwa I ke Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan pada saat tiba di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa II melihat beberapa teman-teman Terdakwa II dari Yonko 466 Paskhas, Wing II Paskhas dan Denhanud 472 Paskhas. Selanjutnya Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor menuju area parkir mobil Taksi Kopsidara dan langsung menyerbu kendaraan yang berada di tempat tersebut.
3. Bahwa Terdakwa II ikut merusak kacapintu sebelah kiri bagiandepan salah satu mobil Taksi Kopsidara dengan cara melemparkan pavingblok ke arah mobil tersebut, setelah itu Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II langsung keluar dari area parkir dengan menerobos gerbang Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddindan selanjutnya menuju Mess Yonko 466 Paskhas.
4. Bahwa Terdakwa II saat menuju ke tempat kejadian untuk melakukan pengrusakan bersama teman-teman Terdakwa II tidak ada yang membawa alat, tetapi Terdakwa II melihat beberapa teman-teman Terdakwa II ada yang menggunakan paving block untuk melakukan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara.
5. Bahwa Terdakwa II yang ikut melakukan penyerbuan terhadap mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin adalah teman-teman Terdakwa II dari Yonko 466 Paskhas yaitu Terdakwa I, Terdakwa III Pratu IndraSurya, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa XIX Pratu Saiful Ikhwan, Terdakwa XX Pratu Haryono, Terdakwa XXI Pratu Ibnu Hayan, Terdakwa XXII Pratu Faizal dan (**Saksi-15 / Praka Faridz Setyawan**), sedangkan dari Wing II Paskhas yaitu Terdakwa VISerda Nuryanto, Terdakwa VII Praka Roby Cahyadi, (Terdakwa X / Praka M. Taufik R), Terdakwa XII Pratu Arief Kurniyawankemudian dari Denhanud 472 Paskhas yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah, Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefuddin, Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah dan Terdakwa XVII Pratu Alvia Aryo N.

6. Bahwa Terdakwa II anggota yang tertua atau senior yang ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin sebelum melakukan aksi penyerbuan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara yaitu Terdakwa VI Serda Nuryanto dan Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah.
7. Bahwa Terdakwa II sekira pukul 23.00 Wita bersama semua remaja Yonko 466 Paskhas dan Denhanud 472 Paskhas Terdakwa II ikut apel malam di lapangan apel Yonko 466 Paskhas, kemudian pada saat itu Komandan Wing II Paskhas menyampaikan tentang adanya Geng Motor di Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya penekanan Komandan Wing II Paskhas agar jangan sampai ada anggota Paskhas yang terlibat.
8. Bahwa Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 bersama (Saksi-11 / Pratu Agung Rachmadi) dan (Saksi-16 / Pratu Setiawan) dipanggil dan ditanya oleh Wadan Yonko 466 Paskhas tentang keterlibatan Anggota Paskhas dalam aksi penyerbuan atau pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara, tetapi saat itu Terdakwa II tidak dan berbohong kepada Wadan Yonko 466 Paskhas.
9. Bahwa Terdakwa II hanya mengikuti ajakan Terdakwa I untuk ikut kumpul di Bandara Sultan Hasanuddin karena ada perintah senior, namun Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang memerintahkan aksi pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin.
10. Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah penyebab terjadinya aksi penyerbuan atau pengrusakan mobil Taksi Kopsidara adalah akibat dari kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijayadi Bandara Sultan Hasanuddin yang dilakukan oleh orang yang tidak Terdakwa II kenal.

Terdakwa III : Pratu Indra Surya NRP 538874.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538874.
2. Bahwa pada hari Sabtu sore tanggal 12 April 2014 sehabis makan di KFC Bandara Sultan Hasanuddin dipanggil oleh **Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso dan (Saksi-16 / Pratu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin dan menyampaikan kepada **“untuk letting dibawah saya kumpul sehabis magrib di Bandara, apabila tidak datang awas saja”**.

3. Bahwa pada pukul 20.00 Wita menggunakan sepeda motor menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin dan saat di area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin bertemu dengan Saksi-17 Pratu Muhammad Akbar yang sedang bertugas di area parkir sepeda motor, kemudian menerima BBM dari Terdakwa XXII Pratu Faizal yang isinya “kumpul di mesjid Bandara”.
4. Bahwa Terdakwa III hanya sekedar ikut-ikutan kumpul dengan teman-teman di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi tidak mengetahui tujuan Terdakwa XVIII Praka Pugh Santoso dan (Saksi-16 / Pratu Setiawan yang menyampaikan agar untuk ikut kumpul di Bandara Sultan Hasanuddin saat itu.
5. Bahwa Terdakwa III setelah dari Masjid Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman-teman di antaranya Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah dan Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo N selanjutnya ikut bergeser tempat kumpul di jalur keluar masuk kendaraan Pertamina.
6. Bahwa Terdakwa III pada saat ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di Jalan keluar masuk kendaraan Pertamina yang paling senior adalah Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah.
7. Bahwa Terdakwa III sekira pukul 22.40 Wita mengantarkan Terdakwa V Pratu Raymon Katem ke kompleks perumahan Watimena Lanud Sultan Hasanuddin untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa V Pratu Raymon Katem dan setelah itu kembali lagi ke Bandara dengan menggunakan satu sepeda motor, kemudian menuju area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin.
8. Bahwa Terdakwa III saat tiba di area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin, melihat ada keramaian di parkir kendaraan roda empat. Melihat kondisi tersebut dan Terdakwa V Pratu Raymon Katem langsung mengambil sepeda motor di parkir sepeda motor dan setelah itu dan Terdakwa V Pratu Raymon Katem keluar dari Bandara menuju ke kompleks Watimena Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengambil sepeda motor Terdakwa V Pratu Raymon Katem yang ditinggalkan di tempat tersebut.
9. Bahwa Terdakwa III tidak ikut sama sekali dalam aksi penyerbuan atau pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi mengetahui teman-teman yang ikut dalam aksi penyerbuan atau pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara adalah Terdakwa I, Terdakwa II Pratu Jaka Susanto, Terdakwa IV Renhard Samson, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Prada Bobby Cahyadi, Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban, Terdakwa IX Praka Jumardin, (Terdakwa X / Praka M. Taufik R), Terdakwa XI Pratu Mitfathul Huda, Terdakwa XII Pratu Arif Kurniawan, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah, Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefuddin, Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo N, Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ikhwani, Terdakwa XX Pratu Haryono, Terdakwa XXI Pratu Ibnu Hayan, Terdakwa XXII Pratu Faizal, (**Saksi-14 / Praka Adi Wibowodan (Saksi-18 / Praka Badaruddin**).

10. Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kalau saat itu akan dilakukan penyerbuan atau pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi baru mengetahui hal tersebut saat melihat di koran Tribun Timur pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 bahwa ada penyerangan serta pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin dan bukan dilakukan oleh Geng Motor namun oleh Oknum TNI AU.
11. Bahwa Komandan Yonko 466 Paskhas pernah memberikan penekanan terhadap seluruh anggota Yonko 466 Paskhas agar jangan sampai ada keterlibatan anggota Yonko 466 Paskhas atas kejadian penyerbuan atau pengrusakan terhadap armada Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin. juga mengetahui Komandan Yonko 466 Paskhas setelah kejadian itu memanggil Terdakwa II Pratu Jaka Susantodan (Saksi-16 / Pratu Setiawan, tetapi saat itu tidak mengetahui apa yang di arahkan Komandan Yonko 466 Paskhas kepada Terdakwa II Pratu Jaka Susanto dan (Saksi-16 / Pratu Setiawan).

Terdakwa-IV : Pratu Renhard Samson NRP 538960.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538960.
2. Bahwa Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita naik jaga di Pos Diskam Yonko 466 Paskhas bersama Pratu Prasetyo sebagai Komandan Diskam, Pratu Kadir dan Prada Anshar dan pada pukul 14.30 Wita Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso yang lewat di depan Pos Diskam Yonko 466 Paskhas dan **Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso menyampaikan** agar nanti malam Terdakwa IV ikut kumpul di Bandara Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Terdakwa IV pada pukul 19.00 Wita **mendapat SMS yang isinya "Segera merapat ke Bandara", dan Terdakwa IV segera mengganti pakaian dinasnya dengan pakaian preman.** Saat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anyu dan rekan jaga Terdakwa IV di Pos Diskam "mau kemana", dijawab oleh Terdakwa IV "mau keluar sebentar", setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa IV berangkat sendirian menuju Bandara Sultan Hasanuddin.

4. Bahwa Terdakwa IV sekira pukul 19.20 Wita saat tiba di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa IV melihat ada lebih dari 10 (sepuluh) orang teman-teman Terdakwa IV berada di tempat tersebut diantaranya Terdakwa IX Praka Jumasdin dan (Terdakwa X / Praka M. Taufik R). Setelah itu Terdakwa IV dan teman-teman Terdakwa IV bergeser ke jalur keluar masuk mobil Pertamina karena disitu tempatnya agak lebih gelap.
5. Bahwa Terdakwa IV bersama teman-teman Terdakwa IV saat di jalur keluar masuk mobil Pertamina di **breifing tentang cara masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin oleh salah seorang rekan Terdakwa IV yang berpangkat Bintara**, tetapi Terdakwa IV tidak tahu namanya. Setelah itu Terdakwa IV dan rekan-rekan Terdakwa IV juga diarahkan oleh Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa IX Praka Jumasdin, (Terdakwa X / Praka M. Taufik R), Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri SaefuddiN dan Terdakwa XV Praka Nurdin.
6. Bahwa Terdakwa IV masuk jalur sepeda motor di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin bersama rekan-rekan Terdakwa IV secara bergantian dengan berboncengan sepeda motor menuju area parkir tempat mobil Taksi Kopsidara saat menunggu penumpang. Setelah itu Terdakwa IV bersama teman-teman Terdakwa IV turun dari motor, kemudian berjalan menuju jalur keluar Taksi Kopsidara dan saat itu Terdakwa IV melihat beberapa teman-teman Terdakwa IV melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan kaca mobil Taksi Kopsidara yang terparkir disitu dengan menggunakan batu yang ada di sekitar tempat kejadian. Selanjutnya **Terdakwa IV saat itu ikut melemparkan batu** ke arah jalan di depan jalur keluar mobil Taksi Kopsidara dan tidak mengenai mobil Taksi Kopsidara yang terparkir di tempat tersebut.
7. Bahwa Terdakwa IV ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita dan kejadian tersebut hanya berlangsung kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit.
8. Bahwa yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin adalah yang ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalan masuk Pertamina yaitu diantaranya Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa VII Praka Robby Cahyadi, Terdakwa IX Praka Jumasdin, (Terdakwa X/ Praka M. Taufik R), Terdakwa XI Pratu Mitfathul Huda, Terdakwa XII Pratu Arif Kurniawan, Terdakwa XIII Sertu Kholit), Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri SaefuddiN, Terdakwa XV Praka Nurdin, Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah, Terdakwa XVII Pratu Alfian Aryo N, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIX Pratu Syaiful Ikhsan, Terdakwa XX Pratu Haryono, Terdakwa XXI Pratu Ibnu Hayan, **Saksi-9 Pratu Novi Hidayat dan (Saksi-14 / Praka Adi Wibowo.**

9. Bahwa Terdakwa IV pada saat kejadian Terdakwa IV dibonceng sepeda motor oleh salah seorang teman Terdakwa IV dan setelah kejadian Terdakwa IV keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin. Saat kembali ke Pos jaga Diskam Yonko 466 Paskhas, Terdakwa IV mengganti baju preman yang dipakai Terdakwa IV dengan baju dinas dan setelah itu Terdakwa IV kembali melaksanakan tugas jaga Diskam Yonko 466 Paskhas.
13. Bahwa Terdakwa IV melihat Komandan Wing II Paskhas lewat Pos Diskam dan masuk ke Yonko 466 Paskhas. Selanjutnya mengecek jumlah anggota yang jaga di Pos Diskam beserta senjata yang ada, kemudian Komandan Wing II Paskhas mengumpulkan seluruh anggota yang tinggal di barak untuk apel malam.
11. Bahwa penyebab terjadinya aksi penyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara masih ada hubungannya dengan kejadian sehari sebelumnya yaitu adanya pemukulan terhadap senior Terdakwa IV yaitu Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro yang dilakukan oleh seseorang yang Terdakwa IV tidak kenal.

Terdakwa V : Pratu Raymon Katem NRP 538958.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538958.
2. Bahwa Terdakwa V pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita bersama teman-teman seangkatan Terdakwa V kumpul di Yonko 466 Paskhas menerima arahan dari Kapten Psk Karli perihal kesalahan yang dilakukan Terdakwa I terhadap Kapten Psk Karli, tetapi Terdakwa V tidak tahu mengenai kesalahan yang dimaksud. Pada saat Terdakwa V akan pulang diberitahu oleh Terdakwa I bahwa ada perintah dari Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso untuk kumpul di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 20.00 Wita.
4. Bahwa Terdakwa V pada pukul 20.00 Wita menuju Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan sepeda motor milik Praka Dedi Anggota Sarban Lanud Sultan Hasanuddin yang sedang sekolah D-1 dan saat di area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa V hanya bertemu dengan Saksi-17 Pratu Muhammad Akbar dan 3 (tiga) orang Security yang sedang tugas jaga di area parkir sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa V saat akan pulang ke rumah melihat banyak sepeda motor yang terparkir di depan Masjid Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya di depan Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa V bertemu dengan **Terdakwa XII Pratu Arief Kurniyawan dan Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah yang menyampaikan** agar Terdakwa V dan teman-teman Terdakwa V yang ada di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin **pindah berkumpulnya di jalur keluar masuknya mobil Pertamina.**
6. Bahwa Terdakwa V saat kumpul di jalur keluar masuk mobil Pertamina Terdakwa V mendengar **Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah menyampaikan bahwa malam itu mereka akan melakukan penyerangan terhadap sopir Taksi Kopsidara** dan setelah itu semuanya harus segera cepat keluar dari area Bandara Sultan Hasanuddin.
7. Bahwa Terdakwa V meminta tolong kepada Terdakwa III Pratu Indra Surya untuk mengantarkan Terdakwa V mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa V pinjam sebelumnya, karena motor tersebut sering mogok. Setelah itu Terdakwa V dan Terdakwa III Pratu Indra Surya kembali ke area jalur keluar masuk mobil Pertamina, tetapi teman-teman Terdakwa V sudah tidak berada di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa V dan Terdakwa III Pratu Indra Surya masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin dan saat tiba di area parkir sepeda motor Bandara Terdakwa V dan Terdakwa III Pratu Indra Surya melihat banyak orang saling kejar-kejaran di sekitar area parkir mobil, sehingga Terdakwa V dan Terdakwa III Pratu Indra Surya langsung keluar dari bandara menuju Komplek Watimena Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa V dan langsung pulang ke rumah Terdakwa V di asrama Haji Sudiang, karena Terdakwa V takut terlibat dalam keributan itu.
8. Bahwa Terdakwa V tidak ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita.
9. Bahwa Terdakwa V yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita adalah semua yang ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalan keluar masuk kendaraan Pertamina yaitu Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa VII Praka Roby Cahyadi, Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban, Terdakwa IX Praka Jumardin, Terdakwa X/ Praka M. Taufik. R), Terdakwa XII Pratu Arief Kurniyawan, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah, Terdakwa XV Praka Nurdin, Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah, Terdakwa XVII Pratu Alfian Aryo N, Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso, Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ikhwan, Terdakwa XX Pratu Haryono, Terdakwa XXI Pratu Ibnu Hayan, Terdakwa XXII Pratu Faizal, **Saksi-9 Pratu Novi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hidayat, Saksi-13 Praka Panji Prahmono, (Saksi-15 / Praka Faridz Setyawan dan (Saksi-18 / Praka Badaruddin.

Terdakwa VI : Serda Nuryanto Serda 525493.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 37 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 464 Paskhas di Malang, pada tahun 2005 dipindahkan bertugas di Ki D Yonko 464 Paskhas di Kupang, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas di Malang dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 525493.
2. Bahwa Terdakwa VI pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 Wita ke Bandara Sultan Hasanuddin dan bertemu dengan Saksi-17Pratu Muhammad Akbar yang sedang bertugas di area parkir sepeda motor Bandara. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar dengan Saksi-17Pratu Muhammad Akbar, Terdakwa VI keluar dari area parkir sepeda motor dan akan pulang ke rumah. Di depan Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa VI melihat beberapa orang junior-junior Terdakwa VI dari Paskhas berada di depan Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan saat Terdakwa VI menanyakan apa yang sedang mereka kerjakan di situ dan junior-junior Terdakwa VI menjelaskan bahwa **junior-junior Terdakwa VI akan melakukan penyerangan terhadap Taksi Kopsidara.**
3. Bahwa Terdakwa VI sudah menyampaikan kepada para junior Terdakwa VI agar penyerangan terhadap Taksi Kopsidara di batalkan saja dan segera kembali ke barak, tetapi junior-junior Terdakwa VI menjawab **“sudahlah Bang mau kita lakukan sekarang atau besok sama saja, paling kita juga digulung-gulung sama-sama”**. Selanjutnya Terdakwa VI menyuruh para junior Terdakwa VI untuk pindah ke area sekitar jalan masuk keluar kendaraan Pertamina, karena Terdakwa VI melihat keadaan di sekitar Masjid Bandara Sultan Hasanuddin kelihatan terlalu terang dan menyolok.
4. Bahwa Terdakwa VI melihat Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah juga berada di di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah saat itu hanya diam saja.
5. Bahwa Terdakwa VI saat berada di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina sempat mendengar **Terdakwa II Pratu Jaka Susanto berkata “koordinasi-koordinasi terus, kapan jadinya, kapan nyerangnya”**, setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa VI melihat para juniornya mulai bergerak masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin untuk melakukan penyerangan terhadap Taksi Kopsidara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa VI tidak tahu siapa saja para junior Terdakwa VI yang ikut melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara, karena Terdakwa VI baru berdinas di Wing II Paskhas Makassar dan tidak begitu kenal dengan Anggota Paskhas yang berdinas di Yonko 466 Paskhas dan Den Hanud 472 Paskhas.
7. Bahwa **Terdakwa VI ikut pada aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara, karena Terdakwa VI khawatir dengan keadaan para junior Terdakwa VI** yang pada saat itu melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak benar dengan hanya menuruti emosi.
8. Bahwa Terdakwa VI saat melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara berbonceng dengan seorang teman yang tidak Terdakwa VI kenal memakai sepeda motor milik Terdakwa VI, selanjutnya Terdakwa VI menghentikan sepeda motor di area parkir mobil Bandara Sultan Hasanudin tepat di samping Indomart. Kemudian Terdakwa VI stand by di atas sepeda motor, sedangkan orang yang dibonceng turun dari motor dan secara bersama-sama teman-teman Terdakwa VI lainnya menyerang ke arah beberapa mobil Taksi Kopsidara yang sedang parkir.
9. Bahwa Terdakwa VI kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita, karena dipicu oleh kejadian sehari sebelumnya pada hari Jumat malam tanggal 11 April 2014 yaitu adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa Supir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7Praka Rudi Trisna Wijaya.
10. Bahwa Terdakwa VI tidak tahu bagaimana cara dan menggunakan apa teman-teman Terdakwa VI menghancurkan kendaraan mobil Taksi Kopsidara saat itu, karena tempat Terdakwa VI stand by dengan tempat kejadian tertutup pohon dan kendaraan lain yang parkir di tempat tersebut. Kemudian saat menuju ke tempat kejadian teman-teman Terdakwa VI tidak ada yang membawa apa-apa, karena kegiatan itu tidak direncanakan sebelumnya.
11. Bahwa Terdakwa VI bersama rekan-rekan Terdakwa VI setelah aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian, saat melintas di jalan melingkar Bandara Sultan **Hasanuddin Terdakwa I menumpang di sepeda motor Terdakwa VI** sehingga Terdakwa VI akhirnya boncengan bertiga dengan Terdakwa I dan satu orang lagi yang Terdakwa VI lupa namanya turun di dekat Tol Gate Bandara Sultan Hasanudin.
12. Bahwa Terdakwa VI mengantarkan Terdakwa I sampai di dekat Kesatriaan Yonko 466 Paskhas, selanjutnya Terdakwa VI di jelaskan oleh Terdakwa I bahwa saat selesai aksi penyerangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap Taksi Kopsidarasepeda motor yang dikendarai Terdakwa I mogok di sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin dan langsung ditinggal di tempat tersebut.

13. Bahwa Terdakwa VI ikut melaksanakan apel malam di depan Barak Yonko 466 Paskhas yang langsung di ambil oleh Komandan Wing II Paskhas, saat itu Komandan Wing II Paskhas menyampaikan bahwa telah terjadi penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin. Kemudian saat Komandan Wing II Paskhas menanyakan apakah ada dari Anggota Paskhas yang terlibat dengan kejadian tersebut dan semuanya menjawab tidak tahu tentang adanya kejadian tersebut.
14. Bahwa Terdakwa VI semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik adalah benar dan bersediadi sumpah atas kebenarannya, selanjutnya Terdakwa VI dalam memberikan keterangan kepada Penyidik tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh Penyidik maupun orang lain.

Terdakwa VII : Praka Robby Cahyadi NRP 532894.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532894.
2. Bahwa Terdakwa VII pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 pergi mancing di kolam mancing dekat kantor divisi security Bandara Sultan Hasanuddin mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita. Setelah mancing Terdakwa VII yang rencananya langsung pulang singgah dulu di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin untuk Sholat Isya. Ketika masuk halaman parkir Masjid Terdakwa VII melihat banyak rekan-rekannya dari Paskhas berada di sudut belakang Masjid Bandara, kemudian setelah Sholat Isya Terdakwa VII menanyakan apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya di tempat tersebut dan dijawab bahwa saat itu rekan-rekan Terdakwa VII akan melakukan penyerangan terhadap Taksi Kopsidara di dalam Bandara Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Terdakwa VII menyampaikan kepada teman-teman Terdakwa VII bahwa **Terdakwa VII akan ikut melakukan penyerangan terhadap Taksi Kopsidara** di dalam Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi Terdakwa VII akan berganti pakaiansambil membawa pulang hasil tangkapan ikan Terdakwa VII ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa VII saat kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin melihat semua teman-teman Terdakwa VII yang saat itu berkumpul di jalur keluar masuk kendaraan Pertamina sudah akan masuk kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin melewati pintu Tol Gate, karena banyak yang antri di pintu masuk kendaraan roda dua. Selanjutnya Terdakwa VII lewat di samping pintu masuk kendaraan roda empat yang sedang dalam perbaikan, dengan tujuan agar nomor kendaraan Terdakwa VII tidak tercatat dalam data yang ada di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa Terdakwa VII bersama teman-teman Terdakwa VII masuk ke area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin dan berhenti di tempat beberapa Taksi Kopsidara sedang Parkir di dekat Alfa Market. Setelah itu Terdakwa VII dan teman-teman Terdakwa VII yang mengendarai sepeda motor tetap stand by di atas motor, sedangkan teman-teman Terdakwa VII yang dibonceng langsung turun dari motor dan melakukan pengrusakan dengan cara menghancurkan kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara yang sedang parkir di area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Terdakwa VII kalau teman-teman Terdakwa VII menggunakan batu atau paving block yang ada di sekitar area parkir mobil untuk menghancurkan kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara, namun Terdakwa VII tidak tahu berapa banyak kendaraan atau mobil Taksi Kopsidara yang rusak akibat dari penyerangan dan pengrusakan tersebut.
7. Bahwa Terdakwa VII tidak ikut melakukan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara saat itu, tetapi Terdakwa VII dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa VII sendiri hanya memutar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin dan berhenti di dekat air mancur dan posisi Terdakwa VII masih tetap berada di atas motor. Selanjutnya Terdakwa VII di serang balik oleh beberapa supir Taksi Kopsidara yang membawa balok dan batu, sehingga Terdakwa VII langsung menjalankan kembali sepeda motornya dan keluar dari area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin.
8. Bahwa Terdakwa VII tidak ada yang memerintahkan Terdakwa VII ataupun teman-teman Terdakwa VII untuk melakukan penyerangan atau pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin, yang Terdakwa VII ketahui semuanya hanya ikut-ikutan saja dan spontan dilakukan Terdakwa VII bersama teman-teman Terdakwa VII saat itu.
9. Bahwa Terdakwa VII bersama teman-teman Terdakwa VII melakukan penyerangan terhadap Taksi Kopsidara sehubungan dengan kejadian pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 di Bandara Sultan Hasanuddin yang dilakukan oleh beberapa tukang ojek dan supir Taksi Kopsidara terhadap dua orang rekan Terdakwa VII yaitu Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7Praka Rudi Trisna Wijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa Terdakwa VII kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita.
 11. Bahwa Terdakwa VII tidak mengetahui keseluruhan siapa-siapa saja yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara pada malam itu, tetapi yang Terdakwa VII sempat lihat dan ingat pada saat itu ada Terdakwa I, Terdakwa II Pratu Jaka Susanto, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson, Terdakwa V Pratu Raymon Katem dan Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban.
 12. Bahwa Terdakwa VII setelah melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara langsung menuju arah jalan keluar parkiran mobil dan sempat terjatuh dari motor karena hampir bersenggolan dengan mobil yang meluncur dari arah Basemant. Selanjutnya Terdakwa VII melihat **Terdakwa II Pratu Jaka Susanto** berlari sambil memanggil Terdakwa VII dan **ikut membonceng dengan Terdakwa VII keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin** lewat Tol Gate Bandara, setelah itu Terdakwa VII menurunkan Terdakwa II Pratu Jaka Susanto di dekat Pos Diskam Yonko 466 Paskhas.
 13. Bahwa Terdakwa VII aksi penyerangan atau pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin adalah salah dan ada sanksi hukumnya, selanjutnya Terdakwa VII siap menerima dan menjalani segala sanksi hukumnya.

Terdakwa VIII : Praka Edwin Surya Saikamban NRP 532939.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Makor Paskhas Lanud Suleman, pada tahun 2009 dipinahkan bertugas di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Pakhas Lanud Sultan Hasanuddinsampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538874.
2. Bahwa Terdakwa VIII pada tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 Wita ke Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah memarkirkan sepeda motor di Parkiran motor, Terdakwa VIII duduk-duduk di dekat Air Mancur Bandara sampai dengan pukul 20.00 Wita. Pada saat kembali ke parkiran motor Terdakwa VIII sempat bertemudengan Terdakwa XV Praka Nurdin yang melintas di Parkiran motor. Kemudian Terdakwa VIII keluar dari area parkiran sepeda motor mengikuti Terdakwa XV Praka Nurdin hingga sampai di bundaran Patung Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa VIII mendahului Terdakwa XV Praka Nurdin. Selanjutnya Terdakwa VIII membelokkan sepeda motor ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Bandara Sultan Hasanuddin karena melihat ada beberapa anggota teman Terdakwa VIII dari Paskhas yang kumpul di samping Masjid Bandara Sultan Hasanuddin.

3. Bahwa Terdakwa VIII saat akan memarkirkan kendaraan mendapat telepon dari isteri untuk membelikan obat buat anak Terdakwa VIII dan setelah itu Terdakwa VIII segera kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi di dekat Tol Gate Bandara tepatnya di jalur keluar masuk kendaraan pertamina Terdakwa VIII melihat teman-teman Terdakwa VIII sudah mulai masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin dengan berboncengan sepeda motor sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) buah kendaraan dan masuk satu persatu melewati jalur sepeda motor Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin secara bergantian. Pada saat memasuki parkir mobil melewati jalur pinggir dekat air mancur semua teman-teman Terdakwa VIII yang mengendarai sepeda motor menghentikan kendaraan dan tetap stand by di atas sepeda motor di area tempat mobil Taksi Kopsidara biasanya stand by untuk menunggu antrian penumpang, sedangkan teman-teman Terdakwa VIII yang berada di belakang atau yang di bonceng segera turun dari motor dan melakukan penyisiran ke arah jalur keluar Taksi Kopsidara mencari orang-orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7 Praka Rudi Trisna Wijayasehari sebelumnya.
4. Bahwa Terdakwa VIII pada saat tiba di tempat kejadian langsung memutar arah kembali ke jalur semula dan masuk ke parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin dan stand by di tempat tersebut sambil memperhatikan dari jauh kegiatan teman-teman Terdakwa VIII lainnya. Setelah melihat keributan dan banyak orang berlarian saling kejar di sekitar tempat parkir mobil Taksi Kopsidara, selanjutnya Terdakwa VIII langsung pergi dari tempat tersebut dan menuju arah keluar Bandara Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa Terdakwa VIII kejadian penyerangan terhadap mobil Taksi Kopsidara di sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, tetapi Terdakwa VIII tidak melihat dengan jelas apakah pada saat melakukan penyerangan teman-teman Terdakwa VIII juga melakukan pengrusakan terhadap kendaraan Taksi Kopsidara yang terparkir di tempat tersebut.
6. Bahwa Terdakwa VIII yang ikut terlibat dalam aksi penyerangan di area parkir mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin jumlahnya sekitar kurang lebih dua puluh orang anggota, tetapi yang Terdakwa VIII ketahui adalah **Saksi-13 Praka Panji Pramono) yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa VIII.** Kemudian Terdakwa V Pratu Raymon Katem dan Terdakwa VII Praka Roby Cahyadi yang sepeda motornya berada di depan motor Terdakwa VIII pada saat antri untuk masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya **Terdakwa VIII juga bertemu dengan Terdakwa III Pratu Indra Surya di pintu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rental Tol Gate Bandara, yang **dibonceng oleh Terdakwa VIII sampai di belakang rumah Terdakwa VIII** di Jalan Dakota nomor 36 Lanud Sultan Hasanuddin dan setelah Terdakwa III Pratu Indra Surya pergi Terdakwa VIII langsung masuk rumah seperti biasa.

7. Bahwa Terdakwa VIII aksi penyerangan terhadap mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin sebagai akibat dari pengeroyokan terhadap Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7 Praka Rudi Trisna Wijayasehari sebelumnya.

Terdakwa-IX : Praka Jumasdin NRP 534705.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 52 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan pada tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 534705.
2. Bahwa Terdakwa IX pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 Wita sedang berada di kota Makassar untuk menjemput kiriman, setelah itu Terdakwa IX di telpon oleh (Terdakwa X / Praka M. Taufik.R) untuk ikut kumpul di Bandara saat itu. Setelah itu Terdakwa IX langsung menuju Bandara dan pada pukul 20.30 Wita Terdakwa IX tiba dan langsung masuk ke area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi Terdakwa IX tidak melihat keberadaan teman-teman Terdakwa IX di tempat tersebut. Selanjutnya saat perjalanan pulang melewati Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa IX langsung berbelok masuk ke halaman Masjid, karena disitu Terdakwa IX melihat banyak teman-teman Terdakwa IX dari Paskhas berkumpul di situ. Kemudian Terdakwa IX bersama teman-teman Terdakwa IX bergeser keluar menuju tempat jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina.
3. Bahwa Terdakwa IX ketika berkumpul di jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina melihat teman-teman Terdakwa IX mulai menghidupkan kendaraan masing-masing saat ada yang berkata **"cari dan pakai motor yang bagus saja"**. Selanjutnya Terdakwa IX menumpang sepeda motor Terdakwa XV Praka Nurdin, sedangkan sepeda motor Terdakwa IX di tinggal di tempat jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina.
4. Bahwa Terdakwa IX bersama teman-teman Terdakwa IX masuk ke parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin lewat Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dan berhenti di dekat tempat parkirnya mobil Taksi Kopsidara yang stand by. Kemudian **Terdakwa IX bersama teman-teman Terdakwa IX yang di bonceng** turun dari motor dan langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara menghancurkan kaca-kaca beberapa mobil Taksi Kopsidara yang terparkir di tempat tersebut menggunakan batu atau paving block yang ada di sekitar tempat kejadian, setelah itu Terdakwa IX kembali menumpang sepeda motor Terdakwa XVPraka Nurdin dan diturunkan oleh Terdakwa XVPraka Nurdin di jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina.

5. BahwaTerdakwa IXsempat bertemu dengan Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri SaefudiN yang masih memakai baju Safari di jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina, karena saat itu Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri SaefudiNbaru turun jaga dari Bandara.
6. BahwaTerdakwa IXtidak ada yang memerintahkan secara langsung kepada Terdakwa IX dan teman-temanTerdakwa IX untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara saat itu, tetapi hanya spontanitas saja saling memberitahu dan kumpul di Bandara malam itu.
7. BahwaTerdakwa IX tidak ikut merusak atau menghancurkan kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara, tetapiTerdakwa IX hanya mengejar salah seorang supir taksi yang berada di sekitar tempat kejadian karena menurut Terdakwa IX supir itu adalah salah seorang yang ikut mengeroyok Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya.
8. BahwaTerdakwa IX bersama teman-temanTerdakwa IXmelakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara, karena pada hari Jumat malam tanggal 11 April 2014beberapa orang tukang ojek dan supir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya yang menyebabkan sudut mata sebelah kiri Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijayamengalami memar.
9. BahwaTerdakwa IX kenal dengan Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya sejak Terdakwa IXmulai berdinasi di Yonko 466 Paskhas pada tahun 2008, namun hanya sebatas hubungan teman kerja karena sama-sama anggota Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin.
10. BahwaTerdakwa IXbanyak dari anggota teman-temanTerdakwa IX dari Paskhas yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara, tetapi yang Terdakwa IX ingat saat kumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalur keluar masuknya kendaraan PertaminaadalahTerdakwa I, Terdakwa IIPratu Jaka Susanto, Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa IVPratu Renhard Samson, Terdakwa VPratu Raymon Katem,Terdakwa VISerda Nuryanto, Terdakwa VIIIPraka Edwin Surya Sikamban, (Terdakwa X / Praka M. Taufik R), Terdakwa XI Praka Mifthaqul Hudha), Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah,Terdakwa XVPraka Nurdin,Terdakwa XXI Pratu Ibnu Hayan danTerdakwa XXII Pratu Faizal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa IX beberapa mobil Taksi Kopsidara mengalami kerusakan akibat dari kejadian penyerangan dan pengrusakan tersebut, tetapi Terdakwa IX tidak tahu pastinya berapa seluruh kerugian yang dialami Pihak Taksi Kopsidara. Selanjutnya Terdakwa IX merasa menyesal dengan adanya kejadian tersebut.

Terdakwa X : Praka M. Taufik R. NRP 535594.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 535594.
2. Bahwa Terdakwa X pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 18.30 Wita pergi ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk menjemput Isteri Terdakwa X yang kerja di Gapura Angkasa bagian kargo. Di parkiran sepeda motor Terdakwa X bertemu dengan Saksi-17 Pratu Muhammad Akbar dan Saksi-10 Pratu Adreng Wibowo yang sedang tugas jaga di Area parkiran Bandara Sultan Hasanuddin dan pada saat itu **Terdakwa X juga mendapat SMS dari Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso yang isinya "Kumpul habis magrib di Parkiran Bandara"**, setelah mengantarkan Isterinya Terdakwa X kembali lagi ke Bandara sekira pukul 21.30 Wita.
3. Bahwa Terdakwa X ikut kumpul bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang rekan-rekan Terdakwa X lainnya di jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina, tetapi yang Terdakwa X sempat lihat antara lain Terdakwa I, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa XI Praka Mitfathul Huda, Terdakwa XII Pratu Arief Kurniyawan dan Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah. Pada saat itulah Terdakwa X mendengar dari teman-teman Terdakwa X bahwa malam itu Terdakwa X bersama teman-teman Terdakwa X akan melaksanakan penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara.
4. Bahwa Terdakwa X pada saat melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara berboncengan sepeda motor milik Terdakwa X bersama Terdakwa IV Pratu Renhard Samson masuk lebih dulu ke area parkiran Taksi Kopsidara dan setelah Terdakwa IV Pratu Renhard Samson turun dari motor Terdakwa X langsung menuju ke belokan jalan keluar parkiran, kemudian Terdakwa X menunggu teman-teman Terdakwa X yang diturunkan di area parkiran Taksi Bandara selesai melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara dan kembali berlarian ke tempat dimana Terdakwa X dan teman-teman Terdakwa X lainnya yang membawa motor berada, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya naik ke motor dan langsung keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa Terdakwa X kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita.
6. Bahwa Terdakwa X kalau penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara saat itu masih ada kaitannya dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang supir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, karena Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro menegur beberapa supir yang parkir tidak pada tempatnya.
7. Bahwa Terdakwa X kurang tahu siapa yang memerintahkan atau yang punya inisiatif pertama kali untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara saat itu. Selanjutnya Terdakwa X tahu bahwa apa yang Terdakwa X lakukan bersama teman-teman Terdakwa X saat itu adalah salah, tetapi Terdakwa X juga tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh supir-supir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya.

Terdakwa XI : Praka Mifthawul Hudha NRP 534119.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 534119.
2. Bahwa Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31020716970381.
3. Bahwa Terdakwa XI sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, tetapi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Terdakwa XI mendengar cerita dari teman-teman Terdakwa XI di Paskhas bahwa malam tanggal 11 April 2014 letting Terdakwa XI atas nama Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya telah dikeroyok oleh supir-supir Taksi dan tukang ojek di Bandara Sultan Hasanuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa XI mengetahui dari cerita teman-teman Terdakwa XI bahwa Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya dikeroyok oleh supir-supir Taksi dan tukang ojek di Bandara Sultan Hasanuddin, karena Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya bersama Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro menertibkan supir-supir Taksi dan tukang ojek yang selalu parkir sembarangan di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa Terdakwa XI pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.30 Wita saat sedang makan di warung mendapat pesan singkat atau SMS dari seseorang yang namanya belum ada tercatat dalam HP Terdakwa XI. Pesan singkat atau SMS yang Terdakwa XI terima isinya **“kumpul ke bandara, mau ada klarifikasi masalah semalam”**. Terdakwa XI sudah berusaha menghubungi nomor orang yang mengirimkan SMS tersebut sebanyak tiga kali, tetapi teleponnya tidak diangkat sama sekali.
6. Bahwa Terdakwa XI sekira pukul 20.45 Wita berangkat menuju Bandara Sultan Hasanuddin, karena ingin tahu siapa yang mengirimkan pesan singkat itu. Saat tiba di area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa XI tidak melihat teman-teman Terdakwa XI berada di tempat tersebut dan Terdakwa XI langsung keluar dari area parkir Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi saat melintas di depan Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa XI melihat ada banyak teman-teman Terdakwa XI dari Paskhas berada di tempat tersebut.
7. Bahwa Terdakwa XI melihat ada sekitar dua puluh orang teman-teman Terdakwa XI dari Paskhas berkumpul di sekitar Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan Terdakwa XI hanya mengenali wajah mereka tetapi tidak tahu namanya satu-persatu. Selanjutnya yang Terdakwa XI ketahui yang ada di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin saat itu sebagian dari anggota Yonko 466 Paskhas, Denhanud 472 Paskhas dan ada juga teman-teman Terdakwa XI dari Wing II Paskhas. Adapun Terdakwa XI tidak begitu tahu nama teman-teman Terdakwa XI yang kumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin, karena di samping Terdakwa XI baru berdinis di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin juga tempat mereka berkumpul di sekitar Masjid Bandara Sultan Hasanuddin saat itu agak gelap. Terdakwa XI melihat teman-teman Terdakwa XI di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin saat itu hanya kumpul dan ngobrol-ngobrol saja.
8. Bahwa Terdakwa XI tidak tahu apa yang sedang di bicarakan teman-teman Terdakwa XI di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin, karena Terdakwa XI hanya berhenti sebentar di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan tidak sempat ngobrol dengan rekan-rekan saya yang ada di situ, selain itu Terdakwa XI merasa akan buang air besar dan akhirnya Terdakwa XI langsung kembali ke Mess Yonko 466 Paskhas.
9. Bahwa Terdakwa XI kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di sekitar area parkir Bandara Sultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hasanuddin yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita.

10. BahwaTerdakwa XI tidak tahu siapa saja teman-temanTerdakwa XI yang melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara pada saat itu, karena pada saat Terdakwa XI masuk ke area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin, disitu Terdakwa XI melihat sudah ada keributan dan kerumunan orang di sekitar warung atau Indomart yang letaknya berada di dekat parkir mobil Taksi Kopsidara.
11. BahwaTerdakwa XI tidak ikut melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin saat itu, karena saat Terdakwa XI kembali dari Mess Yonko 466 Paskhas menuju ke Bandara Terdakwa XI sudah tidak melihat teman-temanTerdakwa XI berada di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah itu pada saat Terdakwa XI masuk ke dalam area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa XI melihat ada kerumunan orang yang terlibat keributan dan **Terdakwa XImerasa ada sekelompok orang yang berlari seolah-olah mengejar ke arah Terdakwa XI**, sehingga tanpa pikir panjang Terdakwa XI langsung keluar dari area parkir dan menuju ke arah Bandara Lama.
12. BahwaTerdakwa XI saat keluar dari parkir mobil Terdakwa XI menuju **ke arah Bandara Lama dan tidak keluar lewat jalur keluar di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin, karena Terdakwa XI cari amannya saja**.Selanjutnya Terdakwa XI berputar balik ke arah semula di jalan depan gedung kosong yang belum jadi dan letaknya di samping Gudang Kargo Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah itu Terdakwa XI kembali lewat parkir sepeda motor dan kemudian menuju pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin.
13. BahwaTerdakwa XI mengetahui teman-teman Terdakwa XI dari Paskhas melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin saat itu,karena hal tersebut masih ada hubungannya dengan kejadian pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 di Bandara Sultan Hasanuddin yang dilakukan oleh beberapa tukang ojek dan supir Taksi Kopsidara terhadapletting Terdakwa XI atas nama Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya dan Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro.
14. BahwaTerdakwa XI tidak ada yang memberitahu bahwa malam itu akan ada aksi penyerangan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi Terdakwa XI jiwa korsa **Terdakwa XI belum bisa menerima hal yang menimpa letting Terdakwa XI**Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya yang diungkapkan dengan kata-kata **“tentara kok dipukul sama supir”**.
15. BahwaTerdakwa XI pada saat terjadinya aksi penyerangan terhadap mobil Taksi Kopsidara saat itu memakai sepeda motor milik Terdakwa XI sendiri dan Terdakwa XI tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Terdakwa XI ataupun teman-teman Terdakwa XI untuk melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara saat itu. Selanjutnya Terdakwa XI tidak tahu berapa banyak kendaraan atau mobil Taksi Kopsidara yang rusak akibat dari aksi penyerangan dan pengrusakan tersebut.

16. Bahwa Terdakwa XI setelah aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara langsung kembali ke Mess Yonko 466 Paskhas dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa XI ikut apel malam yang diambil langsung oleh Komandan Wing II Paskhas dan juga dilakukan pengecekan jumlah anggota. Kemudian Komandan Wing II saat apel malam menyampaikan tentang adanya kejadian penyerangan di Bandara Sultan Hasanuddin dan menanyakan apakah ada diantara anggota Paskhas yang terlibat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa XI dan teman-teman Terdakwa XI menjawab tidak ada yang ikut terlibat dalam aksi tersebut.
17. Bahwa Terdakwa XI bahwa apa yang Terdakwa XI atau teman-teman Terdakwa XI lakukan saat itu dengan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin adalah perbuatan yang salah dan ada sanksi hukumnya. Selanjutnya Terdakwa XI menerangkan seharusnya permasalahan tersebut tidak perlu terjadi jika diselesaikan secara baik-baik, namun semuanya akan Terdakwa XI jalani sesuai proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Terdakwa XII : Pratu Arief Kurniayawan NRP 538289.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 57 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538289.
2. Bahwa Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VI/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31020716970381.
3. Bahwa Terdakwa XII pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa XII sedang main basket di Lapangan Basket Lanud Sultan Hasanuddin menerima pesan singkat / SMS dari nomor yang belum Terdakwa XII kenal. Adapun isi SMS nya berbunyi "**kumpul di Masjid Bandara, jam 20.00 Wita**", selanjutnya Terdakwa XII kembali ke Barak Yonko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

466 Paskhas untuk mandi dan setelah selesai Sholat Magrib Terdakwa XII keluar mencari makan di Bandara Lama. Setelah itusekira pukul 21.00 Wita Terdakwa XII langsung merapat ke Bandara Sultan Hasanuddin. SelanjutnyaTerdakwa XII tidak tahu siapa yang mengirimkan pesan singkat / SMS yang isinya menyuruh Terdakwa XII untuk kumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan saat ini SMS tersebut sudah Terdakwa XII hapus, tetapi **dari kata- katanya menurut Terdakwa XII pesan singkat tersebut pastinya dari senior Terdakwa XII.**

4. BahwaTerdakwa XII melihat sekitar 15 (lima belas) orang teman-temanTerdakwa XII dari Paskhasberada di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin.SelanjutnyaTerdakwa XII masih di Masjid Bandara sambil menelpon Isteri Terdakwa XII di Jawa, saatteman-temanTerdakwa XII yang berada di Masjid bergeser ke arah keluar pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin.
5. BahwaTerdakwa XII sekitar dua puluh menit kemudian menyusul teman-teman Terdakwa XII ke arah pintu keluar Tol Gate Bandara, namun saat di pintu Tol Gate Terdakwa XII melihat teman-temanTerdakwa XII sudah bergerak masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin sehingga Terdakwa XII juga langsung ikut masuk kembali ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah Terdakwa XII bersama teman-temanTerdakwa XII sudah masuk ke area parkir mobil, Terdakwa XII berhenti di belakang Indomart dan saat ituTerdakwa XII melihat beberapa orang teman Terdakwa XII yang posisinya di bonceng langsung turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah dimana biasanya mobil Taksi Kopsidara parkir saat menunggu penumpang dan melakukan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara.
6. BahwaTerdakwa XIIberhenti di belakang Indomart dan hanya stand by di motor pada saat beberapa orang teman-temanTerdakwa XIImelakukan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara, karena saat ituTerdakwa XII mengendarai sepeda motor milik Terdakwa XII hanya sendirian dan tidak berboncengan.
7. BahwaTerdakwa XII kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, mungkin masih ada kaitannya dengan kejadian pengeroyokan oleh supir Taksi Kopsidara dan tukang ojek terhadapSaksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijayapada hari Jumat tanggal 11 April 2014 di Bandara Sultan Hasanuddin karena hal tersebut baru diketahui oleh Terdakwa XII setelah kejadian penyerangan Taksi Kopsidara.
8. BahwaTerdakwa XII tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara saat itu, karena Terdakwa XIIhanya ikut-ikutan saja dengan teman-teman Terdakwa XIIlainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa XII kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita.

10. Bahwa Terdakwa XII tidak tahu siapa saja yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara, tetapi Terdakwa XII mengetahui yang ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin saat itu diantaranya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II Pratu Jaka Susanto, Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah dan yang lainnya. Terdakwa XII tidak begitu memperhatikan dan tidak begitu ingat namanya.
11. Bahwa Terdakwa XII tidak tahu bagaimana dan menggunakan apa teman-teman Terdakwa XII melakukan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin saat itu, karena tempat Terdakwa XII menghentikan sepeda motor di belakang Indomart dengan tempat parkir mobil Taksi Kopsidara yang dirusak terhalang pohon-pohon yang ada di sekitar tempat kejadian.
12. Bahwa apa yang Terdakwa XIII lakukan bersama teman-teman Terdakwa XII dengan melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara Bandara Sultan Hasanuddin adalah salah, meskipun saat itu **Terdakwa XII hanya sekedar ikut-ikutan dengan teman-teman Terdakwa XII lainnya**. Selanjutnya Terdakwa XII merasa menyesal dengan adanya kejadian ini.

Terdakwa XIII : Sertu Kholit Saefulah NRP 535231.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denyanud 472 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat **Sertu Kholit NRP 535231**.
2. Bahwa Terdakwa XIII pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 15.30 Wita berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan teman Terdakwa XIII, setelah itu Terdakwa XIII sempat ke pantai losari karena bertepatan malam minggu. Pada pukul 19.25 Wita Terdakwa XIII pulang ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian. Kemudian pada pukul 20.00 Wita **Terdakwa XIII mendapat SMS** dari seseorang yang tidak ada namanya di HPTerdakwa XIII, **yang isinya bahwa Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya di keroyok orang di Bandara Sultan Hasanuddin**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa XIII saat di Bandara Sultan Hasanuddin bertemu dengan Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso dan Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefuddin, selanjutnya Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso menyampaikan bahwa teman-teman Paskhas keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah itu Terdakwa XIII melihat banyak teman-teman Terdakwa XIII berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan tidak beberapa lama berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa XIII dan teman-teman Terdakwa XIII bergeser ke jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina.
5. Bahwa Terdakwa XIII teman-teman Terdakwa XIII yang ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalan tempat jalur keluar masuk kendaraan Pertamina saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa VII Praka Roby Cahyadi, Terdakwa IX Praka Jumasdin, Terdakwa XV Praka Nurdindan Terdakwa XVII Pratu Alvia Aryo N.
6. Bahwa Terdakwa XIII bersama teman-teman **Terdakwa XIII mengetahui tujuan berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin saat itu untuk melakukan penyerangan ke Bandara**, tetapi teman-teman Terdakwa XIII tidak punya persiapan atau rencana sebelumnya dan yang sebagian lagi hanya ikut-ikutan kumpul di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa XIII bersama teman-teman Terdakwa XIII bergerak masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin untuk melakukan penyerangan ke tempat parkirnya mobil Taksi Kopsidara.
7. Bahwa Terdakwa XIII tidak ada yang memerintahkan secara langsung untuk melaksanakan aksi penyerangan mobil Taksi Kopsidara saat itu, tetapi Terdakwa XIII ikut masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin bersama teman-teman Terdakwa XIII untuk melakukan aksi penyerangan terhadap beberapa Taksi Kopsidara di sekitar area parkir.
8. Bahwa Terdakwa XIII tidak menyampaikan kepada junior **Terdakwa XIII untuk tidak melakukan aksi penyerangan ke Bandara**, karena situasi dan kondisi di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin saat itu sudah tidak memungkinkan lagi bagi Terdakwa XIII untuk menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman Terdakwa XIII. Setelah itu akhirnya Terdakwa XIII ikut dengan aksi penyerangan bersama teman-teman Terdakwa XIII.
9. Bahwa Terdakwa XIII pada saat itu mengendarai sepeda motor milik Terdakwa XIII sendiri dan tidak ikut melakukan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara, namun Terdakwa XIII mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan sebagian besar hanya yang dibonceng saja dan yang mengendarai motor rata-rata hanya stand by di atas motor menunggu teman-teman Terdakwa XIII selesai menjalankan aksinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa XIII mengetahui teman-teman Terdakwa XIII melakukan pengrusakan beberapa Taksi Kopsidara saat itu menggunakan batu yang ada di sekitar tempat lokasi kejadian, karena pada saat teman-teman Terdakwa XIII berangkat dari tempat berkumpul sebelumnya tidak ada persiapan apa-apa.
11. Bahwa Terdakwa XIII kejadian penyerangan dan pengrusakan beberapa mobil Taksi Kopsidara yang dilakukan Terdakwa XIII bersama teman-teman Terdakwa XIII adalah pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.30 Witadi area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin.
12. Bahwa Terdakwa XIII yang menjadi penyebab Terdakwa XIII bersama teman-teman Terdakwa XIII dari Paskhas melakukan penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara saat itu, karena sebelumnya ada pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang tukang ojek dan supir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijayadi Bandara Sultan Hasanuddin.
13. Bahwa Terdakwa XIII saat selesai aksi penyerangan melihat ada beberapa orang yang balik menuju ke arah Terdakwa XIII dan teman-teman Terdakwa XIII sambil ada yang membawa balok kayu, sehingga Terdakwa XIII langsung keluar dari area parkir bandara dengan **membonceng dua orang teman Terdakwa XIII yang salah satunya adalah Terdakwa V Pratu Raymon Katem**. Selanjutnya Terdakwa XIII menurunkan dua orang teman Terdakwa XIII setelah melewati pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah itu Terdakwa XIII langsung pulang.
14. Bahwa Terdakwa XIII berharap semoga masalah ini cepat selesai dengan baik dan tidak ada yang saling menyalahkan dengan adanya kejadian ini, selanjutnya Terdakwa XIII siap mengikuti prosedur hukum yang sedang berjalan.

Terdakwa XIV : Praka Suaeb Saefuddin NRP 532850.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 532850.
2. Bahwa Terdakwa XIV pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sedang berdinass perbantuan pengamanan Hotel Ibis di Bandara Sultan Hasanuddin, sekira pukul 20.30 Wita pada saat akan pulang Terdakwa XIV melihat banyak rekan-rekan Terdakwa XIV dari Paskhas beradadi area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya **Terdakwa XIV mendengar** dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Paskhas yang berada di parkirannya Bandara Sultan Hasanuddin kalau **mereka saat itu sedang menunggu saat-saat untuk melakukan penyerangan terhadap Taksi Kopsidara.**

4. Bahwa Terdakwa XIV tidak berusaha melarang teman-teman Terdakwa XIV untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara saat itu, disebabkan Terdakwa XIV takut karena disitu juga ada senior Terdakwa XIV yaitu Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah dan Terdakwa VI Serda Nuryanto.
5. Bahwa Terdakwa XIV masih berpakaian Safari dan tidak ikut pada saat aksi penyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara saat itu, sehingga Terdakwa XIV tidak tahu kalau pada saat melakukan penyerangan teman-teman Terdakwa XIV juga melakukan pengrusakan terhadap beberapa kendaraan Taksi Kopsidara. Terdakwa XIV hanya ikut berkumpul bersama teman-teman Terdakwa XIV di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina.
6. Bahwa Terdakwa XIV pada saat ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Terdakwa XIV di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina, Terdakwa XIV mendengar ada teman-teman Terdakwa XIV berkata "ayo-ayo". Setelah itu teman-teman Terdakwa XIV bergerak masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin untuk melakukan penyerangan ke Taksi Kopsidara.
7. Bahwa Terdakwa XIV tidak ikut melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin. **Terdakwa XIV hanya menunggu di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina sampai teman-teman Terdakwa XIV selesai menjalankan aksinya**, karena sebagian besar teman-teman Terdakwa XIV masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin dengan berboncengan dan sebagian lagi sepeda motornya di tinggal.
8. Bahwa setelah beberapa orang teman-teman Terdakwa XIV yang keluar dari Bandara selesai melaksanakan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara malam itu dan teman-teman Terdakwa XIV mengambil kendaraannya yang ditinggal sebelumnya di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina. Terdakwa XIV langsung pulang.
9. Bahwa semua teman-teman Terdakwa XIV yang berada di area parkir motor di Bandara Sultan Hasanuddin dan ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin juga di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina adalah yang ikut terlibat dalam aksi penyerangan Taksi Kopsidara di parkirannya Bandara Sultan Hasanuddin diantaranya yaitu Terdakwa I, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa VIII Praka Robby Cahyadi, Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban, Terdakwa IX Praka Jumardin, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah, Terdakwa XV Praka Nurdin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-XVI Pratu Dudi Rudansyahdan Terdakwa XXIPratu Ibnu Hayan.

10. Bahwakejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita, tetapi Terdakwa XIV tidak tahu kerusakan yang timbul akibat dari kejadian penyerangan yang dilakukan oleh teman-temanTerdakwa XIV.
11. BahwaTerdakwa XIV baru mengetahui bahwa aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin dilakukan oleh teman-teman Terdakwa XIV, karena sebelumnya ada aksi pengeroyokan terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijayadi Bandara Sultan Hasanuddin.
12. BahwaTerdakwa XIV saat tiba di rumah ditelpon oleh Picket Paskhas untuk ikut apel malam pukul 23.00 Wita di Kantor Denhanud 472 Paskhas, kemudian pada saat apel malam Dandehanud 472 Paskhasmenyampaikan bahwa sekitar pukul 22.00 Witadi sekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin ada kejadian penyerangan terhadap mobil Taksi Kopsidara dan Dandehanud 472 Paskhas saat itu berpesan jangan sampai ada anggota Denhanud 472 Paskhas yang terlibat.

Terdakwa XV : PrakaNurdin NRP 534195.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahka bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PrakaNRP 534195.
2. BahwaTerdakwa XV pada hari Jumat malam tanggal 11 April 2014 **ditelpon oleh Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya** yang memberitahukan bahwa saat itu Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya dan Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodi keroyok oleh beberapa orang supir taksi dan tukang ojek diarea parkir Bandara Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Terdakwa XV pada saat berada di dalam Bandara Sultan Hasanuddin melihat banyak orang berkerumun diantaranya ada beberapa rekan-rekan Terdakwa XV yang dari Paskhas, tetapi Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya sudah tidak berada di tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa XV bersama Terdakwa XVIIIPraka Puguh Santoso melihat-lihat di sekitar area parkir, karena Terdakwa XVIIIPraka Puguh Santoso mengenali sepeda motor milik orang yang memicu terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi-6Kopda Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya tetapi tidak ketemu.

4. Bahwa Terdakwa XV pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita bertemu dengan Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso di pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dan saat itu **Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso belum bisa menerima atas kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya**, karena Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso melihat sendiri kejadian pengeroyokan tersebut. Selanjutnya **Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso juga menyampaikan bahwa rekan-rekan Paskhas akan kumpul di Bandara Sultan Hasanuddin untuk balas dendam** atas kejadian itu.
5. Bahwa Terdakwa XV sekira pukul 19.15 Wita sebelum berangkat dari rumah Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah di Batangase, Terdakwa XV menyampaikan kepada Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah bahwa rekan-rekan Terdakwa XV akan kumpul di Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah mengatakan akan mengantar isteri, untuk menjenguk isteri teman Terdakwa XVI Pratu Dudi Rudansyah di Rumah Sakit baru setelah itu ikut menyusul ke Bandara.
6. Bahwa Terdakwa XV bertemu dengan Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso dan Terdakwa III Pratu Indra Surya di area parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso menyampaikan bahwa belum banyak teman-teman dari Paskhas yang terkumpul. Setelah itu Terdakwa XV bersama Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso dan Terdakwa III Pratu Indra Surya menuju ke Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan melihat banyak teman-teman Terdakwa XV dari Paskhas yang sudah berkumpul di tempat tersebut.
7. Bahwa Terdakwa XV Terdakwa VI Serda Nuryanto yang memerintahkan Terdakwa XV dan teman-teman Terdakwa XV untuk bergeser ke jalur keluar masuknya kendaraan pertamina, karena di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin keberadaan Terdakwa XV dan teman-teman Terdakwa XV terlalu kelihatan oleh orang lain. Selanjutnya **jadi jalur keluar masuk kendaraan pertamina Terdakwa XV mendengar Terdakwa VI Serda Nuryanto berteriak "ayo-ayo, kelamaan ini"** setelah itu Terdakwa XV dan teman-teman Terdakwa XV langsung menuju parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin dengan berboncengan sepeda motor dan saat berhenti di samping Indomart teman-teman Terdakwa XV yang di bonceng langsung turun dan melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara yang sedang parkir di tempat tersebut, sedangkan yang membonceng tetap stand by di atas motor.
8. Bahwa Terdakwa XV melihat semua teman-teman Terdakwa XV yang ikut kumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salur keluar masuk kendaraan Pertamina saat itu, juga ikut melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin antara lain Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa IX Praka Jumasdin dan Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah.

9. Bahwa Terdakwa XV tidak tahu apa yang digunakan teman-teman Terdakwa XV untuk melakukan pengrusakan Taksi Kopsidara, karena jarak tempat Terdakwa XV stand by di atas sepeda motor dengan tempat mobil Taksi Kopsidara yang dirusak cukup jauh.
11. Bahwa Terdakwa XV setelah selesai penyerangan bersama rekan-rekan Terdakwa XV keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin dan saat itu Terdakwa XV berboncengan dengan Terdakwa IX Praka Jumasdin, selanjutnya Terdakwa XV menurunkan Terdakwa IX Praka Jumasdin dijalur keluar masuknya kendaraan Pertamina untuk mengambil sepeda motor Terdakwa IX Praka Jumasdin yang ditinggal di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wita di telepon dari Piket Jaga agar kumpul di Kesatriaan untuk mengikuti apel malam.

Terdakwa XVI : Pratu Dudi Rudiansyah NRP 536038.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XVI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2014 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 536038.
2. Bahwa Terdakwa XVI pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 18.10 Wita **Terdakwa XV Praka Nurdin datang ke rumah Terdakwa XVI untuk mengajak Terdakwa XVI ke Bandara Sultan Hasanuddin** dan Terdakwa XVI menyampaikan akan menyusul Terdakwa XV Praka Nurdin setelah membesuk isteri letting Terdakwa XVI di rumah sakit dr. Dody Sarjoto.
3. Bahwa Terdakwa XVI sekira pukul 18.30 berangkat ke rumah sakit bersama isteri dan singgah makan di rumah makan Solaria Bandara Sultan Hasanuddin, saat keluar dari rumah makan Solaria Terdakwa XVI melihat banyak teman-teman Terdakwa XVI berada di parkiran sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa XVI mengantar isteri ke rumah sakit untuk membesuk isteri Saksi-9 Pratu Novi Hidayat.
4. Bahwa Terdakwa XVI setelah kurang lebih sepuluh menit di rumah sakit, selanjutnya **Terdakwa XVI membonceng Saksi-9 Pratu Novi Hidayat** menuju Bandara Sultan Hasanuddin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin karena di situ telah berkumpul banyak teman-teman Terdakwa XVI.

5. Bahwa Terdakwa XVI mendengar pembicaraan teman-teman Terdakwa XVI yang ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin bahwa tujuan Terdakwa XVI dan teman-teman Terdakwa XVI kumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin untuk melakukan penyerangan ke Bandara Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Terdakwa XVI tidak tahu pasti apakah ada kaitannya penyerangan Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin masih dengan kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijayayang dilakukan oleh beberapa tukang ojek pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 di Bandara Sultan Hasanuddin.
7. BahwaTerdakwa XVI tidak tahu siapa yang memerintahkan melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara, tetapi saat berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalur keluar masuk mobil pertamina ada **senior Terdakwa XVI yang kumpul tersendiri untuk membahas tentang penyerangan** tersebut yaitu Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa XV Praka Nurdin dan Terdakwa IX Praka Jumasdin.
8. BahwaTerdakwa XVI kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita.
9. BahwaTerdakwa XVI mengetahui yang ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita adalah Terdakwa I, Terdakwa III Pratu IndraSurya, Terdakwa IVPratu Renhard Samson, Terdakwa VPratu Raymon Katem,Terdakwa VISerda Nuryanto, Terdakwa IXPraka Jumasdin, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefullah, Terdakwa XVPraka Nurdin,Terdakwa XVIIPratu Alvian Aryo N, Terdakwa XIXPratu Syaiful Ikhwana,Terdakwa XXIPratu Ibnu Hayan danTerdakwa XXII Pratu Faizal.
10. BahwaTerdakwa XVI saat melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa XVI bersama teman-teman Terdakwa XVI berboncengan menggunakan lebih dari 10 (sepuluh) sepeda motor menuju area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin dan sebagian lagi berhenti di dekat rumah makan Solaria. Setelah itu Terdakwa XVI dan teman-teman Terdakwa XVI yang mengendarai sepeda motor berhenti di tempat beberapa Taksi Kopsidara sedang Parkir dan tetap stand by di atas sepeda motor, sedangkan teman-teman Terdakwa XVI yang dibonceng turun dari motor dan melakukan pengrusakan Taksi Kopsidara dengan cara menghancurkan kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara yang sedang parkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa XVI tidak ikut melakukan pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara, tetapi tetap berada di atas sepeda motor menunggu selesainya aksi penyerangan tersebut dan setelah itu Terdakwa XVI dan teman-teman Terdakwa XVI langsung keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin.

12. Bahwa Terdakwa XVI hanya mendengar dari cerita orang-orang setelah kejadian bahwa teman-teman Terdakwa XVI menggunakan batu dan paving blok yang ada disekitar area parkir Bandara Sultan Hasanuddin untuk menghancurkan kaca-kaca mobil Taksi Kopsidara saat itu.
13. Bahwa Terdakwa XVI tidak tahu berapa banyak kendaraan yang rusak akibat kejadian itu, karena kejadiannya hanya berlangsung sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, kemudian setelah penyerangan tersebut **Terdakwa XVI membonceng Saksi-9 Pratu Novi Hidayat** dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa XVI dihadap oleh beberapa orang dengan membawa bambu dan akhirnya Terdakwa VI berputar arah lewat jalan Bandara Lama.
14. Bahwa Terdakwa XVI tidak ada memerintahkan Terdakwa XVI dan teman-teman Terdakwa XVI untuk melakukan penyerangan atau pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin. Hal tersebut dilakukan hanya atas dasar ikut-ikutan saja dan Terdakwa XVI tahu apa yang dilakukan saat itu adalah perbuatan yang salah, kemudian Terdakwa XVI siap bertanggung jawab menerima segala sanksi hukum yang akan dijatuhkan.
15. Bahwa Terdakwa XVI meminta maaf kepada Pimpinan, **karena Terdakwa XVI takut akan berdampak dalam kedinasan** sehingga sebelumnya Terdakwa XVI **tidak i apa yang telah dilakukan** Terdakwa XVI. Kemudian semua keterangan yang Terdakwa XVI berikan kepada Penyidik adalah benar dan bersediadi sumpah atas kebenarannya, selanjutnya Terdakwa XVI dalam memberikan keterangan kepada Penyidik tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh Penyidik maupun orang lain.

Terdakwa XVII : Pratu Alvian Aryo N. NRP 537436.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XVII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 4721 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 537436.
2. Bahwa Terdakwa XVII pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita ke Bandara Sultan Hasanuddin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusahkan sepeda motor milik Terdakwa XVII dan bertemu dengan Terdakwa XXIPratu Ibnu Hayan dan Terdakwa III / Pratu Indra Suryadiparkiran sepeda motor. Setelah itu Terdakwa XVII menuju Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di tempat tersebut Terdakwa XVII melihat banyak teman-teman Terdakwa XVII dari Paskhas berkumpul. Selanjutnya Terdakwa XVII dan teman-teman Terdakwa XVII berpindah tempat ke jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina.

3. BahwaTerdakwa XVIIsetelah di jalan keluar masuk kendaraan Pertamina, selanjutnya Terdakwa XVII bersama teman-teman Terdakwa XVII masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin dan berhenti di tempat beberapa mobil Taksi Kopsidara sedang parkir dan melakukan penyerangan serta pengrusakan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara yang terparkir, setelah itu langsung meninggalkan tempat tersebut.
4. BahwaTerdakwa XVIIpergi ke Bandara Sultan Hasanuddin saat itu karena dihubungi oleh Terdakwa XXIPratu Ibnu Hayandan malam itu **Terdakwa XVII bersama teman-teman Terdakwa XVII di suruh kumpul untuk melakukan pembalasan** atas pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang tukang ojek dan supir Taksi terhadapSaksi-6Kopda Agus Suryo SaputrodanSaksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi Terdakwa XVIItidak tahu mengapa Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya dikeroyok oleh beberapa orang tukang ojek dan supir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin.
5. BahwaTerdakwa XVII mengetahui penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 Wita. Terdakwa XVII tidak begitu ingatsiapa saja yang melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi Terdakwa XVII pada saat kumpul di jalan keluar masuk kendaraan Pertamina melihat kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang teman Terdakwa XVII yang ikut kumpul diantaranya yang Terdakwa XVII ingat yaitu Terdakwa XXIPratu Ibnu Hayan, Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa VPratu Raymon Katem dan Terdakwa IIPratu Jaka Susanto.
6. BahwaTerdakwa XVIIbersama teman-teman Terdakwa XVIIdari jalan keluar masuk kendaraan Pertamina selanjutnya masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin lewat Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin menuju area parkir mobil dan berhenti di sekitar tempat beberapa mobil Taksi Kopsidara sedang parkir. Selanjutnya rekan-rekan Terdakwa XVII yang di bonceng turun dari motor dan langsung menyerang mobil Taksi Kopsidara tersebut, sedangkan yang membonceng tetap stand by di atas sepeda motor.
7. BahwaTerdakwa XVIIsaat itu berboncengan dengan Terdakwa XXIPratu Ibnu Hayan, tetapi **Terdakwa XVII juga turun dari motor melihat pergerakan teman-teman Terdakwa XVII yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menghancurkan kaca-kaca mobil Taksi

Kopsidara yang terparkir di sekitar tempat tersebut. Setelah itu teman-teman Terdakwa XVII berlari menjauh berbalik arah keluar Bandara karena ada serombongan orang yang balik menyerang teman-teman Terdakwa XVII. Selanjutnya Terdakwa XVII dan teman-teman Terdakwa XVII yang membawa motor segera bergerak keluar dari parkiran Bandara Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa Terdakwa XVII melihat sebagian teman-teman Terdakwa XVII menggunakan batu atau paving block yang ada di sekitar tempat kejadian untuk menghancurkan kaca-kaca beberapa mobil Taksi Kopsidara. Selanjutnya Terdakwa XVII berhenti di jalur keluar masuk kendaraan Pertamina, karena sepeda motor Terdakwa XXI Pratu Ibnu Hayan diparkir di tempat tersebut.
9. Bahwa Terdakwa XVII setelah melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa Taksi Kopsidara langsung pulang ke kontrakan Terdakwa XVII, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa XVII di telpon oleh Piket untuk ikut apel malam yang langsung di ambil oleh Komandan Denhanud 472 Paskhas.
10. Bahwa Terdakwa XVII tidak ada yang memerintahkan Terdakwa XVII dan teman-teman Terdakwa XVII untuk melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara saat itu, namun Terdakwa XVII hanya ikut-ikutan saja dengan teman-teman Terdakwa XVII yang lainnya.

Terdakwa XVIII : Praka Puguh Santoso NRP 535471.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XVIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 535471.
2. Bahwa Terdakwa XVIII pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 saat sedang bertugas di area Basemant Bandara Sultan Hasanuddin mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, sekitar pukul 20.30 Wita telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh sekitar 20 (dua puluh) orang tukang ojek dan supir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya di area parkiran Bandara Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa Terdakwa XVIII saat terjadinya pengeroyokan itu sudah berusaha melerai, tetapi tidak dihiraukan sama sekali oleh para tukang ojek dan supir Taksi Kopsidara yang mengeroyok Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa XVIII sekitar pukul 23.50 Wita saat turun jaga dari Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa XVIII bertemu dengan Terdakwa XV Praka Nurdin di Tol Gate Bandara dan **Terdakwa XV Praka Nurdin menyampaikan agar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Terdakwa XVIII dan junior Terdakwa XVIII kumpul pukul 19.00 Wita sehabis Magrib di Bandara Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan balas dendam atas kejadian pengerojokan oleh sekitar 20 (dua puluh) orang tukang ojek dan supir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin.**
5. Bahwa Terdakwa XVIII Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya yang berdinis di Wing II Paskhas, juga Terdakwa XV Praka Nurdin yang berdinis di Den Hanud 472 Paskhas adalah senior langsung dan rekan dinas Terdakwa XVIII.
6. Bahwa Terdakwa XVIII **setelah mendapat perintah dari Terdakwa XV Praka Nurdin, selanjutnya Terdakwa XVIII meneruskan pesan Terdakwa XV Praka Nurdin kepada beberapa junior Terdakwa XVIII** diantaranya kepada Terdakwa IV Pratu Renhard Samsy yang bertemu dengan Terdakwa XVIII sekira pukul 14.30 Wita di depan Pos jaga Diskam tempat Terdakwa IV Pratu Renhard Samson piket saat itu. Selanjutnya Terdakwa XVIII juga menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa III Pratu Indra Surya saat bertemu dengan Terdakwa XVIII di parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin saat Terdakwa III Pratu Indra Surya akan menjemput teman di Bandara sekira pukul 15.30 Wita.
7. Bahwa Terdakwa XVIII pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita bertugas jaga di Basemant Bandara Sultan Hasanuddin, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa XVIII mendengar ada keributan di area tempat parkir Taksi Kopsidara Terdakwa XVIII melihat banyak supir-supir berlarian dari arah parkir mobil Taksi Kopsidara menuju ke arah Basemant dan sebagian lagi ke arah parkir VIP Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa XVIII melihat di tempat kejadian ada beberapa mobil Taksi Kopsidara dalam keadaan hancur dan kacanya pecah.
8. Bahwa Terdakwa XVIII mengetahui bahwa penyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum, tetapi saat itu Terdakwa XVIII hanya menyampaikan pesan dari Terdakwa XV Praka Nurdin dan Terdakwa XVIII tidak ikut kumpul dan tidak tahu siapa saja junior-junior Terdakwa XVIII yang ikut aksi penyerangan dan pengrusakan tersebut.
9. Bahwa Terdakwa XVIII tidak tahu dengan menggunakan apa teman-teman atau junior-junior Terdakwa XVIII melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan terhadap beberapa mobil Taksi Kopsidara saat itu, tetapi Terdakwa XVIII melihat saat kejadian beberapa supir yang tadi lari berhamburan datang kembali ke tempat tersebut dengan membawa balok dan sebagian lagi ada yang membawa batu atau paving blok untuk balik menyerang teman-teman atau junior-junior Terdakwa XVIII.

10. Bahwa Terdakwa XVIII setelah kejadian tersebut melihat ada 1 (satu) motor yang dicurigai milik salah seorang Terdakwapenyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara mogok atau tertinggal di area parkir Bandara dan saat itu di amankan petugas kepolisian Bandara Sultan Hasanuddin.
11. Bahwa Terdakwa XVIII mengetahui bahwa apa yang dilakukan Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputro dengan menegur beberapa supir Taksi dan tukang ojek yang sering parkir tidak pada tempatnya di area parkir Bandara adalah sudah benar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan apa yang dilakukan oleh beberapa orang tukang ojek dan supir Taksi Kopsidara dengan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya adalah perbuatan yang tidak benar.

Terdakwa XIX : Pratu Syaiful Ichwan NRP 537491.

1. Bahwa Terdakwa XIX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 537491.
2. Bahwa Terdakwa XIX pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Wita sekira pukul 19.00 Wita bersama Terdakwa XX Pratu Haryono ke Bandara Sultan Hasanuddin dengan berboncengan sepeda motor, setelah dari parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa XIX dan Terdakwa XX Pratu Haryono berhenti di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin karena melihat banyak anggota Paskhas yang berkumpul di tempat tersebut.
3. Bahwa **Terdakwa XIX di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin sempat ngobrol** dengan beberapa teman Terdakwa XIX diantaranya Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa II Pratu Jaka Susanto, Terdakwa IX Praka Jumasdindan **Saksi-9 Pratu Novi Hidayat**. Selanjutnya Terdakwa XIX bersama teman-teman Terdakwa XIX bergeser ke jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina dan di tempat tersebut Terdakwa XIX melihat beberapa teman Terdakwa XIX antara lain Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah, Terdakwa XV Praka Nurdin dan Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa XIX segera masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin secara bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor saat mendengar **ada yang berteriak "masuk-masuk, ke bandara sekarang"**, selanjutnya Terdakwa XIX dan teman-teman Terdakwa XIX menuju parkir mobil **untuk melakukan aksi penyerangan terhadap Taksi Kopsidara.**

5. Bahwa Terdakwa XIX mendengardari cerita teman-teman Terdakwa XIX saat kumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin bahwayang memicu terjadinya aksi penyerangan terhadap Taksi Kopsidara, karena sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 ada kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang supir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijayadi area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Terdakwa XIX juga mendengar kalau Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrosaat itu berada di Bandara dalam keadaan mabuk.
6. Bahwa Terdakwa XIX kenal dengan Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrosejak Terdakwa XIX berdinasi di Yonko 466 Paskhas pada akhir tahun 2009 dan yang Terdakwa XIX ketahui kalau Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputro berdinasi di Wing II Paskhas, serta hubungannya dengan teman-teman di Satuan adalah baik.
7. Bahwa Terdakwa XIX berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX Pratu Haryono dan pada saat aksi penyerangan sedikit tertinggal di belakang rombongan saat masuk ke area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin, sehingga ketika tiba di tempat tersebut Terdakwa XIX melihat sudah ada keributandan banyak orang-orang berlarian di sekitar area tempat parkir mobil Taksi Kopsidara. Kemudian ada beberapa orang menuju ke arah Terdakwa XIX dan teman-teman Terdakwa XIX sambil membawa balok dan kayu yang sepertinya akan menyerang balik, sehingga Terdakwa XIX kembali naik ke sepeda motor Terdakwa XX Pratu Haryono dan segera meninggalkan tempat kejadian.
8. Bahwa Terdakwa XIX tidak tahu dengan menggunakan apa teman-teman Terdakwa XIX melakukan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara, karena posisi Terdakwa XIX bersama Terdakwa XX Pratu Haryono masih agak jauh dari tempat kejadian saat itu. Selanjutnya Terdakwa XIX bersama Terdakwa XX Pratu Haryono segera pergi dari tempat tersebut dan keluar dari area parkir Bandara Sultan Hasanuddin.
9. Bahwa Terdakwa XIX mengetahui yang **ikut dalam aksi penyerangan Taksi Kopsidara** di Bandara Sultan Hasanuddin saat itu adalah semua rekan-rekan Terdakwa XIX dari Paskhas yang ikut kumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina yaitu Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa IX Praka Jumasdin, Terdakwa XV Praka Nurdin, Terdakwa I, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa II Pratu Jaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, Terdakwa Pratu Indra Surya, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson, **Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefudin dan Saksi-9 Pratu Novi Hidayat.** Selanjutnya Terdakwa XIX mengetahui bahwa Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefudin tidak ikut masuk ke dalam Bandara pada saat penyerangan Taksi Kopsidara, karena pada saat itu Terdakwa XIX melihat saat itu **Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefudin masih berpakaian safari.**

10. Bahwa Terdakwa XIX melakukan penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara bersama teman-teman anggota Paskhas lainnya, karena masih berhubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa sopir Taksi Kopsidara terhadap senior Terdakwa XIX yaitu Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputro dan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya di Bandara Sultan Hasanuddin.
11. Bahwa Terdakwa XIX tidak tahu berapa kerugian yang diderita Taksi Kopsidara atas kejadian tersebut, tetapi Terdakwa XIX tahu apa yang dilakukan bersama rekan-rekan Terdakwa XIX tersebut salah dan bisa terkena sanksi hukum.
12. Bahwa Terdakwa XIX mohon maaf kepada Pimpinan sehubungan perkara tersebut, karena pada saat apel malam itu **Terdakwa XIX dan teman-teman Terdakwa XIX tidak ada yang pada saat ditanya oleh Komandan Wing II Paskhas** apakah ada diantara anggota yang ikut **sebagai Terdakwapenyerangan.**

Terdakwa XX : Pratu Haryono NRP 537495.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 537495.
2. Bahwa Terdakwa XX pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 Wita jalan-jalan ke Bandara Sultan Hasanuddin bersama Terdakwa XIX Pratu Saiful Ichwan dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ichwan. Sekira pukul 19.15 Wita setelah dari parkir sepeda motor Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa XX bersama Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ichwan berhenti di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan ikut bergabung dengan rekan-rekan Terdakwa XX yang sudah berada di tempat tersebut sebelum akhirnya bergeser ke jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina.
3. Bahwa Terdakwa XX pada saat berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin **mendengar percakapan teman-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
teman-terdakwa XX bahwa malam itu akan dilakukan aksi penyerangan terhadap Taksi Kopsidara.

4. Bahwa Terdakwa XX bersama teman-teman Terdakwa XX bergerak dari jalur keluar masuk kendaraan Pertamina dengan masing-masing berboncengan sepeda motor. Kemudian Terdakwa XX bersama teman-teman anggota Paskhas yang di bonceng turun dari sepeda motor dan melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara, sedangkan yang membonceng tetap stand by di atas sepeda motor menunggu temannya kembali dan baru setelah itu menuju keluar Bandara Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa Terdakwa XX kejadian penyerangan dan pengrusakan Taksi Kopsidara tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 di sekitar area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
6. Bahwa Terdakwa XX yang ikut dalam aksi penyerangan Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin adalah semua yang ikut kumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina yaitudiantaranya Terdakwa I, Terdakwa II Pratu Jaka Susanto, Terdakwa IV Pratu Renhard Samson, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa IXPraka Jumasdin, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah, Terdakwa XIVPraka Suaeb Tri Saefudin, Terdakwa XV Praka Nurdin, Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo N, dan **Saksi-13 Praka Panji Prahmono**.
7. Bahwa Terdakwa XX pada saat ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina melihat **Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefudin masih berseragam dinas safari**, sehingga Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefudin **tidak ikut langsung pada saat penyerangan Taksi Kopsidara**.
8. Bahwa Terdakwa XX bersama Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ichwan saat penyerangan Taksi Kopsidara masuk ke area parkir sepeda motor dulu kemudian masuk ke parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian saat berhenti di sekitar tempat kejadian Terdakwa XX melihat ada keributan dan banyak orang berlarian. Selanjutnya Terdakwa XX dan Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ichwan langsung kembali keluar dari area parkir Bandara Sultan Hasanuddin setelah melihat serombongan orang sambil membawa balok dan kayu akan menyerang balik ke arah Terdakwa XX.
9. Bahwa Terdakwa XX bersama teman-teman Terdakwa XX melakukan penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara, karena sebelumnya ada pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang supir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya di Bandara Sultan Hasanuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa XX tidak tahu berapa kerugian yang diderita Taksi Kopsidara atas kejadian tersebut, tetapi Terdakwa XX mengetahui bahwa aksi penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara yang dilakukan Terdakwa XX bersama teman-teman Terdakwa XX adalah salah dan bisa terkena sanksi hukum. Selanjutnya Terdakwa XX mohon maaf kepada yang terkait sehubungan perkara tersebut dan bermohon ada kebijakan Pimpinan.

Terdakwa XXI : Pratu Ibnu Hayan NRP 537511.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 537511.
2. Bahwa Terdakwa XXI pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 pukul 15.00 Wita turun piket dari dinas perbantuan security di area kedatangan / Arrival Bandara Sultan Hasanuddin dan diaplos (diganti) oleh Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso, saat penggantian jaga **Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso menyampaikan tentang kejadian pengeroyokan terhadap anggota senior Paskhas** atas nama Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijayayang dilakukan oleh beberapa supir Taksi Bandara. Selanjutnya Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso **berpesan malam itu agar Terdakwa XXI main ke Bandara Sultan Hasanuddin.**
3. Bahwa Terdakwa XXI sebelumnya tidak tahu maksud Terdakwa XVIII Praka Puguh Santoso menyuruh untuk main ke Bandara malam itu, tetapi sekira pukul 20.45 Wita Terdakwa XXI berangkat ke Bandara dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa XXI sendiri dan sesampainya di parkiran sepeda motor Terdakwa XXI bertemu dengan beberapa anggota Paskhas diantaranya Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban, Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo N, dan Terdakwa XXII Pratu Faizal.
4. Bahwa Terdakwa XXI setelah dari parkiran sepeda motor bergeser ke Masjid Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa XXI bersama teman-teman Terdakwa XXI dari Paskhas saat itu baru mengerti dari pembicaraan teman-teman Terdakwa XXI bahwa **malam itu Terdakwa XXI bersama teman-teman Terdakwa XXI akan melakukan penyerangan terhadap Taksi Kopsidar** di area parkiran Bandara Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa Terdakwa XXI saat berada di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin mengetahui teman-teman Terdakwa XXI yang ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tentang akan adanya penyerangan terhadap Taksi Kopsidara saat itu antara lain Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa XI Praka Mitfathul Huda, Terdakwa XII Pratu Arief Kurniyawan, Terdakwa XV Praka Nurdin, Terdakwa XVII Pratu Alviaan Aryo N, Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ikhwan, Terdakwa XX Pratu Haryono, Terdakwa XXII Pratu Faizal, Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban, **Saksi-13 Praka Panji Prahmon** dan Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah.

6. Bahwa Terdakwa XXI semua teman-teman Terdakwa XXI setelah dari Masjid Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya bergeser ke jalur keluar masuk kendaraan Pertamina yang letaknya tidak jauh di luar pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah kurang lebih lima belas menit berkumpul di jalur keluar masuk kendaraan Pertamina Terdakwa XXI dan teman-teman Terdakwa XXI segera masuk kembali ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin dengan berboncengan sepeda motor saat **mendengar ada yang berkata "serang kopsidara, sekarang"**.
7. Bahwa Terdakwa XXI dibonceng oleh Terdakwa XVII Pratu Alviaan Aryo N saat melakukan penyerangan terhadap mobil Taksi Kopsidara di dalam Bandara Sultan Hasanuddin malam itu, Terdakwa XVII Pratu Alviaan Aryo N berhenti di dekat tempat mobil Taksi Kopsidara biasanya stand by menunggu antrian, selanjutnya Terdakwa XXI turun dari sepeda motor mengikuti beberapa orang teman Terdakwa XXI yang berjalan melintasi mobil Taksi yang terparkir di tempat tersebut.
8. Bahwa Terdakwa XXI tidak melakukan pengrusakan terhadap mobil-mobil Taksi Kopsidara di tempat tersebut dan Terdakwa XXI juga tidak tahu apakah teman-teman Terdakwa XXI ada yang melakukan pengrusakan, karena perhatian Terdakwa XXI tertuju pada serombongan supir Taksi yang balik menyerang Terdakwa XXI dan teman-teman Terdakwa XXI dengan membawa balok, kayu dan batu.
9. Bahwa Terdakwa XXI **sempat menumpang sepeda motor Terdakwa Isa**at keluar dari area parkir Bandara, ketikadis Serang balik oleh serombongan supir Taksi yang membawa balok, kayu dan batu. Namun sepeda motor Terdakwa **Imogok di jalur keluar parkir Bandara**, sehingga Terdakwa XXI kembali menumpang sepeda motor Terdakwa XVII Pratu Alviaan Aryo N untuk keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin.
10. Bahwa Terdakwa XXI menumpang sepeda motor Terdakwa XVII Pratu Alviaan Aryo N sampai di dekat jalur keluar masuk kendaraan Pertamina, selanjutnya Terdakwa XXI turun untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa XXI yang diparkir di tempat tersebut. Terdakwa XXI melihat **Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefudi** tidak ikut dalam aksi tersebut, tetapi hanya menunggu kendaraan Terdakwa XXI dan teman-teman Terdakwa XXI yang diparkirkan di jalur keluar masuk kendaraan Pertamina, karena Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu baru turun jaga dari Bandara dan masih berpakaian Safari.

11. Bahwa Terdakwa XXI kejadian penyerangan dan pengrusakan terhadap beberapa Taksi Kopsidara yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita di area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin.
12. Bahwa Terdakwa XXI mengetahui semua teman-teman Terdakwa XXI yang berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalur keluar masuk kendaraan Pertamina juga **ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan mobil Taksi Kopsidara** malam itu diantaranya yang Terdakwa XXI ingat yaitu Terdakwa I, Terdakwa III Pratu Indra Surya, Terdakwa V Pratu Raymon Katem, Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa VIII Praka Edwin Surya Sikamban, Terdakwa XI Praka Mitfathul Huda, Terdakwa XII Pratu Arief Kurniyawan, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah, Terdakwa XV Praka Nurdin, Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo N, Terdakwa XIX Pratu Syaiful Ikhwani, Terdakwa XX Pratu Haryono, Terdakwa XXII Pratu Faizal dan **Saksi-13 Praka Panji Prahmono**.
13. Bahwa Terdakwa XXI yang menyebabkan terjadinya pengrusakan Taksi Kopsidara oleh anggota Paskhas teman-teman Terdakwa XXI, karena pada tanggal 11 April 2014 malam telah terjadi pengeroyokan terhadap senior Terdakwa XXI anggota Wing II Paskhas atas nama Saksi-6 Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7 Praka Rudy Trisna Wijaya.
14. Bahwa Terdakwa XXI tidak tahu kerugian yang dialami oleh Taksi Kopsidara akibat dari aksi penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa XXI bersama teman-teman Terdakwa XXI saat itu, tetapi Terdakwa XXI menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.

Terdakwa XXII : Pratu, NRP 538830 Faizal Pratu, NRP 538830.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XXII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538830.
2. Bahwa Terdakwa XXII pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita turun jaga dari Kediaman Panglima dan langsung pulang ke rumah Terdakwa XXII di Jl. Salodong kec. Biringkanaya Makassar. Sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa XXII menerima pesan singkat atau SMS namun tidak ada nama pengirimnya, yang isinya "**Kumpul sekarang di bandara, perintah**". Selanjutnya Terdakwa XXII belum mengetahui siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengirimkan pesan singkat atau SMS tersebut, karena nomor telepon tersebut sudah dihapus Terdakwa XXII.

3. Bahwa Terdakwa XXII sekira pukul 19.15 Witaberangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin dan sempat **di stop oleh petugas pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin karena sepeda motor milik Terdakwa XXII masih baru dan belum ada nomor platnya**, tetapi setelah dijelaskan Terdakwa XXII dari anggota Paskhas akhirnya Terdakwa XXII diijinkan masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin. Selanjutnya di parkir an sepeda motor Terdakwa XXII melihat beberapa teman-temanTerdakwa XXII dari Paskhas berada di tempat tersebut yaituTerdakwa IVPratu Renhard Samson, Terdakwa XII Pratu Arief Kurniyawan dan Terdakwa XXIPratu Ibnu Hayan. Kemudian Terdakwa XXII mendengar **ada yang berteriak “ayo kumpul di Masjid”**, tetapi Terdakwa XXII tidak melihat dengan jelas siapa yang berteriak. Setelah itu Terdakwa XXII dan rekan-rekan Terdakwa XXII yang berada di parkir an sepeda motor langsung menuju Masjid Bandara Sultan Hasanuddin.
4. Bahwa Terdakwa XXII berada di area parkir an Masjid Bandara Sultan Hasanuddin bersamaTerdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah, Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo N, Terdakwa VII Praka Robby Cahyadi dan Saksi-13 Praka Panji Prahmono. Pada saat itu Terdakwa XXII menanyakan kepada Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah “Mau ngapain kita di sini Danru”, dan dijawab oleh Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah “Wah, aku wae ora ngerti”. Setelah itu Terdakwa XXII buang air di toilet Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan saat keluar dari toilet Terdakwa XXII melihat teman-temanTerdakwa XXII sudah bergeser ke jalur keluar masuk kendaraan Pertamina.
5. Bahwa Terdakwa XXII di jalur keluar masuk kendaraan Pertamina melihat **beberapa senior Terdakwa XXII berkumpul tersendiri di tempat tersebut di antaranya Terdakwa VI Serda Nuryanto, Terdakwa XV Praka Nurdin dan Terdakwa IX Praka Jumasdin**, tetapi Terdakwa XXII tidak begitu memperhatikan apa yang sedang dibicarakan. Terdakwa XXII saat itu hanya ngobrol dengan beberapa temanTerdakwa XXII lainnya yaitu Terdakwa I Pratu Muhamad Wendi Anuar, Tesangka IV Pratu Renhard Samson, Terdakwa IIPratu Jaka Susanto, Terdakwa IIIPratu Indra Surya dan Terdakwa XIV Praka Suaeb Tri Saefudinyang pada saat itu masih berpakaian Safari.
6. Bahwa Terdakwa XXII sempat menanyakan kepada Terdakwa IPratu Muhamad Wendi Anuar) “mau ngapain kita di sini ?”, dan dijawab oleh Terdakwa IPratu Muhamad Wendi Anuar “ikut-ikut saja kita ini, kan paling junior”. Saat mendengar **ada yang berkata “ayo-ayo kita bergerak”**, setelah itu Terdakwa XXII bersama teman-teman Terdakwa XXII dengan menggunakan tidak kurang dari 15 (lima belas) sepeda motor masuk ke dalam Bandara Sultan Hasanuddin. Kemudian Terdakwa XXII sempat tertahan lagi saat melewati Tol Gate Bandara karena nomor plat sepeda motor Terdakwa XXII belum ada sehingga pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masuk ke Bandara Terdakwa XXII agak ketinggalan dari rombongan yang masuk.

7. Bahwa Terdakwa XXII saat masuk ke area parkir sepeda motor tidak ada teman-temanTerdakwa XXII di tempat tersebut, tetapi Terdakwa XXII melihat semua teman-temanTerdakwa XXII berada di area parkir mobil di dekat mobil Taksi Kopsidara terparkir. Setelah itu Terdakwa XXII memutar kendaraannya masuk ke dalam area parkir mobil melalui jalur keluar dan pada saat Terdakwa XXII tiba di tempat teman-temanTerdakwa XXII berada, Terdakwa XXII melihat ada beberapa orang yang memegang balok dan bambu bergerak ke arah Terdakwa XXII dan saat itu juga **Terdakwa XXII mendengar teriakan dari teman-teman Terdakwa XXII "kabur-kabur"**, sehingga Terdakwa XXII langsung balik arah sepeda motor Terdakwa XXII menuju ke luar dari area parkir Bandara dan begitu keluar melewati pintu Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin **Terdakwa XXII tidak lewat di jalur motor tetapi Terdakwa XXII lewat di jalur mobil** untuk selanjutnya pulang kembali ke rumah Terdakwa XXII di Salodong.
8. Bahwa Terdakwa XXII semua teman-temanTerdakwa XXII yang ikut berkumpul di Masjid Bandara Sultan Hasanuddin dan di jalur keluar masuk kendaraan Pertamina juga **ikut dalam aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara** di Bandara Sultan Hasanuddin yaitu antara lain (Terdakwa IPratu Muhamad Wendi Anuar), Terdakwa IIPratu Jaka Susanto, Terdakwa III / Pratu Indra Surya, Terdakwa IVPratu Renhard Samson, Terdakwa VISerda Nuryanto, Terdakwa VIIPraka Robby Cahyadi, Terdakwa IXPraka Jumasdin, Terdakwa XIII Sertu Kholit Saefulah, Terdakwa XVPraka Nurdin, Terdakwa XVII Pratu Alvian Aryo N dan **Saksi-13 Praka Panji Prahmono**.
9. Bahwa Terdakwa XXII tidak ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara dan tidak melihat pada saat teman-temanTerdakwa XXII melakukan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara saat itu, karena saat tiba di tempat kejadian Terdakwa XXII dan teman-teman Terdakwa XXII sudah di serang balik oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa XXII kenal dengan membawa balok dan bambu, sehingga Terdakwa XXII melihat sebagian teman-teman Terdakwa XXII langsung membonceng ke sepeda motor teman Terdakwa XXII dan sebagian lagi berlarian menjauh dari tempat tersebut.
10. Bahwa Terdakwa XXII tidak tahu siapa yang memerintahkan Terdakwa XXII dan teman-teman Terdakwa XXII untuk melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita di area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin, karena **menurut Terdakwa XXII hal tersebut dilakukan hanya spontanitas dan tidak ada perencanaan sebelumnya, serta sebagian besar hanya ikut-ikutan saja**.
11. Bahwa Terdakwa XXII pada hari Senin tanggal 14 April 2014 baru mengetahui bahwa yang menyebabkan kejadian penyerangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara masih berhubungan dengan kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-6Kopda Agus Suryo Saputrodan Saksi-7Praka Rudy Trisna Wijaya yang dilakukan oleh beberapa tukang ojek dan sopir Taksi di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi Terdakwa XXII tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan itu.

12. Bahwa Terdakwa XXII tidak tahu apa saja kerusakan atau kerugian yang di alami oleh pihak Taksi Kopsidara dan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik adalah benar dan bersedia di sumpah atas kebenarannya, selanjutnya Terdakwa XXII dalam memberikan keterangan kepada Penyidik tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh Penyidik maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Biru list Putih Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU, Nomor Rangka MH8FD125X4J101250, Nomor Mesin F403-ID-101435, beserta isi bagasi yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah Gantungan kunci beserta kunci motor dan anak kunci.
 - 2) 1 (satu) buah ID Card / tanda pengenal Pamtup Terminal Regional Daya, atas nama Sulaiman.
 - 3) 1 (satu) buah Sangkur kecil kepala burung Garuda warna Kuning.
 - 4) 1 (satu) Tasbih dari bahan kayu.
- b. 6 (enam) unit Mobil Sedan yang masuk dalam Operasional Koperasi Taksi Bandara Sultan Hasanuddin, yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1651 DF.
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1670 DF.
 - 3) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1643 DF.
 - 4) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1554 DF.
 - 5) 1 (satu) Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1646 DC.
 - 6) 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1603 DC.
- c. 1 (satu) buah Helm warna Merah.
- d. 1 (satu) buah Paving Block.
- e. 1 (satu) buah Batu Kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 538884.
2. Bahwa benarTerdakwIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538874.
3. Bahwa benarTerdakwIV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538960.
4. Bahwa benarTerdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538958.
5. Bahwa benarTerdakwaVI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 37 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 464 Paskhas di Malang, pada tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan bertugas di Ki D Yonko 464 Paskhas di Kupang, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas di Malang dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 525493.

6. Bahwa benar Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532894.
7. Bahwa benar Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Makor Paskhas Lanud Suleman, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Pakhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538874.
8. Bahwa benar Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 52 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan pada tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 534705.
9. Bahwa benar Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 535594.
10. Bahwa benar Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 534119.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar TerdakwaXII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 57 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538289.
12. Bahwa benar TerdakwaXIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denyanud 472 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat **Sertu** Kholit NRP 535231.
13. Bahwa benar TerdakwaXIV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532850.
14. Bahwa benar TerdakwaXV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahka bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PrakaNRP 534195.
15. Bahwa benar TerdakwaXVI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2014 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 536038.
16. Bahwa benar TerdakwaXVII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 4721 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537436.

17. Bahwa benar Terdakwa XVIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 535471.
18. Bahwa benarTerdakwaXIX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537491.
19. Bahwa benarTerdakwaXX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537495.
20. Bahwa benarTerdakwaXXI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537511.
21. Bahwa benar Terdakwa XXII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538830.
22. Bahwa benar Koptu Agus Suryo Saputro (Saksi-6) pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 melaksanakan tugas perbantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Security di Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin dan sekira pukul 19.00 Wita ketika bersama salah seorang petugas Security Bandara Sultan Hasanuddin melakukan patroli rutin melihat di sepanjang jalan dekat air mancur Bandara Sultan Hasanuddin terdapat banyak sepeda motor dan Taksi Kopsidara yang parkir tidak pada tempatnya sehingga Saksi-6 melakukan pengurisan terhadap seluruh sopir taksi dan tukang ojek yang kendaraannya diparkir di tempat tersebut dan karena ada 1 (satu) unit Taksi Kopsidara yang tidak ada sopirnya maka Saksi-6 mengambil tindakan dengan mengempesi ban depan sebelah kiri mobil tersebut. Hal tersebut Saksi-6 lakukan walaupun tanpa ada aturan tertulis dengan maksud semata-mata hanya untuk memberikan fek jera bagi sopir taksi yang melakukan pelanggaran.

23. Bahwa benar beberapa saat kemudian terjadi kesalahpahaman antara beberapa orang sopir Taksi Kopsidara yang mengira Praka Rudy Trisna Wijaya (Saksi-7) mengempesi ban mobil taksi tersebut, sedangkan Saksi-7 tidak melakukan hal tersebut tetapi berada di tempat tersebut untuk menjemput adik Saksi-7 lalu kesalahpahaman tersebut berlanjut menjadi pertengkaran mulut dan setelah dipukul (dikeroyok) oleh beberapa orang sopir Taksi Kopsidara hingga Saksi-1 menderita luka lebam pada bagian mukanya kemudian beberapa orang sopir Taksi Kopsidara memegang tangan Saksi-7 yang saat itu sempat berteriak mengatakan "Abang" kepada Saksi-6 kemudian langsung menuju ke arah Saksi-7 yang kemudian berteriak mengatakan "Yang memakai baju kuning Bang" kepada Saksi-6 yang kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap seseorang yang berbaju kuning, tetapi ternyata salah pukul orang, namun pertengkaran tersebut dapat dileraikan oleh Praka Santoso (Terdakwa XVIII) yang kemudian membawa Saksi-6 dan Saksi-7 untuk diamankan di Pos Paskiran Bandara Sultan Hasanuddin agar tidak terjadi keributan lagi
24. Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut diketahui oleh beberapa orang orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin termasuk diantaranya atas nama Praka Nurdin (Terdakwa XV) yang kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 23.50 Wita ketika Terdakwa XV bertemu dengan Terdakwa XVIII di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa XV mengatakan kepada Terdakwa XVIII agar Terdakwa XVIII dan junior Terdakwa XVIII kumpul pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 Wita (sehabis Magrib) di Bandara Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan balas dendam atas pengeroyokan oleh sekita 20 (dua puluh) orang tukang ojek dan sopir Taksi Kopsidara terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 di area Parkiran Bandara Sultan Hasanuddin.
25. Bahwa benar perkataan Terdakwa XV tersebut dianggap sebagai perintah oleh Terdakwa XVIII yang kemudian melalui telepon genggam (Handphone/HP) mengirim pesan singkat (SMS) kepada beberapa orang junior Terdakwa XVIII termasuk diantaranya atas nama Pratu Indra Surya (Terdakwa III) dan Terdakwa IV Pratu Renhard Samson (Terdakwa IV) sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa lainnya mengetahui perintah Terdakwa XV tersebut selain dari pemberitahuan langsung dari rekan seAngkatan dan serinornya juga melalui SMS yang tidak diketahui pengirimnya tetapi diyakini dikirim oleh seniornya.

26. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Biru list Putih Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU, Nomor Rangka MH8FD125X4J101250, Nomor Mesin F403-ID-101435 milik Terdakwa berangkat dari Barak Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Kab. Maros menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dengan terlebih dahulu singgah di Mesjid Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan pada waktu berada di dekat Mesjid Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa sekitar 15 (lima belas) unit sepeda motor dan sekitar 20 (dua) puluh orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin termasuk diantaranya beberapa Terdakwa lain dari kesatuan Yonko Paskhas 466 Paskhas, Wing II Paskhas dan Denhanud 472 Paskhas berkumpul di depan Mesjid Bandara Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sekitar 20 (dua) puluh orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin tersebut dengan mengendarai sepeda motor bergeser ke jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina.
27. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita para Terdakwa I s.d. Terdakwa XXII dengan mengendarai sepeda motor bergeser masuk melalui Tol Gate Bandara Sultan Hasanudin Kota Makassar menuju ke tempat parkir Taksi Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah tiba di tempat parkir tersebut :
 - a. Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II tetap stand by (bersiaga) dan berada di atas sepeda motor Terdakwa I sambil menunggu Terdakwa I II melakukan aksinya dengan menggunakan batu dan paving block yang diambil di sekitar tempat parkir Taksi Kopsidara melempar beberapa Taksi Kopsidara yang yang diparkir di area parkir taksi di Bandara Sultan Hasanuddin.
 - b. Terdakwa II langsung turun dari boncengan sepeda motor milik Terdakwa I dan dengan menggunakan batu/paving block yang berada di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai kaca salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.
 - c. Terdakwa III yang berboncengan dengan Terdakwa V menggunakan sepeda motor tetap berada di sepeda motornya dan hanya melihat teman-teman Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa IV langsung turun dari sepeda motornya kemudian dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat parkir tersebut melempar ke arah jalan di depan jalur keluar mobil Taksi Kopsidara dan tidak mengenai salah satu dari Taksi Kopsidara.

- e. Terdakwa V yang berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan sepeda motor tetap berada di sepeda motornya dan hanya melihat teman-teman Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.
- f. Terdakwa VI yang berboncengan dengan salah seorang Terdakwa yang Terdakwa VI tidak kenal tetap berada di sepeda motornya milik Terdakwa VI yang diparkir di depan Swalayan Indo Maret, sedangkan seorang Terdakwa yang Terdakwa VI tidak kenal tersebut langsung turun dari sepeda motor kemudian dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.
- g. Terdakwa VII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat Air Mancur Bandara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa VII dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.
- h. Terdakwa VIII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat Air Mancur Bandara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa VII dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.
- i. Terdakwa IX langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian mengejar salah seorang sopir Taksi Kopsidara yang berada di sekitar tempat parkir tersebut karena menurut Terdakwa IX sopir tersebut adalah salah seorang dari sopir dan tukang ojek yang ikut mengeroyok Saksi-6 dan Saksi-7.
- j. Terdakwa X yang berboncengan dengan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor milik Terdakwa X tetap berada di sepeda motornya yang diparkir di dekat area parkir mobil Taksi Kopsidara sambil Terdakwa IV yang turun dari boncengan sepeda motor Terdakwa X bersama para Terdakwa lain dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XI yang masih mengendarai sepeda motornya di sekitar area parkir Taksi Kopsidara langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jalan keluar di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dengan maksud untuk mencari amannya saja karena Terdakwa XI melihat ada sekelompok orang yang berlari ke arah Terdakwa XI seakan-akan mengejar Terdakwa XI

- I. Terdakwa XII memarkir sepeda motor yang dikendarainya sendirian di belakang Swalayan Indo Maret sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa XII yang dari boncengan sepeda motor dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
- m. Terdakwa XIII memarkir sepeda motor yang dikendarainya sendirian di dekat area parkir mobil Taksi Kopsidara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa XIII yang dari boncengan sepeda motor dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
- n. Terdakwa XIV tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XIV selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
- o. Terdakwa XV tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XV selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
- p. Terdakwa XVI tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat tempat parkir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XVI selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
- q. Terdakwa XVII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat tempat parkir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XVII selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
- r. Terdakwa XVIII tidak ikut melakukan pengursakan terhadap Taksi Kopsidara yang diparkir di area Parkir Taksi Kopsidara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandara Sultan Hasanuddin, pada saat itu Terdakwa XVIII berada Basemant Bandara Sultan Hasanuddin melaksanakan tugas jaga dan setelah mendengar ada suara keributan dari area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin kemudian dari tempat tersebut Terdakwa XVIII melihat banyak sopir Taksi Kopsidara yang berlarian masuk ke area Basemant Bandara Sultan Hasanuddin dan sebagian lagi lari ke arah parkir VIP Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa XVIII melihat ada beberapa mobil Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin dalam keadaan kacanya hancur dan pecah.

- s. Terdakwa XIX yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX berhenti di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman Terdakwa XIX telah merusak beberapa Taksi Kopsidara di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, namun karena hampir bersamaan dengan itu Terdakwa XIX melihat beberapa orang lain yang menurut perkiraan Terdakwa XIX adalah para sopir Taksi Kopsidara dan Tukang Ojek berlari sambil membawa balok dan kayu ke arah Terdakwa XIX dan teman-teman Terdakwa XIX sepertinya akan menyerang maka Terdakwa XIX dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.
- t. Terdakwa XX yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XIX berhenti di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman Terdakwa XX telah merusak beberapa Taksi Kopsidara di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, namun karena hampir bersamaan dengan itu Terdakwa XX melihat beberapa orang lain yang menurut perkiraan Terdakwa XX adalah para sopir Taksi Kopsidara dan Tukang Ojek berlari sambil membawa balok dan kayu ke arah Terdakwa XX dan teman-teman Terdakwa XX sepertinya akan menyerang maka Terdakwa XX dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XIX langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.
- u. Terdakwa XXI yang memarkir sepeda motornya di jalan masuk keluar kendaraan Pertamina lalu berjalan masuk ke area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin namun setelah tiba di area parkir taksi tersebut Terdakwa XXI tidak sempat melakukan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir taksi tersebut karena Terdakwa XXI melihat beberapa orang sopir taksi berlari sambil memegang balok kayu ke arah Terdakwa XXI sehingga Terdakwa XXI berbalik arah dan meninggalkan tempat kejadian perkara, semula Terdakwa XXI sempat menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I namun karena sepeda motor Terdakwa I mogok maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XXI kembali menumpang sepeda motor Terdakwa XVII untuk keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin.

- v. Terdakwa XXII yang mengendarai sepeda motornya sendirian dan agak terlambat karena sempat ditahan oleh petugas pintu masuk Bandara Sultan Hasanuddin karena sepeda motor Terdakwa XXII masuk baru dan plat Nopolnya belum ada, namun pada waktu berada di area parkir Taksi Kopsidara Terdakwa XXII melihat beberapa orang sopir taksi berlari sambil membawa kayu balok ke arah Terdakwa XXII seperti akan menyerang dan dari teman-teman Terdakwa XXII ada yang berteriak mengatakan "Kabur... kabur" beberapa kali maka Terdakwa XXII dengan tetap mengendarai sepeda motornya langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.

28. Bahwa benar akibat dari aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di sekitar area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menyebabkan 6 (enam) unit mobil Taksi Kopsidara masing-masing :

- a. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1651 DF.
- b. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1670 DF.
- c. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1643 DF.
- d. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1554 DF.
- e. 1 (satu) Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1646 DC.
- f. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1603 DC.

mengalami kerusakan fisik pada bagian body mobil, kap mobil, kaca depan mobil, kaca belakang mobil, kaca samping kiri / kanan mobil dan spion mobil.

29. Bahwa benar setelah aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di sekitar area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna Biru dengan (Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU) Nomor Polisi sebenarnya sesuai STNK adalah DD 2676 IK dengan nomor rangka MH8FD125X4J101250 serta nomor mesin F403-ID-101435, yang digunakan Terdakwa I mogok dan ditinggalkan oleh Terdakwa I di sekitar tempat kejadian perkara.

30. Bahwa benar area tempat parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin adalah tempat terbuka yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain dari tempat lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sebab atas perbuatan para Terdakwa tersebut pihak Taksi Kopsidara merasa sangat dirugikan dan sangat keberatan serta memohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, demikian pula tentang telah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan, baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer. Sedangkan mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur Kesatu : Barang Siapa
Unsur Kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama
Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : Barang Siapa
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dulakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif yang pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **“Barang siapa”**. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- “Barangsiapa” memiliki pengertian yang sama dengan Setiap orang yaitu siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif dalam hal ini Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

- Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk para Terdakwa yang berstatus Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538884.
2. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538874.
3. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538960.
4. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538958.
5. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 37 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 464 Paskhas di Malang, pada tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan bertugas di Ki D Yonko 464 Paskhas di Kupang, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas di Malang dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 525493.

6. Bahwa Terdakwa VII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532894.
7. Bahwa Terdakwa VIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 49 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Makor Paskhas Lanud Suleman, pada tahun 2009 dipinahkan bertugas di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Pakhas Lanud Sultan Hasanuddinsampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538874.
8. Bahwa Terdakwa IX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 52 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan pada tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 534705.
9. Bahwa Terdakwa X masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013 ditugaskan di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 535594.
10. Bahwa Terdakwa XI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 534119.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa XII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 57 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538289.
12. Bahwa Terdakwa XIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denyanud 472 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Sertu Kholit NRP 535231.
13. Bahwa Terdakwa XIV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 532850.
14. Bahwa Terdakwa XV masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 51 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin dan sejak tahun 2013 dipindahka bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PrakaNRP 534195.
15. Bahwa Terdakwa XVI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2014 dipindahkan bertugas di Denhanud 472 Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 536038.
16. Bahwa Terdakwa XVII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas dan sejak tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan bertugas di Denhanud 4721 Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537436.

17. Bahwa Terdakwa XVIII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 53 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 535471.
18. Bahwa Terdakwa XIX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537491.
19. Bahwa Terdakwa XX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537495.
20. Bahwa Terdakwa XXI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 56 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 537511.
21. Bahwa Terdakwa XXII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke 58 di Lanud Adisumarmo Colomaru, Solo, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas, Susparadasar dan Komando, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonko 466 Paskhas Wing II Paskhas di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekarang dengan pangkat PratuNRP 538830.
22. Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan ke sidang ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing II Paskhas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/17/X/2014 tanggal Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/IX/2014 tanggal 31 Oktober 2014.

24. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU yang masih berdinast aktif hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, serta para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
25. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI-AU, para Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"**. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.
- Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.
- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.
- Dari perumusan "dengan tenaga bersama"tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa di antara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.
- Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang(atau lebih).
- Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kkepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 21.00 Wita dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Biru list Putih Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU, Nomor Rangka MH8FD125X4J101250, Nomor Mesin F403-ID-101435 milik Terdakwa berangkat dari Barak Yonko 466 Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin Kab. Maros menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dengan terlebih dahulu singgah di Mesjid Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan pada waktu berada di dekat Mesjid Bandara Sultan Hasanuddin, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa sekitar 15 (lima belas) unit sepeda motor dan sekitar 20 (dua) puluh orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin termasuk diantaranya beberapa Terdakwa lain dari kesatuan Yonko Paskhas 466 Paskhas, Wing II Paskhas dan Denhanud 472 Paskhas berkumpul di depan Mesjid Bandara Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sekitar 20 (dua) puluh orang Ta Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin tersebut dengan mengendarai sepeda motor bergeser ke jalur keluar masuknya kendaraan Pertamina.
2. Bahwa benar para Terdakwa I s.d. Terdakwa XXII pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 dengan mengendarai sepeda motor bergeser masuk melalui Tol Gate Bandara Sultan Hasanudin Kota Makassar menuju ke tempat parkir Taksi Bandara Sultan Hasanuddin dan setelah tiba di tempat parkir tersebut .
3. Bahwa benar Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II tetap stand by (bersiaga) dan berada di atas sepeda motor Terdakwa I sambil menunggu Terdakwa I II melakukan aksinya dengan menggunakan batu dan paving block yang diambil di sekitar tempat parkir Taksi Kopsidara melempar beberapa Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di area parkir taksi di Bandara Sultan Hasanuddin.
4. Bahwa benar Terdakwa II langsung turun dari boncengan sepeda motor milik Terdakwa I dan dengan menggunakan batu/paving block yang berada di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai kaca salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa III yang berboncengan dengan Terdakwa V menggunakan sepeda motor tetap berada di sepeda motornya dan hanya melihat teman-teman Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa IV langsung turun dari sepeda motornya kemudian dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat parkir tersebut melempar ke arah jalan di depan jalur keluar mobil Taksi Kopsidara dan tidak mengenai salah satu dari Taksi Kopsidara.
7. Bahwa benar Terdakwa V yang berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan sepeda motor tetap berada di sepeda motornya dan hanya melihat teman-teman Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa VI yang berboncengan dengan salah seorang Terdakwa yang Terdakwa VI tidak kenal tetap berada di sepeda motornya milik Terdakwa VI yang diparkir di depan Swalayan Indo Maret, sedangkan seorang Terdakwa yang Terdakwa VI tidak kenal tersebut langsung turun dari sepeda motor kemudian dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa VII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat Air Mancur Bandara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa VII dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa VIII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat Air Mancur Bandara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa VII dengan menggunakan batu/paving block yang diambil di sekitar tempat parkir tersebut melempar mengenai salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang diparkir di tempat tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa IX langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian mengejar salah seorang sopir Taksi Kopsidara yang berada di sekitar tempat parkir tersebut karena menurut Terdakwa IX sopir tersebut adalah salah seorang dari sopir dan tukang ojek yang ikut mengeroyok Saksi-6 dan Saksi-7.
12. Bahwa benar Terdakwa X yang berboncengan dengan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor milik Terdakwa X tetap berada di sepeda motornya yang diparkir di dekat area parkir mobil Taksi Kopsidara sambil Terdakwa IV yang turun dari boncengan sepeda motor Terdakwa X bersama para Terdakwa lain dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan terhadap salah satu atau lebih dari Taksi Kopsidara yang sedang diparkir di tempat parkir tersebut.
13. Bahwa benar Terdakwa XI yang masih mengendarai sepeda motornya di sekitar area parkir Taksi Kopsidara langsung pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut melalui jalan keluar di Tol Gate Bandara Sultan Hasanuddin dengan maksud untuk mencari amannya saja karena Terdakwa XI melihat ada sekelompok orang yang berlari ke arah Terdakwa XI seakan-akan mengejar Terdakwa XI

14. Bahwa benar Terdakwa XII memarkir sepeda motor yang dikendarainya sendirian di belakang Swalayan Indo Maret sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa XII yang dari boncengan sepeda motor dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
15. Bahwa benar Terdakwa XIII memarkir sepeda motor yang dikendarainya sendirian di dekat area parkir mobil Taksi Kopsidara sambil melihat beberapa orang teman Terdakwa XIII yang dari boncengan sepeda motor dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
16. Bahwa benar Terdakwa XIV tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XIV selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
17. Bahwa benar Terdakwa XV tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di jalan keluar masuknya kendaraan Pertamina di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XV selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
18. Bahwa benar Terdakwa XVI tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat tempat parkir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XVI selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
19. Bahwa benar Terdakwa XVII tetap berada di atas sepeda motornya yang diparkir di dekat tempat parkir Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin sambil menunggu teman-teman Terdakwa XVII selesai melakukan aksinya dengan menggunakan batu/paving block melakukan pelemparan ke beberapa Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara.
20. Bahwa benar Terdakwa XVIII tidak ikut melakukan pengursakan terhadap Taksi Kopsidara yang diparkir di area Parkir Taksi Kopsidara di Bandaran Sultan Hasanuddin, pada saat itu Terdakwa XVIII berada Basemant Bandara Sultan Hasanuddin melaksanakan tugas jaga dan setelah mendengar ada suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dari area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin kemudian dari tempat tersebut Terdakwa XVIII melihat banyak sopir Taksi Kopsidara yang berlarian masuk ke area Baseman Bandara Sultan Hasanuddin dan sebagian lagi lari ke arah parkir VIP Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa XVIII melihat ada beberapa mobil Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin dalam keadaan kacanya hancur dan pecah.

21. Bahwa benar Terdakwa XIX yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX berhenti di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman Terdakwa XIX telah merusak beberapa Taksi Kopsidara di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, namun karena hampir bersamaan dengan itu Terdakwa XIX melihat beberapa orang lain yang menurut perkiraan Terdakwa XIX adalah para sopir Taksi Kopsidara dan Tukang Ojek berlari sambil membawa balok dan kayu ke arah Terdakwa XIX dan teman-teman Terdakwa XIX sepertinya akan menyerang maka Terdakwa XIX dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XX langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.
22. Bahwa benar Terdakwa XX yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XIX berhenti di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin melihat beberapa orang teman Terdakwa XX telah merusak beberapa Taksi Kopsidara di dekat tempat parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin, namun karena hampir bersamaan dengan itu Terdakwa XX melihat beberapa orang lain yang menurut perkiraan Terdakwa XX adalah para sopir Taksi Kopsidara dan Tukang Ojek berlari sambil membawa balok dan kayu ke arah Terdakwa XX dan teman-teman Terdakwa XX sepertinya akan menyerang maka Terdakwa XX dengan tetap berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa XIX langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.
23. Bahwa benar Terdakwa XXI yang memarkir sepeda motornya di jalan masuk keluar kendaraan Pertamina lalu berjalan masuk ke area parkir Taksi Kopsidara di Bandara Sultan Hasanuddin namun setelah tiba di area parkir taksi tersebut Terdakwa XXI tidak sempat melakukan pengrusakan terhadap Taksi Kopsidara yang diparkir di area parkir taksi tersebut karena Terdakwa XXI melihat beberapa orang sopir taksi berlari sambil memegang balok kayu ke arah Terdakwa XXI sehingga Terdakwa XXI berbalik arah dan meninggalkan tempat kejadian perkara, semula Terdakwa XXI sempat menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I namun karena sepeda motor Terdakwa I mogok maka Terdakwa XXI kembali menumpang sepeda motor Terdakwa XVII untuk keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin.
24. Bahwa benar Terdakwa XXII yang mengendarai sepeda motornya sendirian dan agak terlambat karena sempat ditahan oleh petugas pintu masuk Bandara Sultan Hasanuddin karena sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa XXII masuk baru dan plat Nopolnya belum ada, namun pada waktu berada di area parkir Taksi Kopsidara Terdakwa XXII melihat beberapa orang sopir taksi berlari sambil membawa kayu balok ke arah Terdakwa XXII seperti akan menyerang dan dari teman-teman Terdakwa XXII ada yang berteriak mengatakan "Kabur... kabur" beberapa kali maka Terdakwa XXII dengan tetap mengendarai sepeda motornya langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara.

25. Bahwa benar tempat parkir Bandara Sultan Hasanudin, dimana Para Terdakwa melakukan perusakan terhadap beberapa mobil Taksi yang sedang diparkir di tempat tersebut adalah merupakan tempat umum dan terbuka serta perusakan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Terang-terangan dan dengan tenaga bersama**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan yang melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka atau barang yang dimaksud menjadi rusak.
- Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita atau barang menjadi rusak mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempeleng, menginjak, menodong, membanting, melempar dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap mobil Taksi Kopsidara di sekitar area parkir mobil Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menyebabkan 6 (enam) unit mobil Taksi Kopsidara masing-masing :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1651 DF.
 - b. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1670 DF.
 - c. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1643 DF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1554 DF.
- e. 1 (satu) Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1646 DC.
- f. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1603 DC.

mengalami kerusakan fisik pada bagian body mobil, kap mobil, kaca depan mobil, kaca belakang mobil, kaca samping kiri / kanan mobil dan spion mobil.

2. Bahwa benar akibat penyerangan para Terdakwa tidak ada menimbulkan korban luka atau sakit terhadap orang, selain dari pada kerusakan barang-barang tersebut di atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Menggunakan kekerasan terhadap barang"**. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa selaku prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain adalah perbuatan yang melawan hukum, namun Para Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Para Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa-1 melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena adanya rasa jiwa korsa yang salah penerapannya dan merupakan tindakan spontanitas untuk membalas perbuatan orang yang telah mengeroyok rekan mereka dengan tanpa mengindahkan segala peraturan hukum yang ada.
3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pihak Kospidara sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
4. Bahwa Para Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian pihak Kospidara dan baik Para Terdakwa maupun pihak Kospidara telah saling berdamai dan saling memaafkan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berusia masih sangat muda dan diharapkan masih bisa dibina menjadi prajurit TNI AU yang baik.
2. Para Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi/ melakukan tindak pidana atau pelanggaran lain.
4. Para Terdakwa telah menggantikan seluruh biaya perbaikan kendaraan 6 (enam) unit taksi Kospidara yang telah dirusak oleh para Terdakwa.
5. Antara para Terdakwa dengan pihak Kospidara telah saling memaafkan dan tidak saling menuntut.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan para Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI yaitu pada butir ke-6 dan butir ke-7.
3. Perbuatan para Terdakwa bersikap arogan dan anarkis.

Menimbang: Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehing Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengingat tenaga dan fikiran para Terdakwa yang merupakan pasukan Komando yang jumlahnya terbatas sangat dibutuhkan dalam rangka kesiap siagaan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan, serta setiap saat siap untuk digerakkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat diterapkan kepada para Terdakwa dengan pembinaan dan pengawasan secara langsung oleh Komandan Kesatuannya, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer, dari pada harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa-1 a.n. Pratu Muhammad Wendi Anwar NRP. 538822 sebanyak 3 (tiga) kali secara sah menurut ketentuan perundang-undangan tetapi hingga saat diputus perkara ini tidak hadir di persidangan karena telah melarikan diri sesuai.

Mendengar: Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa-1 dalam perkara ini telah melarikan diri dan sampai dengan sekarang tidak diketemukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada jaminan yang pasti bahwa Oditur Militer akan dapat menghadapkan Terdakwa-1 ke persidangan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1 a.n. Muhammad Wendi Anwar, Pratu NRP. 538922, hingga saat persidangan ini tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan hingga saat ini belum kembali, sehingga perkaranya tidak dapat diperiksa dan diputus dan demi penyelesaian perkara ini maka Tuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa-1 tidak dapat diterima

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa-II sampai dengan Terdakwa-XXII berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa-II sampai dengan Terdakwa-XXII harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa barang-barang :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Biru list Putih Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU, Nomor Rangka MH8FD125X4J101250, Nomor Mesin F403-ID-101435, beserta isi bagasi yaitu :
 - a. 1 (satu) buah Gantungan kunci beserta kunci motor dan anak kunci.
 - b. 1 (satu) buah ID Card / tanda pengenal Pamtup Terminal Regional Daya, atas nama Sulaiman.
 - c. 1 (satu) buah Sangkur kecil kepala burung Garuda warna Kuning.
 - d. 1 (satu) Tasbih dari bahan kayu.
2. 6 (enam) unit Mobil Sedan yang masuk dalam Operasional Koperasi Taksi Bandara Sultan Hasanuddin, yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1651 DF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1670 DF.
- c. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1643 DF.
- d. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1554 DF.
- e. 1 (satu) Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1646 DC.
- f. 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1603 DC.

Adalah merupakan bukti perbuatan para Terdakwa dan ada pemiliknya yang sah, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

3. 1 (satu) buah Helm warna Merah.
4. 1 (satu) buah Paving Block.
5. 1 (satu) buah Batu Kali.

Adalah merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya dandinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 14a KUHP dan Surat Edaran MA-RI No.1 Tahun 1981 Nomor : MA/ Pemb/ 0068/ 1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : **Muhammad Wendi Anwar**, Pratu NRP. 538822 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa :
 - a. Terdakwa II : Jaka Susanto, Pratu /538884
 - b. Terdakwa III : Indra Surya, Pratu / 538874
 - c. Terdakwa IV : Renhard Samson, Pratu / 538960
 - d. Terdakwa V : Raymon Katem, Pratu /538958
 - e. Terdakwa VI : Nuryanto, Serda /525493
 - f. Terdakwa VII : Robby Cahyadi, Praka /532894
 - g. Terdakwa VIII : Edwin Surya Sikamban, Praka / 532939
 - h. Terdakwa IX : Jumardin, Praka /534705
 - i. Terdakwa X : M. Taufik R. , Praka /535594
 - j. Terdakwa XI : Mifhawul Hudha, Praka /534119
 - k. Terdakwa XII : Arief Kurniayawan, Pratu /538289

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung goid
- putusan terdakwa XIII : Kholil Saefulah, Sertu / 535231
- m. Terdakwa XIV : Suaeb Saefuddin, Praka /532850
- n. Terdakwa XV : Nurdin, Praka /534195
- o. Terdakwa XVI : Dudi Rudiansyah, Pratu /536038
- p. Terdakwa XVII : Alvian Aryo N., Pratu /537436
- q. Terdakwa XVIII : Puguh Santoso, Praka /535471
- r. Terdakwa XIX : Syaiful Ichwan, Pratu /537491
- s. Terdakwa XX : Haryono, Pratu /538874
- t. Terdakwa XXI : Ibnu Hayan, Pratu /537511
- u. Terdakwa XXII : Faizal, Pratu /538830

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama **menggunakan kekerasan terhadap barang**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Terdakwa II : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Terdakwa III : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Terdakwa IV : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- d. Terdakwa V : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- e. Terdakwa VI : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- f. Terdakwa VII : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- g. Terdakwa VIII : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-II sampai dengan Terdakwa-VIII dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

- h. Terdakwa IX : Penjara selama 3 (tiga) bulan .
- i. Terdakwa X : Penjara selama 3 (tiga) bulan .
- j. Terdakwa XI : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

- k. Terdakwa XII : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- l. Terdakwa XIII : Penjara selama 4 (empat) bulan .
- m. Terdakwa XIV : Penjara selama 4 (empat) bulan
- n. Terdakwa XV : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- o. Terdakwa XVI : Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - p. Terdakwa XVII : Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - q. Terdakwa XVIII : Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - r. Terdakwa XIX : Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - s. Terdakwa XX : Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - t. Terdakwa XXI : Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - u. Terdakwa XXII : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-XII sampai dengan Terdakwa-XXII dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Biru list Putih Nomor Polisi terpasang DD 2432 OU, Nomor Rangka MH8FD125X4J101250, Nomor Mesin F403-ID-101435, beserta isi bagasi yaitu :

- 1 (satu) buah Gantungan kunci beserta kunci motor dan anak kunci.
- 1 (satu) buah ID Card / tanda pengenalan Pamtup Terminal Regional Daya, atas nama Sulaiman.
- 1 (satu) buah Sangkur kecil kepala burung Garuda warna Kuning.
- 1 (satu) Tasbih dari bahan kayu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu a.n. Sulaiman.

- b.. 6 (enam) unit Mobil Sedan yang masuk dalam Operasional Koperasi Taksi Bandara Sultan Hasanuddin, yaitu :

- 1). 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1651 DF.
- 2). 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1670 DF.
- 3). 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan KIA warna Biru Nomor Polisi DD 1643 DF.
- 4). 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1554 DF.
- 5). 1 (satu) Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1646 DC.
- 6). 1 (satu) unit Mobil Taksi Kopsidara jenis Sedan Chevrolet warna Biru Nomor Polisi DD 1603 DC.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- c. 1 (satu) buah Helm warna Merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. 1 (satu) buah Paving Block.


e. 1 (satu) buah Batu Kali.

Untuk nomer urut c,d dan e dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini :

1. Terdakwa II : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
2. Terdakwa III : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
3. Terdakwa IV : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
4. Terdakwa V : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
5. Terdakwa VI : Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
6. Terdakwa VII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
7. Terdakwa VIII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
8. Terdakwa IX : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
9. Terdakwa X : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
10. Terdakwa XI : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
11. Terdakwa XII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
12. Terdakwa XIII : Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
13. Terdakwa XIV : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
14. Terdakwa XV : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
15. Terdakwa XVI : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
16. Terdakwa XVII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
17. Terdakwa XVIII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
18. Terdakwa XIX : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
19. Terdakwa XX : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
20. Terdakwa XXI : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)
21. Terdakwa XXII : Rp. 5.000(Lima Ribu Rupiah)

/Demikian.....





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini Jum'at tanggal 23 Januari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Puspayadi, SH NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, Mayor Sus Wing Eko Joerdha Harijanto, SH NRP. 524432 serta Mayor Chk. I Gede Made Suryawan, SH NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Magdial, SH NRP. 21930125940870, Penasihat Hukum Sri Kresno HW. S.H. Lettu Sus Nrp.539551 Panitera Lettu Chk Tamrin, SH NRP. 21960347280475, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960**

HAKIM ANGGOTA I

**Wing Eko Joerdha Harijanto, SH
Mayor Sus NRP. 524432**

HAKIM ANGGOTA II

**I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk NRP. 636364**

PANITERA

**Tamrin, SH
Lettu Chk NRP. 21960347280475**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)